

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS  
PERDESAAN (PUAP) DALAM PERMODALAN PERTANIAN DI  
KELOMPOK TANI JAMBESARI JAYA 6 DESA JAMBESARI  
KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:  
**Winayatus Suhkaifiyah**  
**NIM : E20162075**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (JEMBER)  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
NOVEMBER 2020**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS  
PERDESAAN (PUAP) DALAM PERMODALAN PERTANIAN DI  
KELOMPOK TANI JAMBESARI JAYA 6 DESA JAMBESARI  
KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

**Winayatus Suhkaiffiyah**  
**NIM : E20162075**

Dosen Pembimbing:



**Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I**  
**NIP. 198209222009012005**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS  
PERDESAAN (PUAP) DALAM PERMODALAN PERTANIAN DI  
KELOMPOK TANI JAMBESARI JAYA 6 DESA JAMBESARI  
KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 25 November 2020

**Tim penguji**

Ketua



M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.Si  
NIP. 19760812 200801 1 015

Sekretaris



Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I  
NIP. 19770914 200501 2 004

Anggota:

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
2. Nikmatul Masruroh, M.E.I

(  )  
(  )

**Menyetujui**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si  
NIP. 19680807 200003 1 001

## MOTTO

وَابْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ  
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”  
(Q.S Al-Qashash: 77)



## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur ALLAH SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta berawal dari sebuah proses panjang, kemudian melangkah dengan perjuangan, keikhlasan dan keyakinan kemudian diakhiri dengan ucapan dan rasa syukur yang begitu besar, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia saya haturkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Aba Umar dan Umi Azizah yang tiada henti-hentinya mendoakan, mendukung, mengasihi dan menyayangiku dengan sepenuh hati serta pengorbanan yang tidak bisa aku balas dengan apapun.
2. Kakakku dan Adikku yang tersayang, Wailah dan Nabilus yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi kepada saya untuk terus semangat dalam belajar.
3. Sahabat-sahabat terdekatku Ized, Tamara, Alviah, Andini, Wafa, Yakin dan Ilyatus, terimakasih untuk semuanya, rasa kekeluargaannya dan semangat yang telah ditularkan kepada saya.
4. Keluarga besar kelas Ekonomi Syariah 2 angkatan 2016 dan keluarga KKN posko 49 yang selalu saling mendoakan, mendukung dan membantu agar bisa sama-sama menyelesaikan skripsi kita masing-masing.
5. Semua teman-teman prodi Ekonomi Syariah (ES1, ES2 dan ES3) angkatan 2016 yang telah berbagi pengalaman dan sumbangsih ilmu pengetahuan.
6. Keluarga Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
7. Almamaterku IAIN Jember yang selalu saya banggakan.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala taufiq dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kesuksesan dan kelancaran ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah sekaligus Dosen pembimbing skripsi, terimakasih selalu membimbing saya dengan penuh kesabaran, ketulusan serta keikhlasan mulai awal hingga akhir.
4. Bapak Daru Anondo, SE., M.Si selaku Dosen Wali yang selalu memberi masukan, saran serta nasihat kepada saya selaku mahasiswa yang dibimbingnya.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah membekali kami ilmu serta pengetahuan yang telah diberikan, serta semua staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan.
6. Bapak Maltup selaku Kepala Desa Jambesari, Bapak Mahfudz selaku Ketua

Gapoktan Darus Sholah serta perangkat Desa Jambesari dan seluruh pengurus Gapoktan Darus Sholah, terima kasih atas bantuannya dengan memberikan data serta informasi guna melengkapi penelitian skripsi yang saya lakukan

7. Bapak Ahmad, Bapak Halek dan Bapak Suli selaku pengurus Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 serta Bapak Hasin, Bapak Sunandar dan Bapak Nulla selaku anggota Kelompok Tani Jambesari Jaya 6, terima kasih atas bantuan dalam mengumpulkan data dan terima kasih atas jasa-jasa kalian semua.

Peneliti

Winayatus Suhkaifiyah



## ABSTRAK

**Winayatus Suhkaifiyah,** Nikmatul Masruroh, M.E.I, 2020: *Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Dalam Permodalan Pertanian di Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 Desa Jambesari.*

PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) merupakan program kebijakan pemerintah melalui kementerian pertanian bagi petani di perdesaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan dengan memberikan fasilitasi bantuan modal usaha untuk para petani yang salah satu tujuannya yaitu memberikan kapasitas akses pembiayaan kepada petani yang dikoordinasi dan dikelola oleh Gapoktan sebagai lembaga pertanian desa yang berfungsi sebagai koperasi tani dengan bentuk pinjaman bergulir yang digunakan untuk modal maupun tambahan pembiayaan usaha dalam sektor pertanian.

Fokus penelitian yang ada dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana implementasi dana program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari Kecamatan Jambessari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso?. 2) Bagaimana kondisi permodalan pada Kelompok Tani (poktan) Jambesari Jaya 6 sebelum dan setelah menggunakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)?.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui implementasi dana program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari Kecamatan Jambessari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso. 2) Untuk mengetahui kondisi permodalan pada Kelompok Tani (poktan) Jambesari Jaya 6 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso sebelum dan setelah menggunakan program PUAP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Dalam penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive* serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah 1) Implementasi dana program PUAP yang dikoordinasi dan dikelola oleh Gapoktan Darus Sholah menerapkan strategi pelaksanaan dengan melalui beberapa tahap mekanisme pemberian pinjaman yaitu: tahap penyusunan rencana usaha (RU) oleh anggota yang hendak meminjam, tahap pengajuan pinjaman dengan RU disampaikan kepada ketua poktan yang kemudian RU dipelajari oleh ketua poktan dan mengajukan pinjaman kepada Gapoktan, tahap penyaluran pinjaman oleh Gapoktan kepada ketua Kelompok Tani sesuai dengan RU yang telah diajukan dan dianggap lebih mengenal usaha tani serta karakter peminjam, pinjaman dikenakan bunga sebesar 8% dengan pembayaran di awal dengan waktu pengembalian 4 bulan atau masa panen. 2) Kondisi permodalan poktan Jambesari Jaya 6 sebelum menggunakan dana PUAP mengalami kesulitan akan sumber permodalan dengan tingkat suku bunga yang rendah serta mudah dan cepat, sedangkan setelah menggunakan dana PUAP petani mendapatkan sumber permodalan yang fleksibel dengan tingkat suku bunga yang rendah serta tanpa jaminan pinjaman,

Kata Kunci: Program PUAP, Permodalan

## ABSTRACT

**Winayatus Suhkaifiyah, Nikmatul Masruroh, MEI, 2020: *Implementation of the Rural Agribusiness Development Program (PUAP) in Agricultural Capital at the Jambesari Jaya 6 Farmer Group, Jambesari Village.***

PUAP (Rural Agribusiness Development) is a government policy program through the ministry of agriculture for rural farmers in order to improve the quality of life, independence, and welfare by providing business capital assistance for farmers, one of which aims to provide capacity for access to finance to coordinated farmers. and managed by Gapoktan as a village agricultural institution that functions as a farmer cooperative with a revolving loan form that is used for capital and additional business financing in the agricultural sector.

The focus of research in this thesis is 1) How is the implementation of funds for the Village Agribusiness Development Program (PUAP) Gapoktan Darus Sholah, Jambesari Village, Jambessari District Darus Sholah, Bondowoso Regency ?. 2) What is the capital condition of the Jambesari Jaya 6 Farmers Group (poktan) before and after using the Rural Agribusiness Development Program (PUAP)?

This study aims to: 1) To determine the implementation of funds for the Village Agribusiness Development Program (PUAP) Gapoktan Darus Sholah, Jambesari Village, Jambessari Darus Sholah District, Bondowoso Regency. 2) To determine the condition of the capital in the Jambesari Jaya 6 Jambesari Village, Jambesari Village, Darus Sholah, Bondowoso Regency before and after using the PUAP program. This research uses a qualitative approach and descriptive research type. In determining the research subject using purposive and using data collection techniques through observation, interviews and documentation.

The results of this study are 1) Implementation of PUAP program funds coordinated and managed by Gapoktan Darus Sholah, implementing an implementation strategy through several stages of a loan mechanism, namely: the stage of preparing a business plan (RU) by members who wish to borrow, the stage of submitting a loan with RU submitted to The chairman of the poktan who was then studied by the head of the poktan and applied for a loan to Gapoktan, the stage of lending by Gapoktan to the head of the Farmer Group in accordance with the RU that has been proposed and is considered to be more familiar with farming and the character of the borrower, the loan is subject to an interest of 8% with an initial payment with a payback period of 4 months or the harvest period.2) The condition of the capital of the Jambesari Jaya group 6 before using PUAP funds experienced difficulties with low and easy and fast sources of capital, while after using PUAP funds farmers got flexible sources of capital with low interest rates and without loan collateral.

Keywords: PUAP Program, Capital

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Fokus Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Manfaat Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Definisi Istilah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Sistematika Pembahasan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

B. Kajian Teori .....**Error! Bookmark not defined.**

1. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). **Error!  
Bookmark not defined.**

2. Permodalan Pertanian.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB III METODE PENELITIAN** .....**Error! Bookmark not defined.**

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

B. Lokasi Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Subyek Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

D. Teknik Pengumpulan Data.....**Error! Bookmark not defined.**

E. Analisis Data.....**Error! Bookmark not defined.**

F. Keabsahan Data .....**Error! Bookmark not defined.**

G. Tahapan Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA****Error! Bookmark not  
defined.**

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN ....**Error! Bookmark not defined.**

1. Sejarah Singkat Gapoktan Darus Sholah**Error! Bookmark not  
defined.**

2. Letak Dan Wilayah Gapoktan Darus Sholah**Error! Bookmark not  
defined.**

3. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya**Error! Bookmark not  
defined.**

4. Landasan, Asas Dan Prinsip Gapoktan Darus Sholah.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
5. Visi dan Misi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Maksud Dan Tujuan Gapoktan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7. Kepengurusan Gapoktan Darus Sholah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
8. Keanggotaan Gapoktan Darus Sholah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
9. Syarat Keanggotaan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
10. Rapat Anggota.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
11. Usaha Gapoktan Darus Sholah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA...</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>C. PEMBAHASAN TEMUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Implementasi Dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
2. Kondisi Permodalan Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 Sebelum dan Setelah Adanya Program PUAP.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Matrik Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Jurnal Penelitian
4. Formulir 2A, Rencana Usaha Anggota (RUA)
5. Formulir 2B, Rencana Usaha Kelompok (RUK)
6. Berita Acara Serah Terima Uang
7. Kuitansi/ Bukti Pembayaran
8. Pakta Integritas
9. Dokumentasi
10. Surat Izin Penelitian
11. Surat Keterangan Selesai Penelitian
12. Pernyataan Keaslian Tulisan
13. Biodata Penulis

**IAIN JEMBER**

## DAFTAR TABEL

1.1 Luas Wilayah Desa Menurut Klasifikasi Tanah di Kecamatan Jambesari Darus Sholah.....	11
1.2 Data Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Darus Sholah Desa Jambesari	13
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	45
2.2 Perbedaan Modal Asing dan Modal Sendiri.....	73
4.1 Perubahan Nama Kelompok Tani di Gapoktan Darus Sholah .....	103
4.2 Rincian Luas Wilayah Desa Jambesari .....	106
4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	106
4.4 Produk Pertanian Menurut Sub Sektor Pertanian Desa Jambesari .....	108
4.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Jambesari .....	110
4.6 Data Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari .....	115
4.7 Data Pencairan Modal PUAP (20 September 2019) .....	161
4.8 Data Pengembalian Modal PUAP Tidak Dimanfaatkan Kelompok Tani (21 September 2019).....	163
4.9 Data Penerimaan Biaya Jasa Dari Kelompok Tani (21 September 2019)...	165
4.10 Data Pelunasan Modal PUAP Oleh Kelompok Tani.....	165
4.11 Data Pencairan Modal PUAP (Februari 2020) .....	167
4.12 Tahap Pemberian Pinjaman Dana PUAP .....	171
4.13 Kondisi Modal Tetap dan Modal Tidak Tetap Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 Sebelum dan Sesudah Menggunakan Program PUAP .....	183
4.14 Perbandingan Modal Sebelum dan Setelah Menggunakan Dana PUAP.....	199
4.15 Perbandingan Hasil Sebelum dan Setelah Menggunakan Dana PUAP.....	200

## DAFTAR GAMBAR

1.1 Kondisi Kehidupan Petani Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah .....	7
2.1 Model Kesesuaian Implementasi Program .....	52
4.1 Struktur Organisasi Gapoktan Darus Sholah.....	114
4.2 Mekanisme Singkat Penetapan Desa Jambesari dan Gapoktan Darus Sholah Sebagai Penerima Dana PUAP.....	120
4.3 Mekanisme Penyampaian Dokumen, Verifikasi Dokumen dan Penyaluran Maupun Pengembalian Dana PUAP Pada Gapoktan Darus Sholah.....	170
4.4 Model Kesesuaian Implementasi Program .....	185
4.5 Model Kesesuaian Implementasi Program Gapoktan Darus Sholah.....	186



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang umumnya berada di pedesaan, maka sudah sewajarnya masyarakat desa sebagai petani menjadi sasaran utama dalam upaya meningkatkan kemajuan pertanian. Tingkat kemajuan pertanian dapat diwujudkan mulai dari pembangunan pertanian, yang dijalankan melalui program-program daerah.<sup>1</sup> Pemerintah bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan, tema tersebut diterjemahkan salah satunya adalah peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan serta percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, lanjutan program pemerintah dalam pembangunan pertanian juga lebih dititik beratkan kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional diantaranya ialah dengan peningkatan kehidupan ekonomi yang dilakukan melalui pembangunan pertanian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Meydi Tia Al Fanny, “Efektivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Sayur Di Desa Watas Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat”, (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017), 1.

<sup>2</sup> Robi Darwis, “Analisis Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Dalam Upaya Kesejahteraan Anggota Kelompok: Studi Kasus Gabungan Kelompok Tani Desa Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas Bengkulu Selatan”, (Skripsi, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014), 16.

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki visi dan kepemimpinan terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berperan dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan daerah secara berkelanjutan. Penyelenggaraan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah adalah untuk menghasilkan dampak yang maksimum terhadap pengembangan sosial masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Peran pemerintah daerah sekarang menjadi lebih besar untuk berperan dalam memimpin, mengelola, dan merencanakan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan kepemimpinan pengelolaan, penganggaran, dan arahan kepada masyarakat secara jernih/transparan dan akuntabel, agar mereka dapat berpartisipasi.<sup>3</sup>

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses *multidimensional* yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi yang ada. Jadi, pada hakikatnya, pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual atau kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju

---

<sup>3</sup> Muammil Sun'an dan Abdurrahman Senuk, *Ekonomi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 4.

menuju suatu kondisi kehidupan yang serba “ lebih baik “, secara material maupun spiritual.<sup>4</sup>

Pengembangan sektor pertanian saat ini menghadapi tantangan dan kendala seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia di perdesaan, semakin terbatasnya sumber daya lahan, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan. Selain itu masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan nasional, masih rawannya ketahanan pangan dan energi, masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antarsektor terkait merupakan hambatan di dalam pembangunan pertanian.<sup>5</sup>

Dari berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh petani, masalah sumber daya manusia, lemahnya kapasitas kelembagaan petani, serta masalah pembiayaan dan modal pertanian merupakan masalah klasik bagi pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan pertanian terkait dengan kondisi lemahnya sistem organisasi petani dan prosedur penyaluran kredit yang rumit, birokratis, dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosial budaya perdesaan, sehingga sulit menyentuh kebutuhan petani yang sebenarnya.

Pengaruh stok modal terhadap tingkat *output* total bisa secara langsung dan tak langsung. Pengaruh langsung ini maksudnya adalah

---

<sup>4</sup> Kamal Idris, Syaparuddin, Siti Hodijah, “Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi”, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 9 No. 1 (April, 2014), 42.

<sup>5</sup> Akbar, “Strategi Keberlanjutan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP): Kasus Kabupaten Karawang”, (Tesis, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2011), 6.

karena penambahan modal (sebagai *input*) akan langsung meningkatkan *output*. Sedangkan pengaruh tidak langsung maksudnya adalah peningkatan produktivitas per kapita yang dimungkinkan oleh karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Semakin besar stok modal, semakin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas per kapita. Spesialisasi dan pembagian kerja ini bisa menghasilkan pertumbuhan *output*, karena spesialisasi tersebut bisa meningkatkan keterampilan setiap pekerja dalam bidangnya dan pembagian kerja bisa mengurangi waktu yang hilang pada saat peralihan macam pekerjaan.<sup>6</sup>

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) ialah program terobosan dari Kementerian Pertanian untuk menanggulangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah pusat dan daerah serta kesenjangan antarsubsektor. Tujuan utama pemerintah meluncurkan dana PUAP ialah untuk memberikan solusi dalam mengatasi masalah modal yang menjadi keluhan kebanyakan petani. PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), selanjutnya dana PUAP akan dibagikan kesuluruh desa dan akan dikelola oleh Gapoktan. Sebagai kelembagaan tani pelaksana PUAP tentunya menjadi

---

<sup>6</sup> Muammil Sun'an, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 4.

salah satu penentu sekaligus indikator bagi keberhasilan program PUAP itu sendiri. Pelaksanaan PUAP diharapkan dapat menjadi jalan tumbuh dan berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang dimiliki dan dikelola oleh Gapoktan di pedesaan. LKM merupakan unit usaha gapoktan yang fungsi utamanya adalah mendorong kegiatan menabung dan fasilitasi pembiayaan atau permodalan usaha kelompok tani atau petani anggota.<sup>7</sup>

Pada dasarnya Islam berusaha mengatasi kemiskinan dan mencari jalan keluarnya serta mengawasi kemungkinan dampaknya. Dalam memberikan jaminan bagi umat ini adanya penjelasan al-Quran bahwa kemiskinan ini sangatlah berbahaya, baik untuk diri sendiri maupun untuk agama sehingga perlu adanya pengentasan kemiskinan. Allah SWT telah berfirman dalam (Q.S. Al-Qashash: 77):

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّرَالَآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ  
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ


Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>8</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa bekerja dan berusaha mutlak diperlukan guna menunjang pendapatan dalam kehidupan di dunia dan diperintahkan untuk selalu menjaga dan merawat semua sumber daya yang

<sup>7</sup> Kementerian Pertanian, "Pedoman Umum Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)", (Jakarta, 2011).


<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 544.

ada di dunia. Sehingga sesuai dengan penjelasan ayat ini, pemerintah menciptakan program bantuan modal untuk petani guna merawat dan menjaga lahan pertaniannya, mengingat bahwa sumber kehidupan bagi seorang petani ialah hasil dari mengelola lahannya, dengan adanya Program PUAP ini pemerintah berharap dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.



**Gambar 1.1**

Kondisi Kehidupan Petani Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah



Sumber: Data diolah

Desa Jambesari merupakan salah satu dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso. Desa Jambesari menjadi salah satu daerah di Kabupaten Bondowoso yang menerima bantuan modal usaha tani PUAP tahun anggaran 2011. Terdapat 16 kelompok tani di Desa Jambesari dan kemudian menjadi sebuah organisasi yang bernama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Darus Sholah, serta memiliki wilayah keanggotaan di seluruh Dusun yang terdapat di Desa Jambesari yaitu: Dusun Krajan, Dusun Gabugan, Dusun Karang Malang, Dusun Bedian, dan Dusun Angsana. Masing-masing kelompok tani tersebut terstruktur suatu kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Suatu kepengurusan sangatlah penting perannya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Gapoktan Darus Sholah menerima pinjaman bergulir senilai 100 juta rupiah.<sup>9</sup>

Penyaluran dana PUAP kepada masyarakat Jambesari itu sendiri, bertujuan untuk memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk mengembangkan kegiatan usaha agribisnis, serta dapat mengurangi ketergantungan melakukan pinjaman terhadap rentenir, dengan kata lain, tujuan penyaluran dana PUAP tersebut haruslah dipergunakan untuk usaha-usaha dalam bidang pertanian, bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif semata. Usaha-usaha yang dimaksud, seperti pembelian kebutuhan pertanian, dan usaha-usaha produktif lainnya yang berkaitan dengan pertanian. Gapoktan berperan sebagai pengelola dana

---

<sup>9</sup> Maltup, *wawancara*, Jambesari, 02 September 2019.

PUAP yaitu sebagai penyalur dana. Pendistribusian dana PUAP yaitu dengan cara kerja sama dalam bentuk pinjaman atau utang yang di berikan oleh Gapoktan kepada para petani, baik petani penggarap ataupun petani pemilik tanah, dengan demikian diharapkan adanya penyaluran dana PUAP dari pemerintah daerah ini pada masa-masa mendatang perekonomian masyarakat Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso dapat berkembang dengan baik, dan ini juga berdampak kepada perkembangan daerah.<sup>10</sup>

Pada pemberian pinjaman, pengelola dana (Pengurus Gapoktan Darus Sholah) disebut debitur dan para petani peminjam disebut kreditur. Debitur menentukan waktu pengembalian pinjaman modal, maka Gapoktan Darus Sholah selaku debitur menentukan waktu pengembalian dengan dua pilihan yaitu para kreditur akan meminjam sejumlah dana dengan waktu pengembalian setiap kali panen yaitu 4 bulan sekali atau dengan waktu pengembalian yaitu 10 bulan, paling lambat adalah selama 12 bulan, dengan cara dikredit setiap bulannya, sedangkan tingkat bunganya yaitu 8% dari jumlah pinjaman yang dilakukan dan pembayaran dilakukan di awal waktu peminjaman. Penggunaan dana PUAP ini diprioritaskan untuk modal dalam pertanian. Sehingga sebelum masuk masa tanam para petani sudah memiliki bantuan modal dan rencana untuk kegiatan bertani tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 11 September 2019.

<sup>11</sup> Fauzan, *wawancara*, Jambesari, 18 September 2019.

Program PUAP merupakan dana hibah dari pemerintah yang berbentuk bantuan modal usaha dan dikelola oleh Gapoktan Darus Sholah yang kemudian disalurkan pada poktan-poktan untuk dimanfaatkan oleh anggota petani di setiap poktan, pemerintah khususnya Desa Jambesari sendiri berharap dengan bantuan modal usaha tersebut dapat membantu para petani untuk mengelola lahannya dengan baik dan dapat meningkatkan perekonomian Desa Jambesari serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup keluarga anggota petani di Desa Jambesari, dimana pada sebelumnya sebagian masyarakat tani Desa Jambesari sangat bergantung terhadap rentenir karena sistem peminjamannya yang mudah dan cepat tanpa melihat tingkat suku bunga yang cukup tinggi untuk melakukan pinjaman dana untuk mengelola lahannya dengan bunga yang cukup tinggi yaitu 50% dari jumlah pinjaman yang dilakukan hal itu karena sistem peminjamannya yang mudah dan cepat sehingga membuat sebagian para petani Desa Jambesari yang mengalami kesulitan akan akses permodalan tidak memandang tingkat suku bunga yang cukup tinggi. Jadi, diharapkan dengan adanya program PUAP dapat menghilangkan ketergantungan masyarakat tani Desa Jambesari terhadap para rentenir dan dapat memanfaatkan bantuan modal usaha dari program PUAP dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Saiful, *wawancara*, Jambesari, 18 September 2019.

**Tabel 1.1**

Luas Wilayah Desa Menurut Klasifikasi Tanah di Kecamatan Jambesari Darus Sholah

No	Nama Desa	Luas (Ha)						Jumlah
		Sawah	Tegalan	Tambak/ Kolam	Kebun	Bangunan dan Halaman	Lainnya	
1	Sumber Jeruk	88	79,7	0,4	-	51	1,1	220,2
2	Pucang Anom	173,92	41,3	0,5	-	15	2,4	233,12
3	Jambe Anom	270,94	1,7	-	-	30,93	5,9	309,47
4	Jambesari	349,0	38,8	-	-	101,1	6,4	495,3
5	Pejagan	92,3	75,4	-	1,3	40,2	5,1	214,3
6	Grujugan Lor	217	38	-	-	21,0	4,4	280,4
7	Tegal Pasir	105,9	1,4	0,1	-	16,6	3,3	127,3
8	Pengarang	341,92	25,7	0,3	-	15,9	-	383,82
9	Sumber Anyar	61,4	189,8	-	-	81,6	3,5	336,3
	Jumlah	1.700,38	791,8	1,3	1,3	373,33	32,1	2.900,21

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso

Data di atas menunjukkan bahwa Desa Jambesari adalah desa yang mempunyai wilayah desa seluas 495,3 Ha dan menjadi wilayah desa terluas di Kecamatan Jambesari Darus Sholah. Desa Jambesari juga mempunyai luas sawah terluas dari 9 desa yang ada di Kecamatan Jambesari Darus Sholah yaitu seluas 349,0 Ha serta total seluruh luas lahan pertanian yaitu 394,2 Ha. Selain itu Desa Jambesari juga mempunyai organisasi pertanian yaitu Gapoktan Darus Sholah yang berperan sebagai pengelola dana PUAP dan mempunyai 2 teknik yang berbeda dalam menjalankan pinjaman dana bergulir tersebut yaitu yang pertama memberikan dua pilihan terhadap anggota petani akan sistem waktu

pengembalian pinjaman dana sedangkan yang kedua, anggota petani yang meminjam dana diwajibkan untuk melakukan pembayaran bunga pada awal transaksi yaitu dengan tingkat suku bunga 8% dari jumlah peminjaman yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai implementasi program PUAP di Desa Jambesari yang dikelola oleh Gapoktan Darus Sholah, mengingat bahwa program PUAP adalah program pinjaman dana untuk pengembangan usaha pertanian dengan ketentuan pelaksanaan pengembalian pinjaman beserta bunganya yaitu setelah masa panen atau bisa dikatakan setelah mendapatkan hasil dari lahan pertaniannya (*output*) setelah menggunakan bantuan modal usaha program PUAP (*input*).

Kemudian peneliti memfokuskan penelitian ini kepada Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 sebagai salah satu poktan di Gapoktan Darus Sholah yang menjadi kelompok sasaran dari program PUAP dan ingin mengetahui kondisi permodalan anggota petani di poktan Jambesari Jaya 6 sebelum maupun setelah menggunakan program PUAP yang diimplementasikan di Desa Jambesari dan dikoordinasi oleh Gapoktan Darus Sholah.

IAIN JEMBER

**Tabel 1.2**

Data Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Darus Sholah Desa Jambesari

No	Nama		Alamat Poktan		Jumlah Keseluruhan	
	Kelompok Tani (Poktan)	Ketua Poktan	RT/RW	Dusun	Anggota Poktan	Luas Lahan Pertanian (Ha)
1	Jambesari Jaya 1	Abd Muni	05/01	Krajan	126	30,471
2	Jambesari Jaya 2	Abd Bari	05/01	Krajan	132	31,390
3	Jambesari Jaya 3	Abd Wafi	04/01	Krajan	151	29,359
4	Jambesari Jaya 4	Ra'um	10/02	Gabugan	138	32,814
5	Jambesari Jaya 5	Zaini	11/03	Gabugan	124	28,898
6	Jambesari Jaya 6	A. Umar	18/04	Gabugan	191	48,974
7	Jambesari Jaya 7	M. Musa	21/05	Karang Malang	93	16,401
8	Jambesari Jaya 8	Wasik	22/05	Karang Malang	97	20,781
9	Jambesari Jaya 9	Hamid	26/06	Bedian	47	8,325
10	Jambesari Jaya 10	Ali	33/07	Angsana	89	18,792
11	Jambesari Jaya 11	Hafidi	35/07	Angsana	186	29,447
12	Jambesari Jaya 12	Mahfudz	29/06	Bedian	181	31,104
13	Jambesari Jaya 13	Abd Malik	30/06	Bedian	148	29,710
14	Jambesari Jaya 14	Wakil	12/03	Gabugan	113	18,716
15	Jambesari Jaya 15	Supandi	01/01	Krajan	136	8,812
16	Jambesari Jaya 16	Ahmad	02/01	Krajan	142	10,190
Jumlah					2094	394,1844

Sumber: Dokumentasi Gapoktan Darus Sholah

Data di atas merupakan data seluruh poktan di Desa Jambesari yang menerima program pinjaman dana bergulir dan berada di bawah koordinasi pengurus Gapoktan Darus Sholah. Poktan Jambesari Jaya 6 merupakan salah satu dari 16 poktan di Desa Jambesari yang memiliki anggota petani berjumlah 191 orang dan memiliki angka luas sawah tertinggi dari total luas sawah yang dimiliki oleh seluruh anggota poktan Jambesari Jaya 6 yaitu 48,974 Ha, dengan jumlah anggota serta luas sawah yang dimiliki oleh poktan Jambesari Jaya 6 maka peneliti memfokuskan penelitian pada poktan Jambesari Jaya 6 tentang adanya bantuan modal usaha terhadap

kondisi permodalan usaha tani sebelum dan setelah adanya program PUAP.

Kondisi petani di Kelompok Tani (poktan) Jambesari Jaya 6 sebelum ada pinjaman dana dari Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) ialah pendapatan mereka pas-pasan, bahkan masih bisa digolongkan kekurangan, hal ini dikarenakan sulitnya mengelola pertanian mereka serta tidak ada akses bantuan modal untuk pemenuhan keperluan usaha pertaniannya. Mereka mengalami kesulitan untuk melakukan pinjaman pada bank karena mereka tidak memenuhi persyaratan yang sudah menjadi prinsip lembaga perbankan untuk menilai usaha pertanian.<sup>13</sup>

Petani di Kelompok Tani (poktan) Jambesari Jaya 6 juga ada yang melakukan pinjaman pada rentenir karena mereka sudah merasa putus asa dan kebingungan mencari modal untuk mengelola lahan pertaniannya. Alasan petani melakukan pinjaman ke rentenir yaitu karena mereka membutuhkan akses permodalan yang mudah dan cepat. Petani umumnya hanya memiliki penghasilan setelah masa panen. Jika lahan petani mengalami cuaca ekstrem maupun serangan hama dan penyakit sehingga gagal panen, harus ada langkah yang cepat agar petani mendapatkan modal kembali untuk memulai usaha taninya maupun memulihkan kondisi

---

<sup>13</sup> Umar, *wawancara*, Jambesari, 18 September 2019.

lahannya. Modal yang dibutuhkan tidak selalu berjumlah besar, namun yang terpenting adalah harus didapatkan secara mudah dan cepat.<sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti penerapan program PUAP yang berbentuk pinjaman bergulir sebagai bantuan modal usaha tani yang dikelola oleh Gapoktan Darus Sholah kemudian disalurkan oleh Kelompok Tani sehingga dapat dimanfaatkan oleh anggota petani dan mengambil judul IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DALAM PERMODALAN PERTANIAN DI KELOMPOK TANI JAMBESARI JAYA 6 DESA JAMBESARI KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH KABUPATEN BONDOWOSO.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang terjadi pada penelitian ini dapat diajukan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dana program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana kondisi permodalan pada Kelompok Tani (poktan) Jambesari Jaya 6 sebelum dan setelah menggunakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)?

---

<sup>14</sup> Umar, *wawancara*, Jambesari, 18 September 2019.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui implementasi dana program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso.
2. Mengetahui kondisi permodalan pada Kelompok Tani (poktan) Jambesari Jaya 6 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso sebelum dan setelah menggunakan program PUAP.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman peneliti khususnya mengenai penerapan program PUAP dalam permodalan pertanian dan juga sebagai tahap awal pengenalan program PUAP serta proses pelaksanaannya dalam mempengaruhi permodalan pertanian.

#### **b. Bagi Civitas Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai bahan referensi kepustakaan, menumbuhkan minat segenap civitas akademik untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi program PUAP dalam permodalan pertanian, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema yang terkait.

c. Bagi Masyarakat atau Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan suatu pembelajaran atau masukan yang positif dan sebagai salah satu sumber informasi tambahan, agar masyarakat khususnya para pelaku ekonomi dan juga para petani semakin tahu tentang manfaat adanya program bantuan pemerintah ini, sehingga para pelaku ekonomi khususnya petani dapat mengelola atau menggunakan dengan semestinya program bantuan modal PUAP ini sehingga perekonomian dapat berkembang dan kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi.

**E. Definisi Istilah**

Dalam upaya menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan persepsi dalam memahami judul penelitian, maka akan diuraikan pengertian kata yang terdapat dalam judul penelitian ini:

1. Program

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan, lebih lengkapnya program merupakan bentuk perencanaan yang dapat dianggap sebagai tindakan-tindakan yang direncanakan dan diintegrasikan sebelumnya dalam satu kesatuan tertentu. Di dalamnya terdapat garis-garis besar mengenai tindakan yang akan dilakukan, fasilitas dan sarana yang diperlukan, komitmen serta asumsi yang dibuat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa program

merupakan kombinasi antara kebijakan, prosedur, aturan serta alokasi tugas yang menimbulkan suatu rangkaian tindakan disertai anggaran.<sup>15</sup>

## 2. PUAP

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program kebijakan dari Kementerian Pertanian untuk menanggulangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah pusat dan daerah serta kesenjangan antarsubsektor. PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan disalurkan pada Kelompok Tani (Poktan). Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana PUAP dalam bentuk LKM guna memecahkan masalah/kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan. LKM-A merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengelola dana PUAP, dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan produktif budidaya (*on-farm*) dan kegiatan non budidaya (*off-farm*) yang terkait dengan komoditas pertanian yaitu industri rumah tangga pertanian, pemasaran hasil pertanian dan usaha lain berbasis pertanian.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Firdaus, *Manajemen Agribisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 28.

<sup>16</sup> Kementerian Pertanian, "Pedoman Umum Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)", (Jakarta, 2011).

Keseluruhan kegiatan subsistem tersebut saling terkait dalam sebuah rangkaian sistem yang terintegrasi dan komprehensif. Terintegrasi di sini bukan dimaksudkan seluruh kepemilikan sejak dari hulu sampai hilir harus berada dalam satu kelompok tertentu. Justru yang diharapkan adalah kepemilikan tersebut terdistribusi secara proporsional di antara pelaku ekonomi yang berkecimpung dalam proses agribisnis, sehingga di antara mereka tercipta hubungan yang sepadan dan tidak saling merugikan, dengan begitu, sebagai strategi pembangunan ekonomi sistem agribisnis hendak menekankan bahwa tanpa perkembangan di seluruh subsistem, berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani akan menemui kendala-kendala yang serius.<sup>17</sup>

### 3. Permodalan Pertanian

Setiap kegiatan dalam mencapai tujuan membutuhkan modal apalagi kegiatan proses produksi komoditas pertanian. Modal (*capital*) sering diartikan secara berbeda. Dalam ilmu ekonomi, istilah modal (*capital*) merupakan konsep dengan pengertian yang berbeda-beda, tergantung dari konteks penggunaannya dan aliran pemikiran yang dianut. Pada awal perkembangannya, modal hanya ditinjau dari aspek fisik yang berarti bahwa modal suatu perusahaan adalah segala sesuatu yang bisa dilihat, disentuh dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Pengertian modal yang hanya berorientasi

---

<sup>17</sup> Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baksh, *Konsep Ekonomi Kelembagaan: Perdesaan, Pertanian, dan Kedaulatan Pangan* (Malang: Empat Dua, 2016), 47.

pada fisik selanjutnya berkembang, di mana modal tidak hanya semata-mata diartikan sebagai hal yang berwujud (fisik) yang dimiliki perusahaan, tetapi lebih jauh lagi menyangkut tentang nilai (*value*), dan juga kemampuan dalam memanfaatkan segala hal yang dimiliki oleh barang-barang modal itu sendiri.<sup>18</sup>

Sedangkan sektor pertanian merupakan sektor primer yang menopang perekonomian Negara Indonesia. Pengembangan sektor pertanian sangat penting untuk kemajuan negara karena pembangunan harus dimulai dengan pemberdayaan masyarakat miskin yang sebagian besar berasal dari sektor ini. Selain itu sektor pertanian juga memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat baik melalui penyediaan sumber modal dari pemerintah, penciptaan lapangan kerja maupun perluasan kesempatan kerja.<sup>19</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dari judul Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Dalam Permodalan Pertanian Di Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso adalah untuk mengeksplorasi hasil pengimplementasian kebijakan pemerintah yang dikoordinasi oleh Gapoktan Darus Sholah yang disalurkan kepada anggota petani

---

<sup>18</sup> Fitriyati Is, Kamaliah dan Gusnardi, "Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial, dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan: Studi Kasus Pada Perusahaan *Food and Beverages* yang Terdaftar di BEI Tahun 2009 s.d 2013", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 22 No. 3 (September, 2014), 50.

<sup>19</sup> Ni Nyoman Santhi Pita Lestari dan Made Suyana Utama, "Efektivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Pada Peternakan Babi Di Desa Macang Kabupaten Karangasem", *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 6 No. 6 (Juni, 2017), 1066.

melalui poktan di Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 dalam mempengaruhi permodalan pertanian melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang berbentuk pinjaman bergulir untuk bantuan modal usaha tani.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan digunakan untuk memudahkan pembaca memahami hasil dari penelitian ini, maka penyusun akan membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan subbab agar memiliki gambaran mengenai skripsi ini. Berikut sistematika penulisannya secara lengkap:

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**, yang berisi tentang peneliti terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dan memuat kajian teori.

**BAB III METODE PENELITIAN**, yang membahas tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan terakhir tahapan-tahapan penelitian.

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**, yaitu memadukan antara teori yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian dengan hasil data yang diperoleh sebagai hasil penelitian yang digambarkan secara sistematis dan kritis.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran hasil penelitian dari penyusun.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan berupa lampiran-lampiran sebagai pendukung pemenuhan kelengkapan data skripsi.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasikan agar dapat dilihat sejauh mana keaslian dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan.

1. Modal Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kabupaten Bondowoso. Penelitian oleh Mohammad Abdul Aziz dari Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2018.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana profil modal sosial terhadap masyarakat Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kabupaten Bondowoso?, (2) Bagaimana dampak pemberdayaan ekonomi melalui Wisata Organik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lombok Kulon Kabupaten Bondowoso?.

Sedangkan tujuan penelitian ini (1) Untuk mendeskripsikan profil sosial terhadap masyarakat Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kabupaten Bondowoso. (2) Untuk mendeskripsikan dampak pemberdayaan ekonomi melalui Wisata Organik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lombok Kulon Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa profil modal sosial terhadap masyarakat sudah tergolong baik dalam artian pihak pengelola dapat menumbuhkan rasa percaya pada masyarakat dalam bentuk kepercayaan untuk melakukan pengembangan Desa Wisata yang senantiasa bertindak dalam tindakan yang mendukung berkembangnya Desa Wisata Organik. Dampak pemberdayaan dalam bidang ekonomi dapat dirasakan dari adanya beberapa *homestay* yang dapat disewa untuk para pengunjung dari luar kota maupun dalam kota yang ingin menikmati suasana Desa Wisata Organik.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada penggunaan metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, teori tentang salah satu jenis modal dan lokasi penelitiannya juga terdapat di daerah Kabupaten Bondowoso. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada fokus penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan objek penelitian.

2. Kontribusi LKM-A PUAP Gapoktan Subur Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani.

---

<sup>20</sup> Mohammad Abdul Aziz, “Modal Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wisata Organik Di Desa Lombok Kulon Kabupaten Bondowoso”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2018).

Penelitian oleh Arinni Abdilah dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2018.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1. Bagaimana peranan LKM-A PUAP Gapoktan Subur Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja dalam meningkatkan kesejahteraan petani ? 2. Bagaimana peranan LKM-A PUAP Gapoktan Subur Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja dalam meningkatkan kesejahteraan petani dalam perspektif ekonomi Islam?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk menganalisa dan mengetahui peranan LKM-A PUAP Gapoktan Subur Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja dalam meningkatkan kesejahteraan petani, 2. Untuk menganalisa dan mengetahui peranan LKM-A PUAP Gapoktan Subur Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja dalam meningkatkan kesejahteraan petani dilihat dari perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini dilakukan di LKM-A PUAP Gapoktan Subur Desa Kedungjati. Subjek penelitian adalah pengurus, nasabah atau anggota dan masyarakat petani Desa Kedungjati. Sedangkan objek penelitian adalah kontribusi LKM-A PUAP Gapoktan dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif kualitatif yang

terdiri atas tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi LKM-A PUAP Gapoktan Subur Desa Kedungjati dalam meningkatkan kesejahteraan petani dapat dilihat dari *proxy* indikator kesejahteraan petani diukur dari pendapatan dan konsumsi untuk pertanian, serta dilihat dari 8 indikator menurut BPS yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, serta kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Selain itu dilihat juga dari kegiatan usaha yang dilakukan di bidang pertanian yaitu hortikultura, yaitu budidaya tanaman kebun. budidaya tanaman pangan, yaitu melakukan penangkaran benih padi secara mandiri. peternakan, yaitu membiayai ternak di desa setempat. *home industry*, yaitu pengolahan hasil pertanian digunakan untuk membuat produk rumahan. pemasaran hasil pertanian, yaitu yang bertujuan untuk memberikan kepastian harga padi tidak jatuh di pasaran.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variabel pada judul penelitian yaitu tentang program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (PUAP). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah

---

<sup>21</sup> Arinni Abdilah, "Kontribusi LKM-A PUAP Gapoktan Subur Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018).

pada tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang kontribusi program PUAP dalam meningkatkan kesejahteraan petani, sedangkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui prosedur pengelolaan dana program PUAP dalam permodalan pertanian.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kabupaten Bondowoso. Penelitian oleh Iis Sri Ratnawati dari Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2018.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Wisata Organik di Desa Lombok Kulon?, (2) Bagaimana dampak pemberdayaan ekonomi melalui Wisata Organik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lombok Kulon. Adapun tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Wisata Organik di Desa Lombok Kulon, (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak pemberdayaan ekonomi melalui Wisata Organik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lombok Kulon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat wisata organik Lombok Kulon dengan menggunakan strategi pengembangan sumber daya manusia melalui beberapa bentuk kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pengembangan kelembagaan

kelompok, mengarahkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, dan penyediaan informasi tepat guna. Dampak yang paling dirasakan dengan masyarakat yakni manfaat ekonomi, contohnya pengangguran dan penjualan hasil kerajinan masyarakat karena adanya pengunjung wisata.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada penggunaan metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan lokasi penelitiannya juga terdapat di daerah Kabupaten Bondowoso. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada fokus penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan objek penelitian.

4. Efektivitas program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Desa Gledeg Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten (Studi Tentang Penggunaan Dana PUAP Oleh Petani Melalui LKMA). Penelitian oleh Raras Martatian dari Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2017.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana efektivitas program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Gledeg Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Gledeg Kecamatan Karangnom

---

<sup>22</sup> Iis Sri Ratnawati, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kabupaten Bondowoso", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2018).

Kabupaten Klaten. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.

Dari penelitian yang diteliti peneliti menunjukkan bahwa hasil yang dilihat dari 5 kriteria : 1) pencapaian tujuan program PUAP Desa Gledeg sudah efektif bisa dilihat dari pelaksanaan program dan pengelolaan hasil dapat berjalan dengan seimbang, 2) efisiensi program PUAP Desa Gledeg belum efektif karena kuantitas dan kualitas hasil panen berkurang akibat hama wereng, waktu tanam serta pencapaian target belum maksimal, 3) kepuasan kelompok program PUAP sudah dikatakan efektif karena dari dampak dari PUAP bagus sekali, manfaat dengan adanya PUAP dan pengaruh PUAP dinilai sangat membantu warga dalam akses permodalan 4) daya tanggap klien bisa dikatakan cukup efektif terlihat dari masyarakat tani yang sudah mendapatkan pinjaman maupun yang belum mendapatkan pinjaman PUAP 5) Pada kriteria sistem pemeliharaan sudah efektif karena keberlanjutan dana PUAP dan kepatuhan masyarakat tani sudah paham akan aturan-aturan yang harus ditaati saat peminjaman PUAP berlangsung.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Raras Martatian, “Efektivitas program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Desa Gledeg Kecamatan Karanganyar Kabupaten Klaten (Studi Tentang Penggunaan Dana PUAP Oleh Petani Melalui LKMA)”, (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variabel pada judul penelitian yaitu tentang program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (PUAP). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (PUAP), sedangkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui prosedur pengelolaan dana program PUAP dalam permodalan pertanian.

5. Pengaruh Faktor Individu, Kepemimpinan, Dan Tim Kerja Terhadap Kinerja Anggota Dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (PUAP) Pada Gapoktan Sri Tani Jaya Desa Pandak.

Penelitian oleh Intan Nustika Sari dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2017.

Fokus penelitian ini adalah (1) Apakah faktor individu berpengaruh terhadap kinerja anggota dalam program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (PUAP) di Gapoktan “Sri Tani Jaya” Desa Pandak?, (2) Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja anggota dalam program PUAP?, (3) Apakah tim kerja berpengaruh terhadap kinerja anggota dalam program PUAP?, (4) Apakah faktor individu, kepemimpinan, dan tim kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja anggota dalam program PUAP?.

Hasil penelitian ini adalah (1) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor individu terhadap kinerja anggota (2) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan terhadap kinerja anggota (3) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari tim kerja terhadap kinerja anggota (4) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel faktor individu, kepemimpinan dan tim kerja secara simultan terhadap kinerja anggota.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variabel pada judul penelitian yaitu tentang program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh faktor individu, kepemimpinan, dan tim kerja terhadap kinerja anggota dalam program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), sedangkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui prosedur pengelolaan dana program PUAP dalam permodalan pertanian.

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembalian Dana PUAP Pada Gapoktan Pulai Sepakat Di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan kota Bukittinggi. Penelitian oleh Rahmi Putri Zam Universitas Andalán Padang tahun 2017.

---

<sup>24</sup> Intan Nustika Sari, "Pengaruh Faktor Individu, Kepemimpinan, Dan Tim Kerja Terhadap Kinerja Anggota Dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Pada Gapoktan Sri Tani Jaya Desa Pandak", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017).

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dan perkembangan dana PUAP dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian dana PUAP pada Gapoktan Pulau Sepakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dan perkembangan dana PUAP serta menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian dana PUAP pada Gapoktan Pulau Sepakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisa data kuantitatif. Survei dilakukan untuk mewawancarai 49 orang sampel penerima pinjaman dana PUAP dari tahun 2012-2016. Model logit dikembangkan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengembalian pinjaman tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana PUAP meliputi: proses penyaluran dana PUAP kepada anggota LKM-A Mandiri diawali dengan pengajuan RUA, penyeleksian anggota, menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi anggota, besar kredit yang diberikan, serta besarnya bunga yang dibebankan, belum semuanya sesuai dengan petunjuk teknis PUAP. Perkembangan dana PUAP yang dikelola oleh LKM-A Mandiri sampai akhir 2016 adalah sebanyak Rp.119.622.950,- meningkat Rp.19.622.950,- (19,62%) dari jumlah dana awal Gapoktan mendapat bantuan. Akumulasi pinjaman sampai akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp. 409.883.400,- dengan real pinjaman tertagih sebesar Rp.95.239.000,-. Faktor yang berpengaruh nyata terhadap tingkat pengembalian pinjaman adalah jumlah

tanggung, lama berusaha, omset usaha dan jarak tempat tinggal dengan kantor LKM-A.<sup>25</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variabel pada judul penelitian yaitu tentang program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian dana PUAP sedangkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui prosedur pengelolaan dana program PUAP dalam permodalan pertanian.

7. Evaluasi Pengembalian Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo. Penelitian oleh Dolse Br Sihombing dari Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2017.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Lingga?, bagaimana perbedaan lama pengembalian antara petani yang meminjam dana PUAP dan petani yang meminjam dari koperasi?, bagaimana pengaruh karakteristik ekonomi petani peminjam dana PUAP terhadap pengembalian dana PUAP di Desa Lingga?.

---

<sup>25</sup> Rahmi Putri Zam, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembalian Dana PUAP Pada Gapoktan Pulau Sepakat Di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan kota Bukittinggi", (Skripsi, Universitas Andalas, Padang, 2017).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Lingga, untuk mengetahui perbedaan lama pengembalian antara petani yang meminjam dana PUAP dan petani yang meminjam dari koperasi, untuk mengetahui pengaruh karakteristik ekonomi petani peminjam dana PUAP terhadap pengembalian dana PUAP di Desa Lingga. Metode sampel yang digunakan adalah pemilihan sampel secara acak (*simple random sampling*), sedangkan metode penelitian menggunakan analisis deskriptif, uji *paired sample t test* dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan program PUAP di Desa Lingga dapat dikategorikan baik. Namun, pengembalian pinjaman PUAP tergolong macet. 2) perbedaan lama pengembalian pinjaman di desa Lingga petani peminjam dari koperasi memiliki skor paling tinggi yaitu, 1684. Sedangkan, petani peminjam dana PUAP memiliki skor terendah yaitu, 728. Berdasarkan uji t dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan lama pengembalian antara petani yang meminjam dana PUAP dan petani yang meminjam dari koperasi. 3) berdasarkan hasil regresi berganda umur, pendidikan, jumlah tanggungan, luas lahan, dan pendapatan berpengaruh nyata terhadap pengembalian pinjaman PUAP. Tetapi, secara parsial pendidikan, luas

lahan, dan pendapatan berpengaruh nyata terhadap pengembalian pinjaman PUAP.<sup>26</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variabel pada judul penelitian yaitu tentang program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (PUAP). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan lama pengembalian antara petani yang meminjam dana PUAP dan petani yang meminjam dari koperasi dan untu mengetahui karakteristik ekonomi petani peminjam dana PUAP terhadap pengembalian dana PUAP, sedangkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui prosedur pengelolaan dana program PUAP dalam permodalan pertanian.

8. Analisis Modal Sosial dan Strategi Pengembangan Dana PUAP Gapoktan Tani Makmur Sentosa Di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Penelitian oleh Firda Siti Chofifah dari Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2017.

Fokus penelitian ini adalah, 1) bagaimana kondisi modal sosial terhadap dana PUAP di Gapoktan Tani Makmur Sentosa?, 2) bagaimana strategi pengembangan dana PUAP di Gapoktan Tani Makmur Sentosa?. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui kondisi modal sosial terhadap dana PUAP di Gapoktan Tani Makmur

---

<sup>26</sup> Dorse Br Sihombing, “Evaluasi Pengembalian Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo”, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017).

Sentosa, 2) mengetahui strategi pengembangan dana PUAP di Gapoktan Tani Makmur Sentosa.

Penentuan lokasi penelitian di Gapoktan Tani Makmur Sentosa Desa Oro-oro ombo Wetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan metode disengaja (*purposive method*). Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis medan kekuatan (*force field analysis*).

Berdasarkan hasil penelitian di pembahasan adalah 1. Variabel yang sangat penting dalam pembentukan modal sosial terhadap pengelola dana PUAP di Gapoktan Tani Makmur Sentosa yaitu partisipasi sosial, 2. Terdapatnya faktor pendorong dan faktor penghambat di Gapoktan Tani Makmur Sentosa, mendapatkan strategi dalam mengembangkan dana PUAP yaitu, dengan mengoptimalkan faktor pendorong "ada pelatihan (lapangan ataupun teori) oleh penyuluh pendamping" maka dapat meminimalisasi faktor penghambat yang terdapat di Gapoktan Tani Makmur Sentosa. Faktor penghambat tersebut dapat diminimalisasi dengan cara meningkatkan pelatihan (lapang maupun teori) agar para petani dapat memaksimalkan hasil panen yang diperoleh sekaligus membuat aturan dan sanksi baru yang

lebih tegas sehingga keberhasilan dalam pengembalian dana PUAP lebih cepat dan lebih meningkat yang mengembalikan dana tersebut.<sup>27</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya, yaitu petani dan persamaan yang lain yaitu ingin mengetahui kondisi modal petani terhadap dana PUAP. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada modal sosial dan strategi pengembangan program PUAP itu sendiri, sedangkan yang diteliti oleh peneliti adalah pengimplementasian program PUAP terhadap kondisi permodalan usaha tani.

9. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap Petani Terhadap Program PUAP Di Gapoktan Makaryowono Desa Tlogowero Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung. Penelitian oleh Avisditya Apriliani dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2017.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana karakteristik petani yang menerima dana PUAP?, bagaimana sikap petani terhadap program PUAP?, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sikap petani terhadap program PUAP?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik petani yang menerima dana PUAP, sikap petani terhadap program PUAP dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap petani terhadap program PUAP. Penelitian dilakukan di Desa Tlogowero Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung teknik pengambilan responden dengan *proporsional random sampling* 36 petani.

<sup>27</sup> Firda Siti Chofifah, "Analisis Modal Sosial dan Strategi Pengembangan Dana PUAP Gapoktan Tani Makmur Sentosa Di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2017).

Pengambilan data dilakukan dengan kuisisioner dengan panduan wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan skala likert dan analisis diuji dengan uji koefisien korelasi *rank spearman*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik petani penerima dana PUAP terdiri dari usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, dan pendapatan. Sikap kognitif dan sikap afektif petani terhadap program PUAP termasuk dalam kategori tinggi. Sikap konatif petani terhadap program PUAP termasuk dalam kategori sedang. Hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap petani dengan sikap kognitif terdapat hubungan yang signifikan yaitu keaktifan dalam kelompok tani. Hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap petani dengan sikap afektif tidak dapat analisis karena tidak adanya variasi data. Hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap petani dengan sikap kognitif terdapat hubungan yang signifikan yaitu intensitas penggunaan media dan keaktifan dalam kelompok tani.<sup>28</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya, yaitu petani, selain itu penelitian ini juga sama-sama meneliti tentang penggunaan program PUAP. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang dikaji, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sikap petani sedangkan

---

<sup>28</sup> Avisditya Apriliani, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap Petani Terhadap Program PUAP Di Gapoktan Makaryowono Desa Tlogowero Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2017).

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengetahui pengelolaan penggunaan program PUAP.

10. Efektivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Sayur Di Desa Watas Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat. Penelitian oleh Meydi Tia Al Fanny dari Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2017.

Fokus penelitian ini adalah (1) bagaimana tingkat efektivitas program PUAP anggota Gapoktan Watas Jaya Desa Watas Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?, (2) bagaimana tingkat kualitas fasilitas yang diterima peserta program PUAP Gapoktan Watas Jaya?, (3) bagaimana tingkat kemampuan sumber daya manusia pengelola program PUAP Gapoktan Watas Jaya?, (4) bagaimana pengaruh efektivitas program PUAP terhadap pendapatan anggota Gapoktan Watas Jaya?.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui tingkat efektivitas program PUAP anggota Gapoktan Watas Jaya Desa Watas Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?, (2) untuk mengetahui tingkat kualitas fasilitas yang diterima peserta program PUAP Gapoktan Watas Jaya?, (3) untuk mengetahui tingkat kemampuan sumber daya manusia pengelola program PUAP Gapoktan Watas Jaya?, (4) untuk mengetahui pengaruh efektivitas program PUAP terhadap pendapatan anggota Gapoktan Watas Jaya?.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, jenis penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah regresi untuk tujuan menghitung dan menganalisa efektivitas program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) terhadap pendapatan petani dan menggunakan metode penelitian yang deskriptif analisis. Jenis penelitian deskriptif analisis yang dimulai dari pengumpulan, mengolah data hingga menyajikan hasil yang disertai interpretasi, sehingga akhirnya diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan yang diteliti.

Penelitian yang diajukan, berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh hasil: program PUAP berjalan dengan efektif yang diukur dengan kemudahan prosedur peminjaman, ketepatan waktu penyampaian dana pinjaman, dan rendahnya tingkat bunga pinjaman yang diberikan kepada anggota Gapoktan, tingkat kualitas fasilitas yang diterima peserta program berjalan kurang efektif, yang diukur dengan jumlah penyuluhan dan pendampingan yang diterima peserta sebesar 5-8 kali

dalam setahun, dan peserta sulit dalam memahami materi yang diberikan oleh pihak pengelola, tingkat kemampuan sumber daya manusia pengelola program cukup baik dan efektif hal ini karena pengelola mampu memberikan sistem pinjaman yang tidak memberatkan peserta atau anggota, tingkat efektivitas penyaluran dana program PUAP, dan kemampuan sumber daya manusia pengelola program secara parsial berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan anggota.<sup>29</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variabel pada judul penelitian yaitu tentang program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (PUAP). Sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian. Penelitian ini membahas tentang keefektifan program PUAP sedang penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pengimplementasian program PUAP terhadap kondisi permodalan usaha tani.

#### 11. Partisipasi Petani Dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (PUAP) Di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Penelitian oleh Rika E S Sitompul dari Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2017.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat partisipasi petani dalam program PUAP di Kecamatan Adiluwih? Apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi

---

<sup>29</sup> Meydi Tia Al Fanny, "Efektivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Sayur Di Desa Watas Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat", (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017)

dalam pelaksanaan program PUAP? bagaimana pendapatan peserta program PUAP?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi petani dalam program PUAP di Kecamatan Adiluwih, mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi dalam pelaksanaan program PUAP di Kecamatan Adiluwih, mengetahui pendapatan petani peserta program PUAP.

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dan analisis statistik, maka untuk menjawab tujuan pertama menggunakan analisis deskriptif, sedangkan untuk menjawab tujuan kedua menggunakan statistik non parametrik dengan korelasi *rank spearman* dan untuk menjawab tujuan yang ketiga menggunakan analisis pendapatan rumah tangga.

Hasil dari penelitian adalah *pertama*, partisipasi petani pada Program PUAP di Desa Bandung Baru termasuk dalam klasifikasi cukup aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, dalam monitoring evaluasi kegiatan PUAP, dan dalam pemanfaatan dan menikmati hasil. *Kedua*, faktor-faktor yang berhubungan nyata dengan partisipasi petani pada program PUAP di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih adalah usia ( $X_1$ ), tingkat pendidikan ( $X_2$ ), lama usaha tani ( $X_3$ ), dan luas lahan garapan ( $X_4$ ). *Ketiga*, rata-rata pendapatan rumah tangga petani di Desa Bandung

Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu adalah sebesar Rp 67.633.851 per tahun.<sup>30</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya yaitu petani. Selain itu, penelitian ini juga membahas penggunaan program PUAP. Sedangkan perbedaan terdapat pada objek kajiannya, penelitian ini membahas tentang partisipasi petani terhadap program PUAP saja sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pengimplementasian program PUAP terhadap kondisi permodalan usaha tani.

12. Analisis Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Terhadap Pendapatan Kelompok Tani Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Muara Tani Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran). Penelitian oleh Widya Sakti dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana dampak program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan terhadap pendapatan Kelompok Tani di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kab Pesawaran?. *Kedua*, bagaimana pandangan ekonomi Islam pada program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

<sup>30</sup> Rika E S Sitompul, "Partisipasi Petani Dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu", (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017).

dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian antara lain, *pertama*, dampak pengembangan usaha agribisnis di Desa Purworejo adalah positif setelah adanya program PUAP oleh pemerintah, *kedua*, dalam pandangan ekonomi Islam, program yang diberikan pemerintah berupa program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sudah sesuai menurut syariat Islam karena pemerintah telah memberikan bantuan berupa pinjaman modal usaha seperti yang tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah 245 yang menyebutkan tentang pemberian pinjaman yang baik dan juga simpan pinjam tanpa riba yang tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah 275.<sup>31</sup>

Persamaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu petani. Selain itu, penelitian ini juga memakai pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajiannya. Penelitian ini membahas tentang dampak positif penggunaan dana PUAP. Sedangkan yang dibahas oleh peneliti ialah cara penerapan program PUAP terhadap permodalan petani serta hasil dari penerapan program PUAP terhadap kondisi permodalan anggota petani di Kelompok Tani.

---

<sup>31</sup> Widya Sakti, “Analisis Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Terhadap Pendapatan Kelompok Tani Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Muara Tani Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan untuk peneliti melakukan penelitian. Dari uraian di atas terlihat jelas persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Mohammad Abdul Aziz (2018)	1. Metode penelitian 2. Teknik pengumpulan data	1. Fokus penelitian 2. Tujuan penelitian 3. Subjek penelitian
2	Arinni Abdilah. (2018)	1. Metode penelitian 2. Teknik penentuan informan 3. Teknik pengumpulan data 4. Teknik analisis data	1. Jenis penelitian 2. Lokasi penelitian
3	Iis Sri Ratnawati (2018)	1. Metode Penelitian 2. Teknik analisis data	1. Fokus Penelitian 2. Tujuan penelitian 3. Subjek penellitian
4	Raras Martatian (2017)	1. Metode penelitian 2. Teknik penentuan informan	1. Jenis penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Teknik pengumpulan data 4. Teknik analisis data
5	Intan Nustika Sari (2017)	1. Teknik pengumpulan data. 2. Teknik analisis data	1. Metode penelitian 2. Jenis penelitian 3. Lokasi penelitian 4. Teknik penentuan informan
6	Rahmi Putri Zam (2017)	1. Jenis penelitian 2. Teknik analisis data	1. Metode penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Teknik penentuan informan
7	Dolse Br Sihombing (2017)	1. Metode penelitian 2. Teknik penentuan informan 3. Teknik analisis data	1. Lokasi penelitian 2. Teknik pengumpulan data.

8	Firda Siti Chofifah (2017)	1. Metode penelitian 2. Teknik penentuan informan 3. Teknik analisis data	1. Lokasi penelitian 2. Teknik pengumpulan data.
9	Avisditya Apriliani (2017)	1. Metode penelitian 2. Teknik analisis data	1. Lokasi penelitian 2. Teknik penentuan informan 3. Teknik penelitian data
10	Meydi Tia Al Fanny (2017)	1. Teknik analisis data	1. Metode penelitian 2. Jenis penelitian 3. Lokasi penelitian
11	Rika E S Sitompul (2017)	1. Teknik analisis data	1. Metode penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Teknik pengumpulan data
12	Widya Sakti (2017)	1. Metode penelitian 2. Jenis penelitian 3. Teknik pengumpulan data	1. Lokasi penelitian 2. Teknik penentuan informan

Sumber : Data diolah

Dengan demikian, secara khusus tidak ada satupun dari dua belas peneliti di atas yang sama persis dengan masalah yang akan penulis lakukan penelitiannya, sebab terdapat perbedaan dan spesifikasi tersendiri dalam objek dan lokasi penelitian di atas yang nantinya akan berpengaruh terhadap isi dari penelitian yang akan diteliti. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan langkah terobosan atau kebijakan dari Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam bentuk peminjaman modal lunak yang diharapkan mampu mengatasi masalah yang terkait dengan permodalan pertanian. Program PUAP merupakan program yang pertama yang terkait dengan pertanian di Desa Jambesari dan berperan sangat penting bagi petani yang hasil panennya atau pendapatannya bergantung pada permodalan untuk mengelola usaha

taninya . Selain itu, pinjaman bergulir program PUAP yang dikoordinasi oleh Gapoktan ini bersifat fleksibel sehingga dapat membantu akses permodalan petani.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)**

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan, maka dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa program merupakan bentuk perencanaan dan dapat dianggap sebagai tindakan-tindakan yang direncanakan serta diintegrasikan sebelumnya dalam satu kesatuan tertentu, di dalamnya terdapat garis-garis besar mengenai tindakan yang akan dilakukan, fasilitas dan sarana yang diperlukan, komitmen serta asumsi yang dibuat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa program merupakan kombinasi antara kebijakan, prosedur, aturan serta alokasi tugas yang menimbulkan suatu rangkaian tindakan disertai anggaran.<sup>32</sup>

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah program kebijakan dari Kementerian Pertanian untuk menanggulangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah pusat dan daerah serta kesenjangan antarsubsektor. PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan

---

<sup>32</sup> Firdaus, *Manajemen*, 28.

modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan disalurkan pada Kelompok Tani (Poktan). Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana PUAP dalam bentuk LKM guna memecahkan masalah/kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan khususnya digunakan untuk mengelola dana PUAP, dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan produktif budidaya (*on-farm*) dan kegiatan non budidaya (*off-farm*) yang terkait dengan komoditas pertanian yaitu industri rumah tangga pertanian, pemasaran hasil pertanian dan usaha lain berbasis pertanian.<sup>33</sup>

Keseluruhan kegiatan subsistem tersebut saling terkait dalam sebuah rangkaian sistem yang terintegrasi dan komprehensif. Terintegrasi di sini bukan dimaksudkan seluruh kepemilikan sejak dari hulu sampai hilir harus berada dalam satu kelompok tertentu. Justru yang diharapkan adalah kepemilikan tersebut terdistribusi secara proporsional di antara pelaku ekonomi yang berkecimpung dalam proses agribisnis, sehingga di antara mereka tercipta hubungan yang sepadan dan tidak saling merugikan. Maka dari hal itu, sebagai strategi pembangunan ekonomi sistem agribisnis hendak menekankan bahwa tanpa perkembangan di seluruh subsistem, berbagai upaya untuk

---

<sup>33</sup> Kementerian Pertanian, "Pedoman Umum Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)", (Jakarta, 2011).

meningkatkan pendapatan petani akan menemui kendala-kendala yang serius.<sup>34</sup>

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara penerapan program, maka implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:<sup>35</sup>

- a. Pengorganisasian, struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Pelaksana program adalah orang, sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan tertentu dalam penerapan program.
- b. Interpretasi, para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai sebab mereka berada dalam posisi mempengaruhi baik pelaksanaan dan pengawasan atas perkembangan program tersebut.

---

<sup>34</sup> Yustika dan Baksh, *Konsep Ekonomi Kelembagaan*, 47.

<sup>35</sup> Haslinda B. Anriani, *Nosarara Nosabatutu Dalam Multikulturalisme* (Makassar: Yayasan Inteligencia Indonesia, 2019), 44.

c. Penerapan atau aplikasi. perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Penjadwalan kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai dalam menjalankan program, karena arti program adalah seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan hingga kegiatan tersebut menghasilkan bentuk nyata yang disebut dengan keluaran (*output*) sebagai produk dari kegiatan.<sup>36</sup>

Implementasi sebagai tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program.<sup>37</sup> Berikut pengertian dari unsur-unsur pokok dalam proses implementasi:<sup>38</sup>

a. Proses implementasi program ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah langkah

---

<sup>36</sup> Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017) 9.

<sup>37</sup> Haslinda, *Multikulturalisme*, 38.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 39.


yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula.

- b. Proses implementasi dalam kenyataannya yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai “*outcomes*” serta unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat sasaran program.
- c. Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat empat unsur yang penting dan mutlak yaitu:
  - (1) Implementasi program atau kebijaksanaan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa. Oleh karena itu faktor lingkungan (fisik, sosial budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program pada umumnya.
  - (2) Target group yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat program tersebut.
  - (3) Adanya program yang dilaksanakan.
  - (4) Unsur pelaksanaan atau implementer, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawaasan implementasi tersebut.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program, model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

## Model Kesesuaian Implementasi Program



Sumber: Haslinda, *Multikulturalisme* (2019, 46)

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, yaitu: *Pertama*, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). *Kedua*, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. *Ketiga*, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Ibid., 46.

Kesimpulannya, bentuk program dari hasil kebijakan pemerintah merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah yang berisi kumpulan instruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang. Maka dari hal itu di dalam program kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah harus ada beberapa aspek di dalamnya, yaitu mengenai:<sup>40</sup>

a. Tujuan kegiatan

Program dari hasil kebijakan pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas dan sudah direncanakan sebelum penerapan atau pelaksanaannya, sebab program merupakan kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dicapai dan di dalam penerapannya berfungsi untuk memecahkan permasalahan. Pada penetapan tujuan guna pemecahan masalah yang efektif dan efisien maka mensyaratkan adanya proses perumusan masalah dan penetapan atau pembentukan kebijakan yang disesuaikan dengan permasalahan dan diharapkan dapat memecahkan masalah tersebut.<sup>41</sup> Dalam hal ini program PUAP bertujuan untuk:<sup>42</sup>

a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.

---

<sup>40</sup> Ibid., 42.

<sup>41</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI, 2006), 13.

<sup>42</sup> Supardi, Ketut Budi Susrusa, dan Wayan Budiasa, "Tingkat Keberhasilan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Vol. 3 No. 2 (Oktober, 2015), 123.

- b. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan dan Penyuluh Pendamping.
- c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
- d. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

b. Bentuk kegiatan

Kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai dalam menjalankan program, karena arti program dari kebijakan pemerintah adalah seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan hingga kegiatan tersebut menghasilkan bentuk nyata yang disebut dengan keluaran (*output*) sebagai produk dari kegiatan.<sup>43</sup> Oleh karena itu, salah satu hal yang harus jelas dalam penyusunan program adalah penggambaran tentang jenis kegiatan yang harus dilakukan dalam bentuk uraian kegiatan yang jelas, baik uraian kegiatan bagi setiap satuan kerja maupun uraian kegiatan dari setiap orang yang terlibat di dalamnya. Bentuk kegiatan dalam program PUAP dikemas sebagai bentuk pinjaman bergulir untuk tambahan modal atau bantuan modal usaha sektor pertanian yang dilaksanakan oleh

---

<sup>43</sup> Suparno, *Implementasi*, 9.

Gapoktan dan disalurkan ke anggota petani baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani melalui poktan. Dalam penyaluran dana program PUAP terdapat beberapa kegiatan awal yang diambil dalam proses penyaluran dana PUAP yaitu:<sup>44</sup>

1. Penetapan desa, Gapoktan dan pengurus Gapoktan calon penerima dana PUAP.
2. Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB).
3. Pengesahan Rencana Usaha bersama (RUB).
4. Dokumen administrasi pendukung penyaluran dana PUAP verifikasi dokumen Gapoktan penerima dana PUAP.

c. Peraturan dan persyaratan

Program kebijakan pemerintah harus disertai dengan prosedur-prosedur yang jelas yang harus ditaati oleh agen-agen pelaksana pada saat mereka melaksanakan program. Dalam diferensiasi yang bertalian dengan pembentukan suatu sistem komunikasi dan koordinasi untuk mengintegrasikannya, dilakukan formalisasi norma-norma spesifik, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur, dengan maksud untuk membakukan dan mengarahkan perilaku individu, perilaku kelompok, dan antar kelompok pada pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Pertanian, Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2015, No. 06, 2015.

<sup>45</sup> Tachjan, *Implementasi*, 118.

Program PUAP sebagai bentuk kegiatan fasilitas bantuan modal usaha untuk petani anggota dan pengimplementasiannya dilakukan oleh organisasi pertanian di wilayah penerima bantuan modal usaha yang disebut Gapoktan dan disalurkan ke anggota petani baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani melalui poktan. PUAP dikelola oleh LKM-A yang dibentuk Gapoktan guna mengelola pinjam bergulir PUAP serta seluruh bentuk pengelolaan keuangan di organisasi pertanian. Sedangkan kriteria organisasi pertanian yang berhak menerima bantuan modal usaha PUAP yaitu:<sup>46</sup>

1. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola usaha agribisnis.
2. Mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh petani.
3. Pengurus organisasi adalah petani dan bukan Kepala Desa/Lurah dan Sekretaris Desa/Lurah atau yang setingkat dengan jabatan tersebut
4. Pada setiap desa calon lokasi PUAP, akan ditetapkan 1 (satu) Gapoktan.
5. Gapoktan yang akan diusulkan sebagai calon penerima dana PUAP harus mengisi formulir usulan (Formulir-1) yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Kepala Balai

---

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Pertanian, Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), No. 16, 2009.

Penyuluhan Kecamatan (BPK)/ Koordinator Penyuluh setempat.

d. Sumber dana.

Dana atau modal berperan penting terhadap proses pengerjaan kegiatan, karena dana adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun non tunai. Dalam artian yang lebih luas dana adalah bentuk modal untuk menjalankan kegiatan atau pengimplementasian suatu program, untuk melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan yang sudah direncanakan diperlukan uang karena uang sebagai sarana yang harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang ingin dicapai *output* bila dinilai dengan uang lebih besar dari uang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>47</sup>

Tujuan pemerintah menciptakan program PUAP sebagai suatu kebijakan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam kegiatan usaha tani khususnya dalam hal permodalan adalah untuk menjadikan program PUAP tersebut sebagai sumber modal eksternal atau modal asing dalam lingkup kegiatan usaha sektor pertanian, karena program PUAP merupakan dana hibah dari pemerintah serta program kebijakan dari Kementerian Pertanian untuk menanggulangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah

---

<sup>47</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 6.

pusat dan daerah serta kesenjangan antarsubsektor. Dana dari program PUAP yang berbentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan disalurkan pada Kelompok Tani (Poktan).<sup>48</sup>

e. Strategi pelaksanaan

Pengertian umum strategi yaitu suatu proses yang menentukan adanya perencanaan yang berarah pada tujuan jangka panjang dan disertai dengan penyusunan akan upaya bagaimana agar mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara pengertian khusus strategi yaitu suatu tindakan yang bersifat terus-menerus mengalami peningkatan dan dilakukan sesuai dengan sudut pandang tentang apa yang diinginkan serta diharapkan oleh kelompok sasaran untuk di masa depan.<sup>49</sup> Kesimpulannya strategi adalah suatu penentuan sasaran dan tujuan dasar jangka panjang dari suatu organisasi serta pengadopsian seperangkat tindakan serta alokasi sumber-sumber yang perlu untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) diarahkan pada peningkatan kemampuan Gapoktan dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota

<sup>48</sup> Kementerian Pertanian, "Pedoman Umum Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)", (Jakarta, 2011).

<sup>49</sup> Taufiqurokhman, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016), 21.

dalam mengembangkan usaha agribisnis, penguatan kelembagaan tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.

Penyusunan strategi dilakukan oleh suatu organisasi melalui proses komunikasi dan koordinasi antar individu atau kelompok. Komunikasi adalah tingkah laku individu dan merupakan hubungan antara berbagai tingkah laku dari pribadi-pribadi yang berinteraksi guna membangun kesamaan makna yang mampu mendorong berbagai kelompok masyarakat untuk memperoleh kondisi sosial maupun ekonomi yang lebih baik.<sup>50</sup> Sedangkan koordinasi digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan ide atau gagasan sehingga terdapat hasil maupun kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan dari program.<sup>51</sup>

Kelompok Tani (poktan) sebagai anggota dari Gapoktan penerima PUAP minimal terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang dipilih dalam musyawarah/ rapat anggota. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015 menetapkan bahwa Gapoktan sebagai pelaksana PUAP, merupakan kumpulan beberapa Kelompok Tani (poktan) bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha yang menerima dana PUAP. Peraturan

---

<sup>50</sup> Eko Harry Susanto, *Komunikasi dan Gerakan Perubahan: Kemajemukan dalam Konstelasi Sosial, Ekonomi, Politik* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 2.

<sup>51</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, 12.

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 menjelaskan bahwa tujuan penggabungan Kelompok Tani (poktan) menjadi Gapoktan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha agribisnis.

Kepala Desa/ Lurah dapat membentuk Komite Pengarah dengan keanggotaan terdiri atas wakil tokoh masyarakat, wakil Kelompok Tani (poktan), dan penyuluh. Komite Pengarah menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengawasan. Fungsi pembinaan terdiri dari saran pertimbangan dalam penetapan RUB, penumbuhan dan pengembangan unit usaha otonom Gapoktan. Sedangkan fungsi pengawasan terdiri dari pengawasan mulai tahap pengusulan, pengesahan dokumen, penyaluran sampai pemanfaatan dana PUAP. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana PUAP maka menjadi tanggungjawab mutlak pengurus Gapoktan, dan segera dilaporkan kepada Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk dilakukan Berita Acara Penyelesaian Permasalahan (BAP).<sup>52</sup> Dalam proses pelaksanaannya, PUAP dilengkapi dengan formulir-formulir sebagai bentuk prosedur yang wajib, meliputi:<sup>53</sup>

1. Formulir 1, merupakan usulan Gapoktan menjadi penerima PUAP.

---

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Pertanian, Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2015, No. 06, 2015.

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Pertanian, Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), No. 16, 2009.

2. Formulir 2, merupakan data dasar Gapoktan PUAP.
3. Formulir 2A, merupakan Rencana Usaha Anggota (RUA).
4. Formulir 2B, merupakan Rencana Usaha Kelompok (RUK).
5. Formulir 3, merupakan Rencana Usaha Bersama (RUB) PUAP.
6. Formulir 5, merupakan data dasar Penyelia Mitra Tani (PMT) PUAP.
7. Formulir 8, merupakan data rekapitulasi Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Tingkat Provinsi.
8. Formulir 8A, merupakan data rekapitulasi Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan tingkat Kabupaten/Kota.

Sedangkan pelaksanaannya program PUAP yang dilakukan oleh Gapoktan menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/2/2012 dapat melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap menyusun atau membuat Rencana Usaha Anggota (RUA) dan tercatat pada formulir 2A.
2. Tahap mekanisme penyusunan dan pengajuan RUK yang tercatat pada formulir 2B.
3. Tahap penyusunan dan pengajuan RUB yang tercatat pada formulir 3.
4. Tahap penyaluran dan pengembalian dana PUAP yang di dalamnya terdapat prinsip, peraturan serta persyaratan yang telah ditetapkan oleh Gapoktan.

Di dalam proses pengimplementasian program PUAP pada desa dan dikoordinasi oleh Gapoktan, maka terdapat indikator-indikator keberhasilan yang melatarbelakangi implemenasi tersebut yaitu indikator keberhasilan *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*, di mana *output* adalah bentuk keluaran karena proses menggunakan *input*. *Outcome* adalah bentuk hasil nyata dari suatu keluaran dan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* dari kegiatan program PUAP. *Benefit* adalah bentuk manfaat atau nilai tambah dari *outcome* yang manfaatnya akan tampak setelah beberapa waktu dan menunjukkan hal-hal yang diharapkan dicapai bila *output* dapat berfungsi secara optimal. Sedangkan *impact* adalah bentuk dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh *benefit* dari suatu kegiatan dan merupakan akumulasi dari manfaat yang terjadi yang dampaknya akan terlihat setelah beberapa waktu kemudian. Berikut indikator-indikator keberhasilan dalam program PUAP:<sup>54</sup> Indikator keberhasilan *output* antara lain:

- 1) Tersalurkannya dana PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota Gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian.
- 2) Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola Gapoktan dan Penyuluh Pendamping.

---

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Pertanian, Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), No. 16, 2009.

Indikator keberhasilan *outcome* antara lain:

- 1) Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.
- 2) Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha.
- 3) Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan.
- 4) Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah.

Sedangkan Indikator *benefit* dan *impact* antara lain:

- 1) Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa PUAP.
- 2) Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani di perdesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani.
- 3) Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan.

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat tani. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang

penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat sehingga proses pembangunan merupakan proses tawar-menawar antara kebutuhan masyarakat dan keinginan pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan proses pembangunan itu sendiri.<sup>55</sup> Standar ekonomi keluarga merupakan faktor utama untuk menentukan sejauh manakah keperluan tanggungan seseorang itu patut dipenuhi. Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dan anjuran untuk selalu berusaha. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>56</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk bertebar di muka bumi mencari karunia dari Nya. Hal ini, dapat dianggap sebagai saingan yang

<sup>55</sup> Aip Rusdiana, Dedi Herdiansah S, Tito Hardiyanto, “Partisipasi Petani Dalam Kegiatan Kelompok Tani: Studi Kasus pada Kelompok Tani Irmas Jaya Di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, Vol. 2 No. 2 (Januari, 2016), 75.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006 ), 809.

merangsang setiap orang untuk menambah lagi usaha dan pendapatannya agar melebihi dari kebutuhan hidupnya sendiri.

## 2. Permodalan Pertanian

Memperbincangkan pembangunan, khususnya di negara berkembang, tidak bisa lepas dari wilayah perdesaan, sebabnya sederhana saja, sebagian besar penduduk di negara berkembang bermukim di daerah perdesaan dan mayoritas masih dalam kondisi miskin. Di luar itu, wilayah perdesaan karena lokasinya jauh dari pusat kota/pembangunan dicirikan oleh terbatasnya infrastruktur ekonomi, sedikitnya kesempatan kerja di luar pertanian (*non-farm*), dan jauh dari pasar.<sup>57</sup> Kondisi wilayah tersebut bisa dikatakan merupakan miniatur dari keadaan kehidupan masyarakat perdesaan di banyak negara dunia ketiga. Wilayah perdesaan di dunia ketiga dideskripsikan sebagai tempat bagi orang-orang untuk bekerja di sektor pertanian. Sementara itu dalam pengertian yang sempit, desa adalah suatu masyarakat para petani yang mencukupi hidup sendiri (*swasembada*).<sup>58</sup>

Agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem hulu, usaha tani, hilir, dan penunjang. Agribisnis sendiri bukan sekedar proses kegiatan pertanian yang berbasis lahan, tetapi merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh pelaku pertanian yang menyiapkan *input*, proses menuju *output*, dan transportasi untuk menjual produk ke

---

<sup>57</sup> Yustika dan Baksh, *Konsep Ekonomi Kelembagaan*, 1.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 2.

konsumen.<sup>59</sup> Sektor agribisnis telah terbukti mampu bertahan dari terpaan badai krisis moneter. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak dapat sepenuhnya tergantung pada sektor industri dan jasa saja, tetapi juga pada sektor agribisnis. Oleh karena itu semestinya para pengambil kebijakan baik dari tingkat pusat, provinsi sampai ke tingkat kabupaten dalam pembangunan ekonomi di wilayahnya masing-masing perlu memberikan prioritas pada sektor agribisnis karena mampu meningkatkan pendapatan para pelaku agribisnis, menyerap tenaga kerja, meningkatkan perolehan devisa, dan mampu mendorong munculnya industri yang lain.<sup>60</sup>

Oleh karena itu, pengembangan industri pertanian dan pemasaran agribisnis perlu lebih diarahkan ke wilayah perdesaan.

Peluang yang ada untuk mengembangkan wawasan manajemen agribisnis di perdesaan adalah lingkungan strategis, permintaan pasar, sumber daya, dan teknologi. Kesemuanya itu tidak lepas dari peran pemerintah dan swasta sebagai sumber permodalan untuk pembangunan agribisnis.<sup>61</sup> Manusia dianjurkan untuk memberdayakan segala sesuatu, jika mereka memang seorang yang berakal dan berilmu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl: 10-11:

---

<sup>59</sup> Ibid., 46.

<sup>60</sup> Iga Widari Upadani dkk, "Strategi Pengembangan Agribisnis Puring Di Desa Petiga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan", *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Vol. 1 No. 2 (Oktober, 2013), 68.

<sup>61</sup> Diah Retno Dwi Hastuti, *Ekonomika Agribisnis: Teori dan Kasus* (Makassar: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, 2017), 18.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ {١٠} يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ  
الزَّرْعَ وَالرَّيْسُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {١١}

Artinya: Dia-lah, yang Telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.<sup>62</sup>

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa segala sesuatunya telah diciptakan oleh Allah untuk makhluknya, untuk dijadikan segala sesuatunya sebagai pelengkap dalam menjalankan kehidupan. Hal demikian termasuk untuk melakukan usaha dalam bidang pertanian. Sektor andalan perekonomian ialah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi sehingga dijadikan sebagai tumpuan harapan pembangunan ekonomi dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sektor andalan merupakan tulang punggung dan penggerak perekonomian, sehingga dapat juga disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin perekonomian nasional. Dengan demikian, sektor andalan merupakan refleksi dari suatu struktur perekonomian, sehingga dapat pula dipandang sebagai salah satu aspek penciri atau karakteristik dari suatu perekonomian.<sup>63</sup>

Sektor pertanian merupakan andalan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat Indonesia karena sebagian besar

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 365.

<sup>63</sup> Muchammad Nurif dan Sukrianti Mukhtar, "Pembangunan Ekonomi Berbasis Agribisnis Sebagai Wujud Dari Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 3 No.2 (November, 2010), 124.

masyarakat Indonesia tinggal di desa dan bekerja di sektor pertanian. Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian yaitu kurang lebih 74,52% dari keseluruhan luas lahan yang ada di Indonesia.<sup>64</sup> Pengembangan sektor pertanian melalui strategi peningkatan nilai tambah (*value added*) komoditas hasil pertanian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan mengembalikan pamor sektor pertanian sebagai salah satu sektor andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>65</sup>

a. Pengertian dan Sumber Modal

Modal (*capital*) sering diartikan secara berbeda. Dalam konteks akuntansi modal diartikan sebagai kekayaan bersih atau ekuitas pemilik dalam bisnis. Sedangkan dalam konteks manajemen, modal sering diartikan sebagai keseluruhan aktiva sehingga mencakup ekuitas dan utang bisnis. Perbedaan pengertian ini sering diakibatkan oleh perbedaan tujuan pembahasan, di mana akuntansi lebih terkait dengan masalah administrasi dan hukum, sedangkan manajemen dengan masalah efisiensi.<sup>66</sup>

Dalam ilmu ekonomi, istilah modal (*capital*) merupakan konsep dengan pengertian yang berbeda-beda, tergantung dari konteks penggunaannya dan aliran pemikiran yang dianut. Pada

---

<sup>64</sup> Imamudin Yuliadi, *Perekonomian Indonesia Masalah dan Implementasi Kebijakan*. (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2007), 179.

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Firdaus, *Manajemen*, 100.

awal perkembangannya, modal hanya ditinjau dari aspek fisik yang berarti bahwa modal suatu perusahaan adalah segala sesuatu yang bisa dilihat, disentuh dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Pengertian modal yang hanya berorientasi pada fisik selanjutnya berkembang, di mana modal tidak hanya semata-mata diartikan sebagai hal yang berwujud (fisik) yang dimiliki perusahaan, tetapi lebih jauh lagi menyangkut tentang nilai (*value*), dan juga kemampuan dalam memanfaatkan segala hal yang dimiliki oleh barang-barang modal itu sendiri.<sup>67</sup>

Dengan adanya keputusan untuk melakukan suatu usaha maka diperlukan modal yang dapat membelanjai usahanya. Timbullah masalah bagaimana seorang petani dapat memperoleh modal yang dibutuhkan untuk membiayai usaha yang direncanakan dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan dengan mengingat, bahwa para pemilik modal mengharapkan balas jasa atas penggunaan modalnya.<sup>68</sup> Sumber penawaran modal ditinjau dari asalnya pada dasarnya dapat dibedakan dalam sumber internal (*internal sources*) dan sumber eksternal (*external sources*).

#### 1. Sumber internal (*internal sources*)

Modal yang berasal dari sumber internal adalah modal yang dihasilkan sendiri oleh pemilik usaha. Metode

---

<sup>67</sup> Fitriyati Is, Kamaliah dan Gusnardi, "Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial, dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan: Studi Kasus Pada Perusahaan *Food and Beverages* yang Terdaftar di BEI Tahun 2009 s.d 2013", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 22 No. 3 (September, 2014), 50.

<sup>68</sup> Firdaus, *Manajemen*, 99.

pembelanjaan dengan menggunakan dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri oleh pemilik usaha, yang berarti suatu pembelanjaan dengan kekuatan sendiri disebut pembelanjaan dari dalam perusahaan atau *internal financing* dalam artian yang luas. Sumber internal atau sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam usaha adalah keuntungan yang ditahan (*retained net profit*) dan penyusutan (*depreciations*).<sup>69</sup>

## 2. Sumber eksternal (*external sources*)

Sumber eksternal adalah sumber yang berasal dari luar suatu usaha, dan metode pembelanjaan di mana usaha pemenuhan kebutuhan modalnya diambilkan dari sumber-sumber modal yang berada di luar usahanya dinamakan pembelanjaan dari luar usaha (*external financing*). Dana yang berasal dari pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam suatu usaha merupakan dana yang akan tetap ditanamkan pada usaha yang bersangkutan, dan dana ini pada usaha tersebut akan menjadi modal sendiri. Dengan demikian maka pada dasarnya dana yang berasal dari sumber eksternal adalah terdiri dari modal asing dan modal sendiri.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Ibid., 113.

<sup>70</sup> Ibid., 114

## b. Jenis-Jenis Modal

Selain dari sumber-sumber permodalan, modal juga dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:<sup>71</sup>

### 1. Modal asing

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar suatu usaha yang sifatnya sementara bekerja di dalam usaha dan bagi pemilik usaha yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Modal asing sangat bermanfaat bila keberadaannya ternyata dapat meningkatkan rentabilitas (perbandingan antara keuntungan dengan modal yang menghasilkan keuntungan tersebut) kegiatan usaha bagi pengguna modal asing atau persentase rentabilitas lebih tinggi dibandingkan persentase suku bunga yang harus dibayar dari pemanfaatan modal asing tersebut.<sup>72</sup>

Mengenai penggolongan modal asing ada yang hanya membaginya dalam dua golongan, yaitu modal asing jangka pendek (kurang dari satu tahun) dan modal asing jangka panjang (lebih dari satu tahun). Tetapi banyak penulis bidang pembelanjaan yang membagi modal asing dalam tiga golongan, yaitu:<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Anik Yuesti, Putu Kepramareni, *Manajemen Keuangan Jendela Pengelolaan Bisnis* (Badung: CV Noah Aletheia, 2019), 50.

<sup>72</sup> Juliana Lumbantobing, Elvis F. Purba, Ridhon Simangunsong, *Ekonomi Koperasi* (Medan: Universitas HKBP Nommensen Fakultas Ekonomi, 2002), 117.

<sup>73</sup> Anik, Putu, *Manajemen*, 51.

- a. Modal asing jangka pendek (*Short-Term Debt*). Modal asing jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama satu tahun. Sebagian besar modal asing jangka pendek terdiri dari kredit pertanian, peternakan maupun perdagangan, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya.
- b. Modal asing jangka menengah (*Intermediate Term Debt*). Modal asing jangka menengah adalah utang yang jangka waktu atau umumnya adalah lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun.
- c. Modal asing jangka panjang (*Long-Term Debt*). Modal asing jangka panjang adalah utang yang jangka waktunya digunakan adalah panjang, umumnya lebih dari 10 tahun. Utang jangka panjang ini umumnya digunakan untuk membiayai perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi perusahaan. Karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar.

## 2. Modal sendiri

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik usaha dan yang tertanam di dalam usaha untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Sedangkan modal sendiri jika ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya. Modal sendiri selain berasal dari sumber

internal adalah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan atau dibentuk sendiri di dalam kegiatan usaha seperti dana cadangan dan modal saham, modal sendiri yang berasal dari sumber internal ialah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan pemilik usaha, maka modal sendiri ini dapat berasal dari luar (pemilik usaha) atau dari dalam (keuntungan usaha).<sup>74</sup> Dalam hubungannya dengan modal asing dan modal sendiri terdapat perbedaan antara kedua bentuk modal tersebut, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

Perbedaan Modal Asing dan Modal Sendiri

No	Modal Asing	Modal Sendiri
1	Modal yang terutama memperhatikan kepada kepentingannya sendiri, yaitu kepentingan kreditur.	Modal terutama tertarik dan berkepentingan terhadap kontinuitas, kelancaran dan keselamatan perusahaan.
2	Modal yang tidak mempunyai pengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan.	Modal yang dengan kekuasaannya dapat mempengaruhi politik perusahaan.
3	Modal dengan beban bunga yang tetap, tanpa memandang adanya keuntungan atau kerugian.	Modal yang mempunyai hak atas laba sesudah pembayaran bunga kepada modal asing
4	Modal yang hanya sementara turut bekerja sama di dalam perusahaan.	Modal yang digunakan di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas atau tidak tertentu lamanya
5	Modal yang dijamin, modal yang mempunyai hak didahulukan (hak preferen) sebelum modal sendiri di dalam likuidasi.	Modal yang menjadi jaminan, dan haknya adalah sesudah modal yang di dalam likuidasi.

Sumber: Firdaus, *Manajemen Agribisnis* (2018, 106)

<sup>74</sup> Ibid., 56.

### c. Modal Dalam Kegiatan Pertanian

Setiap kegiatan dalam mencapai tujuan membutuhkan modal apalagi kegiatan proses produksi komoditas pertanian. Pada kegiatan usaha tani terdapat sumber modal dan jenis modal yang melatarbelakangi proses penentu keberhasilan kegiatan usaha tani serta terdapat organisasi pertanian sebagai lembaga atau badan usaha yang berperan menjadi sekolah pertanian dan koperasi pertanian yang membantu dalam hal pengetahuan, kemampuan, dan permodalan kegiatan usaha tani, koperasi pertanian merupakan lembaga keuangan yang terdapat pada organisasi pertanian dimana anggotanya adalah petani pemilik tanah, penggarap, buruh tani dan orang-orang yang berkepentingan serta berhubungan dengan pertanian. Jenis usahanya yaitu pembelian bibit, pengolahan hasil pertanian, pemberian kredit dan mengusahakan pasar bagi hasil pertanian.<sup>75</sup>

Berbicara tentang modal pada organisasi pertanian ialah sangat bergantung terhadap anggotanya, karena diharapkan organisasi pertanian dapat memobilisasi dananya dari partisipasi anggotanya. Selain itu, adanya pelaksanaan prinsip organisasi pertanian yang harus di jalankan yaitu SHU (Sisa Hasil Usaha) harus diberikan kepada anggota tani berdasarkan jasanya dalam segala kegiatan organisasi, maka dalam kehidupan organisasi

---

<sup>75</sup> Babun Suharto, Fathorrazi, *Ekonomi Koperasi* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 130.

ditemukan konsep baru pembagian keuntungan.<sup>76</sup> Sebagai pemahaman tentang pentingnya akan adanya modal dapat dilihat bahwa di dalam setiap kegiatan usaha pasti membutuhkan modal agar usaha tersebut dapat beroperasi, dimana modal yang diperoleh bisa bersumber dari pemilik, kreditur ataupun donasi yang kemudian modal yang diterima oleh pemilik usaha digunakan untuk membiayai faktor-faktor produksi.<sup>77</sup>

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat berpengaruh dan berperan terhadap produksi kegiatan usaha tani, di samping ketiga faktor produksi lainnya, yakni *human resources* (tenaga kerja), *natural resources* (alam), *managerial skill*, maka dari hal itu sumber modal dari organisasi pertanian dapat diperoleh dari anggota, bukan anggota, pemerintah, bank dan sisa hasil usaha, modal yang berasal dari anggota dapat berupa:<sup>78</sup>

#### 1. Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota, yaitu pada saat mereka diterima menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok ini sama bagi setiap anggota dan hanya dibayar satu kali selama masa keanggotaan. Jumlah simpanan pokok akan semakin besar apabila terjadi penambahan anggota.<sup>79</sup> Karena modal yang

---

<sup>76</sup> Ibid., 183.

<sup>77</sup> Anik, Putu, *Manajemen*, 41.

<sup>78</sup> Babun, Fathorrazi, *Ekonomi*, 184.

<sup>79</sup> Juliana, Elvis, Ridhon, *Ekonomi*, 109.

dimiliki organisasi akan bertambah kalau ada anggota baru yang masuk dan memasukkan simpanan pokok. Tetapi apabila ada anggota yang keluar tentu saja modal akan berkurang, karena simpanan pokok diambil kembali, simpanan pokok tidak boleh diambil selama masih jadi anggota.<sup>80</sup>

## 2. Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan wajib untuk setiap anggotanya pada waktu tertentu, misalnya untuk waktu tertentu, setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan dan juga pada kesempatan tertentu, misalnya setiap ada transaksi dan kegiatan organisasi dengan anggota atau setiap ada kegiatan simpan pinjam dengan anggota.<sup>81</sup> Waktu penyetoran simpanan wajib juga dapat ditetapkan oleh anggota dalam rapat anggota dan simpanan ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota dengan mengutamakan kepentingan organisasi pertanian atau kegiatan usaha tani.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Fifi Hasmawati, *Manajemen Koperasi* (Medan: Duta Azhar, 2013), 79.

<sup>81</sup> *Ibid.*, 80.

<sup>82</sup> Babun, Fathorrazi, *Ekonomi*, 185.

### 3. Simpanan sukarela

Simpanan secara sukarela yang diberikan peminjam dan syarat kesukarelaan baik dari jumlah maupun jangka waktu simpanannya, simpanan sukarela ini dapat menjadi modal dalam organisasi, akan tetapi ada juga simpanan sukarela yang tidak dapat menjadi modal dalam koperasi yang syarat pengambilan pinjamannya bisa diambil oleh peminjam sewaktu-waktu, tanpa ada jangka waktu yang secara sukarela telah disepakati.<sup>83</sup>

### 4. Dana cadangan

Modal yang dibentuk dari dana cadangan ialah sebagian/sisa hasil usaha yang ditahan dalam organisasi. Hal itu dapat dibentuk menjadi modal organisasi dengan menyisihkan sebagian dari sisa hasil usaha (menurut UU No.12/1967 dana cadangan dapat diambilkan dari sisa hasil usaha sebesar 25% dari kegiatan yang berhubungan dengan anggota dan 40% dari kegiatan yang ditujukan bukan untuk anggota), cara pembentukan modal dari dana cadangan dapat memperkuat daya tahan organisasi supaya lebih maju.<sup>84</sup> Maka dapat diartikan bahwa SHU (Sisa Hasil Usaha) merupakan pendapatan organisasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya

---

<sup>83</sup> Fifi, *Manajemen*, 80.

<sup>84</sup> Babun, Fathorrazi, *Ekonomi*, 186.

termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Dalam UU No. 12/1967, SHU dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. SHU yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota yang dibagi untuk cadangan koperasi, anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya, dana pengurus, dana pegawai/karyawan, dana pendidikan organisasi pertanian, dana sosial, dana pembangunan daerah kerja.
- b. SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota, misalnya penjualan untuk masyarakat umum bukan anggota (koperasi konsumsi) atau keuntungan dari simpan pinjam bukan untuk anggota (koperasi kredit), yang kemudian ditentukan dibagi untuk cadangan koperasi, dana pengurus, dana pegawai/ karyawan, dana pendidikan koperasi, dana social, dana pembangunan daerah kerja.

Pada Undang-undang No. 25 tahun 1992 pasal 45 menyebutkan bahwa penggunaan SHU adalah sebagai berikut: SHU setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan kegiatan organisasi, serta digunakan untuk keperluan lain dalam organisasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Berdasarkan pasal 45 tersebut menguraikan bahwa

---

<sup>85</sup> Ibid., 194-196.

penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta keperluan lain ditetapkan oleh rapat anggota.

Sehingga menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992, seluruh modal yang dimiliki oleh organisasi pertanian sebagai koperasi dari petani dapat diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Hibah yaitu sejumlah dana yang diterima oleh organisasi secara cuma-cuma dari pihak lain, hibah ini dapat berupa sumbangan atau hadiah dari orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu.<sup>86</sup>

Selain hal itu terdapat juga modal yang digunakan oleh petani itu sendiri dengan maksud untuk membantu berjalannya kegiatan usaha tani dan biasa disebut dengan biaya produksi yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Biaya produksi usaha tani atau modal yang digunakan dalam kegiatan usaha tani dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh petani untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan hasil dari kegiatan produksi yang dilakukan oleh petani tersebut.<sup>87</sup> Dalam kegiatan proses tersebut modal dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Juliana, Elvis, Ridhon, *Ekonomi*, 110.

<sup>87</sup> Sadono Sukirno, *Mikroekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 208.

<sup>88</sup> Abd Rahim, Suprapti Supardi, Diah Retno Dwi Hastuti, *Model Analisis Ekonomi Pertanian* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2005), 34.

## 1. Modal tetap

Modal tetap yaitu modal yang dapat digunakan dalam jangka waktu panjang atau lebih dari satu kali dalam proses produksi, seperti mesin-mesin atau peralatan, modal tetap diartikan sebagai modal yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun diperoleh jumlah produksi banyak atau sedikit, misalnya pajak dan penyusutan peralatan pertanian dan juga terdiri dari tanah, bangunan, mesin, dan peralatan pertanian di mana biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tidak habis dalam sekali proses produksi.<sup>89</sup>

Maka dari hal itu dalam jangka waktu panjang setiap faktor produksi dapat ditambah jumlahnya kalau memang hal tersebut diperlukan oleh petani, sehingga petani tersebut dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang berlaku di pasar dengan menambah jumlah alat-alat produksi, penggunaan mesin-mesin dapat dirombak dan dipertinggi efisiennya, jenis-jenis usaha baru dalam sektor pertanian dapat diproduksi, menambah luas lahan pertanian yang digunakan serta meningkatkan teknologi produksi.<sup>90</sup>

## 2. Modal tidak tetap

Modal tidak tetap yang terdiri dari benih, pupuk, pestisida, dan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja, besar

---

<sup>89</sup> Diah, *Ekonomika*, 48.

<sup>90</sup> Sadono, *Mikroekonomi*, 194.

kecilnya skala usaha pertanian atau usaha tani bergantung pada skala usaha tani, macam komoditas, dan tersedianya modal usaha. Skala usaha tani sangat menentukan besar kecilnya modal yang dipakai, semakin besar skala usaha tani maka semakin besar pula modal yang dipakai, begitu pula sebaliknya.

Adapun pupuk seperti halnya manusia selain mengkonsumsi nutrisi makanan pokok, dibutuhkan pula konsumsi nutrisi vitamin sebagai tambahan makanan pokok, demikian juga tanaman, selain air sebagai konsumsi pokoknya pupuk pun sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Jenis pupuk yang sering digunakan adalah pupuk organik dan anorganik.<sup>91</sup>

Dapat diartikan bahwa modal tidak tetap merupakan biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya seperti halnya jumlah tenaga kerja, pupuk, dan bahan-bahan lainnya dalam kegiatan sektor pertanian, maka modal tidak tetap merupakan biaya yang besar-kecilnya dipengaruhi oleh kegiatan produksi komoditas pertanian yang diperoleh, misalnya biaya sewa sarana produksi (saprodi), upah tenaga kerja, pupuk, dan biaya

---

<sup>91</sup> Abd, Suprapti, Diah, *Model Analisis Ekonomi Pertanian*, 34.

pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan atau perawatan lahan pertanian.<sup>92</sup>

#### d. Modal Menurut Perspektif Islam

Dalam Bahasa Arab modal atau harta disebut *al-mal* (mufrad-tunggal), atau *al-anwal* (jama'). Secara harfiah *al-mal* (harta) adalah *ma malaktahu min kulli syay*, artinya segala sesuatu yang engkau punyai. Adapun dalam istilah syar'i harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara' (hukum Islam), seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah (pemberian).<sup>93</sup> Jika seseorang ingin melakukan kegiatan tapi terhambat akan permodalan, maka solusinya adalah mencari penanam modal dan di dalam Islam disebut dengan *mudharabah*.

Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut *mudharabah*, karena pekerja (*mudharib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan suatu usaha. Sedangkan perjalanan dalam bahasa arab disebut juga *dharb fil ardhi*.<sup>94</sup> Maka *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama

<sup>92</sup> Sadono, *Mikroekonomi*, 210.

<sup>93</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 121.

<sup>94</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU PRESS, 2018), 157.

adalah pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*).

Secara terminologi, merujuk Fatwa DSN No.07/DSN MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahibul mal, bank*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam literatur lain, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan/diusahakan, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>95</sup> Allah SWT berfirman dalam surat Ali 'Imran ayat 14 yaitu:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ  
حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya :“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga)”.<sup>96</sup>

Kata *mata'un* berarti modal karena disebut emas dan perak, kuda yang bagus dan ternak (termasuk bentuk modal yang lain),

<sup>95</sup> Ibid., 161.

<sup>96</sup> Al-Qur'an, 3:14.

sedangkan pada kata *zuyyina* menunjukkan kepentingan modal dalam kehidupan manusia, memang perlu diakui bahwa dalam sistem ekonomi Islam modal harus selalu berkembang, dalam arti tidak boleh dianggurkan, artinya modal harus diambil manfaatnya dengan cara diputar sebagai alat untuk berbisnis. Islam dengan sistemnya sendiri, dalam upaya memanfaatkan dan mengembangkan modal, menekankan agar tetap memikirkan kepentingan orang lain.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian *mudharabah* dapat didefinisikan sebagai sebuah akad atau perjanjian diantara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), mempercayakan kepada pihak kedua atau pihak lain (pengusaha), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung pemilik modal (*shahibul mal*) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (*mudharib*), akan tetapi jika kerugian itu akibat dari kelalaian pengelola (*mudharib*) maka pengelolalah (*mudharib*) yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>97</sup> Rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian, selain itu rukun *mudharabah* terbagi kepada lima, yaitu:<sup>98</sup>

#### 1. Pemodal

<sup>97</sup> Faozan Amar, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Jakarta: Uhamka Press, 2016), 80.

<sup>98</sup> Sri, *Fiqh Muamalah*, 164.

2. Pengelola
3. Modal
4. Nisbah keuntungan
5. Sighat atau akad

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah* adalah:

1. Harta atau Modal

- a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- b. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- c. Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

2. Keuntungan

- a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas persentasenya.
- b. Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.

- c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahibul mal*.

Dalam dunia perbankan *mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja, maka secara umum di dalam praktiknya *mudharabah* terbagi menjadi 2 macam, yakni:<sup>99</sup>

#### 1. *Mudharabah muthlaqah*

Merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas, tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis, dapat dikatakan bahwa *mudharabah muthalaqah* merupakan jenis *mudharabah* secara mutlak/bebas, maksudnya adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus sholih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal kepada pengelola modal yang memberi kekuasaan sangat besar.<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Faozan, *Ekonomi Islam*, 81.

<sup>100</sup> Sri, *Fiqih Muamalah*, 165.

## 2. *Mudharabah muqayyadah*

Merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis, dapat dikatakan bahwa *mudharabah muqayyadah* adalah jenis *mudharabah* terikat, maka jelaslah jenis ini adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, sebab pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha dengan penyaluran dan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh *shahibul mal*.<sup>101</sup>



---

<sup>101</sup> Ibid., 165.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, kemudian menggambarkan permasalahan yang didasari oleh data-data yang ada dan dianalisis lebih lanjut lagi serta ditarik sebuah kesimpulan, dalam metode penelitian kualitatif peneliti merupakan sebuah kunci dari penelitian.<sup>102</sup>

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menggali sumber dari hasil studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan secara terjun langsung ke lapangan dan langsung mewawancarai masyarakat terutama ketua Gapoktan Darus Sholah sebagai penanggung jawab segala proses pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

---

<sup>102</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

di Desa Jambesari. Kepala desa Kecamatan Jambesari Darus Sholah selaku penggerak segala program kerja desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melakukan wawancara kepada ketua Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 selaku penyalur dana PUAP dan yang paling tahu atas kondisi permodalan anggotanya sebelum maupun setelah diimplementasikan program PUAP serta melakukan wawancara kepada anggota petani sebagai pemeran utama penerima atau pelaksana program PUAP yang dilakukan di Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari, dalam upayanya untuk memberdayakan ekonomi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berkesinambungan sehingga terdapat pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dalam hal perilaku, persepsi, motivasi serta tindakan.<sup>103</sup>

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif merupakan cara untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi, adapun tujuan dipilihnya jenis penelitian adalah karena untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subyek yang diteliti serta mendeskripsikan atau menggambarkan

---

<sup>103</sup> Ibid., 6.

fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis, dan akurat, dalam penelitian deskriptif fakta-fakta hasil penelitian disajikan apa adanya.<sup>104</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Gapoktan Darus Sholah, Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso yang kemudian peneliti memfokuskan penelitian pada Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 selaku poktan dari Gapoktan Darus Sholah. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena aktivitas perekonomian yang banyak terjadi di desa tersebut adalah di bidang pertanian serta mayoritas penduduk Desa Jambesari berprofesi sebagai petani, dimana terdapat 2.176 Kartu Keluarga dari 2.884 Kartu Keluarga yang ada di Desa Jambesari yang kepala keluarganya berprofesi sebagai petani sebagai sumber mata pencaharian utama dari keluarganya dan kemudian mendaftar sebagai anggota dari organisasi pertanian yaitu Gapoktan Darus Sholah di Desa Jambesari sebanyak 2.094 Kartu Keluarga. Desa Jambesari adalah desa yang mempunyai wilayah desa seluas 495,3 Ha dan menjadi wilayah desa terluas di Kecamatan Jambesari Darus Sholah. Desa Jambesari juga mempunyai luas sawah terluas dari 9 desa yang ada di Kecamatan Jambesari Darus Sholah yaitu seluas 349,0 Ha.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai program PUAP di Desa Jambesari, mengingat bahwa program PUAP

---

<sup>104</sup> Enny Radjab, Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Makassar:LPP-UMM, 2017), 28.

adalah program pinjaman dana untuk pengembangan usaha pertanian. Kemudian alasan peneliti memilih Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 dikarenakan dari data yang dimiliki oleh Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari, Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada Kelompok Tani yang lain untuk menentukan sukses tidaknya program PUAP yang dijalankan. Hal itu karena kelompok tersebut memiliki jumlah keanggotaan dan total luas lahan angka tertinggi serta mempunyai kesulitan dalam akses permodalan guna mengelola lahan pertaniannya. Jadi, anggota-anggota tersebut sebagai penerima atau pengguna program yang nantinya akan menjadi penentu sukses tidaknya program PUAP yang diimplementasikan di Desa Jambesari.

### C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi apa saja yang diperoleh, yaitu data tentang informan atau subjek penelitian, serta tentang cara peneliti dalam mencari data yang kemudian dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>105</sup> Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* ini dipandang lebih mampu menangkap kelengkapan dan kedalaman data di dalam menghadapi realitas yang tidak tunggal, maka pemilihan informan diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki informasi penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, untuk itu sangat

---

<sup>105</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 46.

diperlukan pemahaman peneliti pada peta sumber data yang tersedia, dalam berbagai peran dan posisinya, mengingat setiap posisi memiliki potensi untuk memberikan informasi untuk memperoleh data yang berbeda.<sup>106</sup>

Oleh sebab itu teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memilih informan secara sengaja dan informan yang dipilih adalah orang yang paling tahu terhadap proses pengimplementasian program PUAP serta kondisi permodalan kelompok sasaran dari program PUAP sebelum maupun setelah menggunakan program PUAP, dengan menggunakan teknik *purposive* data yang didapat memiliki variasi yang lengkap dari sumber informan yang paling menguasai pengetahuannya tentang permasalahan yang dijadikan penelitian ini. Adapun informan yang dipilih oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Maltup Al Hidayah, S.H., S.Pd., M.M. selaku Kepala Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, karena sebagai pemimpin di desa sekaligus komite pengarah pada organisasi pertanian di desa dan tentunya mengetahui seberapa besar peran pemerintah desa dalam pengimplementasian program pinjaman modal usaha untuk petani selama dipimpinnya.
- b. Bapak Mohammad Mahfudz Rozy selaku petani dan ketua Gapoktan Darus Sholah, Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, karena orang yang paling berpengaruh terhadap proses pelaksanaan

---

<sup>106</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 102.

serta perkembangan program PUAP dan sebagai pemimpin dari organisasi pertanian yang mengkoordinasi program PUAP.

- c. Bapak Mohammad Fauzan, S.Pd. selaku sekretaris Gapoktan Darus Sholah, Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, karena orang yang paling mengetahui tentang data pada organisasi serta kegiatan proses pengimplementasian serta orang yang bertanggung jawab memegang semua data hasil dari proses pengimplementasian program PUAP.
- d. Bapak Saiful Bahri selaku bendahara Gapoktan Darus Sholah, Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, karena orang yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan organisasi dan yang paling mengetahui lancar tidaknya kegiatan pengimplementasian program PUAP.
- e. Bapak Ahmad Umar selaku petani dan ketua Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 atau ketua dari kelompok sasaran program PUAP, karena orang yang paling mengetahui kondisi permodalan anggota petani di Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 sebelum maupun setelah menggunakan program PUAP yang diimplementasikan oleh desa dan dikoordinasi oleh Gapoktan untuk dimanfaatkan oleh anggota petani pada kelompok sasaran program PUAP.
- f. Bapak Suli dan Bapak Halek, selaku petani dan pengurus Kelompok Tani Jambesari Jaya 6, karena orang yang paling mengetahui kondisi permodalan petani dan orang yang bertugas di lapangan untuk

berinteraksi langsung dengan anggota petani pengguna program PUAP dalam proses menyalurkan pinjaman modal PUAP kepada anggota petani.

- g. Bapak Hasin, Sunandar, dan bapak Nulla selaku petani dan anggota Kelompok Tani Jambesari Jaya 6, Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, karena sebagai pengguna program pinjaman modal PUAP serta tokoh utama penentu sukses tidaknya program PUAP yang berbentuk bantuan modal usaha pertanian yang diimplementasikan pada desa.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Observasi**

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data tidak akan diperoleh di belakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, ke tetangga, ke organisasi, ke komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi. Peranan yang paling penting dalam menggunakan observasi adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati atau menatap kejadian, gerak atau proses, dengan lain perkataan, pengamatan harus objektif.<sup>107</sup>

<sup>107</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77.

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipatif, dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh informan. Adapun yang diamati oleh peneliti meliputi :

1. Cara Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari sebagai pelaksana program PUAP dalam mengimplementasikan program PUAP terhadap permodalan petani.
2. Perbandingan kondisi ekonomi masyarakat khususnya dalam permodalan usaha tani di Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso sebelum dan sesudah adanya program PUAP.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.<sup>108</sup> Dilakukannya wawancara oleh peneliti di samping mendukung data yang telah dikumpulkan melalui observasi non partisipatif adalah untuk memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan, rekonstruksi keadaan tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu, proyeksi keadaan tersebut untuk

---

<sup>108</sup> Lexy J, *Metodologi*, 186.

masa yang akan datang, verifikasi, pengecekan dan pengembangan informasi yang telah didapat sebelumnya.<sup>109</sup>

Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara semistruktur. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti, yaitu:

1. Mengenai proses implementasi program yang dilaksanakan oleh Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari.
2. Mengenai kondisi permodalan petani Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 sebelum dan sesudah adanya program PUAP.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu serta berbagai dokumen atau arsip yang ada dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber data sekunder, untuk melengkapi data-data yang telah digali melalui wawancara dengan para informan dan observasi tentang tempat dan berlangsungnya peristiwa maupun aktivitas yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dapat berasal dari informan, pejabat pemerintah, maupun dari sumber yang lainnya.<sup>110</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengambilan data dengan dokumentasi yang berupa data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang telah ada. Data-data yang diperoleh dari dokumentasi adalah data yang berbentuk tulisan atau gambar yang berkaitan dengan permodalan pertanian melalui pengimplementasian program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

<sup>109</sup> Hardani, *Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 265.

<sup>110</sup> Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, 63.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>111</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan di sini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>112</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknis analisis deskriptif yaitu cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata atau narasi untuk menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi *positivisme* dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.<sup>113</sup> Ada beberapa teknik yang digunakan oleh metode kualitatif untuk menjamin akurasi dan kredibilitas hasil penelitian yaitu:

---

<sup>111</sup> Lexy J, *Metodologi*, 248.

<sup>112</sup> Hardani, *Metode Penelitian*, 162.

<sup>113</sup> Lexy J, *Metodologi*, 321.

triangulasi, *member checking* dan *auditing*. Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan teknik triangulasi, dimana triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi dapat dibedakan menjadi empat macam, triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, dimana triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui bermacam-macam sumber untuk menguji kredibilitas data.<sup>114</sup> Sedangkan triangulasi metode adalah pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian yang diperoleh melalui beberapa sumber data dengan metode yang berbeda.<sup>115</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud bermacam-macam sumber adalah bermacam-macam sumber informan yang berbeda untuk menguji data yang telah diperoleh.

Triangulasi sumber dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, membandingkan hasil wawancara dengan

---

<sup>114</sup> Ibid., 330.

<sup>115</sup> Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, 116.

isi suatu dokumen yang berkaitan. Pada triangulasi metode yaitu melakukan pengecekan data dengan metode yang berbeda seperti pengecekan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi, triangulasi metode terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>116</sup>

## **G. Tahapan Penelitian**

Secara garis besar, penelitian kualitatif menempuh tiga tahapan yaitu: tahapan pra lapangan, tahapan pelaksanaan penelitian dan tahap penyelesaian.

### **a. Tahap Pra Lapangan**

Untuk tahap ini peneliti melakukan pencarian terhadap suatu pokok permasalahan yang kemudian disusul dengan mencari referensi yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Peneliti mengambil pokok permasalahan mengenai permodalan pertanian Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 dengan mengangkat judul “Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Dalam Permodalan Pertanian Di Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso”. Adapun tahap pra lapangan meliputi:

1. Menentukan lokasi penelitian.

---

<sup>116</sup> Lexy J, *Metodologi*, 331.

2. Menentukan objek penelitian.
3. Meninjau terlebih dahulu objek yang akan diteliti.
4. Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Mencari referensi terkait pokok permasalahan penelitian.
6. Mengkonsultasikan proposal kepada dosen pembimbing.
7. Mengurus perizinan penelitian.
8. Mempersiapkan perlengkapan penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan kepada beberapa informan yang telah ditentukan melalui observasi dan wawancara. Tahap ini dilakukan setelah mendapatkan surat izin penelitian. Tahap ini dilakukan sampai benar-benar mendapatkan data yang akurat sampai mencapai titik kejenuhan data.

c. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian, dimana data-data yang telah terkumpul dan telah melalui tahap analisis data disusun untuk menjadi sebuah laporan penelitian. Laporan tersebut yang nantinya diserahkan kepada dosen pembimbing untuk direvisi jika terdapat suatu kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

##### 1. Sejarah Singkat Gapoktan Darus Sholah

Organisasi pertanian di Desa Jambesari dibentuk pada tanggal 02 Januari 2008 karena mayoritas penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani. Keberadaan dari lembaga semacam Kelompok Tani ini adalah sebuah keniscayaan dan keharusan. Gabungan Kelompok Tani dibentuk dengan nama Darus Sholah yang selanjutnya disebut dengan Gapoktan Darus Sholah. Gapoktan Darus Sholah mulai didirikan pada tahun 2008 di Desa Jambesari oleh semua anggota petani dengan tujuan untuk mengikat poktan-poktan yang ada di Desa Jambesari serta dengan adanya lembaga pertanian yang menaungi poktan dapat mempermudah anggota petani dalam mendapatkan bantuan usaha pertanian, lembaga dibentuk dan di prakarsai oleh Kepala Desa dan dikukuhkan oleh Bupati Bondowoso.<sup>117</sup> Para perintis dalam awal pembentukan Gapoktan tersebut pada tahun 2008 adalah:<sup>118</sup>

- a. Bapak Rasit sebagai ketua
- b. Bapak Aliyatsur sebagai sekretaris
- c. Bapak Ghozali sebagai bendahara

---

<sup>117</sup> Maltup, *wawancara*, Jambesari, 13 Februari 2020.

<sup>118</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020.

Pada tahun yang sama kepengurusan diganti karena kurangnya pengetahuan dalam mengelola sistem keorganisasian dan diganti dengan:

- a. Bapak Abdul Muni sebagai ketua
- b. Bapak Zaini sebagai sekretaris
- c. Bapak Wakil sebagai bendahara

Perintis Gapoktan Darus Sholah merasa bahwa bentuk Gabungan Kelompok Tani ini adalah bentuk kelompok yang paling tepat karena hal ini mengutamakan pada kegiatan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan ekonomi pedesaan untuk kesejahteraan anggota. Dibentuknya Gapoktan ini dengan maksud bahwa petani modern tidak hanya identik dengan mesin pertanian yang modern tetapi perlu ada organisasi yang dicirikan, yaitu dengan adanya organisasi ekonomi yang mampu menyentuh dan menggerakkan perekonomian dikelurahan melalui pertanian. Gapoktan tersebut akan dibina dan dikawal hingga menjadi lembaga usaha yang mandiri, profesional dan memiliki jaringan kerja luas.<sup>119</sup>

Sedangkan dasar dari pengorganisasian ini adalah musyawarah mufakat khususnya untuk kesejahteraan para anggota dan masyarakat tani pada umumnya. Pada awal dibentuknya Gapoktan Darus Sholah dibagi menjadi 11 Kelompok Tani yaitu dengan nama yang berbeda-beda, jumlah anggota yang berbeda dan akumulasi total luas lahan

---

<sup>119</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020.

yang berbeda di setiap kelompoknya. Di Desa Jambesari terdapat 7 RW dan 36 RT yang terbagi di 5 Dusun, sehingga mengharuskan pembagian poktan menjadi 11 kelompok, mengingat Desa Jambesari adalah wilayah terluas menurut klasifikasi tanah serta pemilik lahan terluas di Kecamatan Jambesari Darus Sholah. Pertumbuhan penduduk semakin melesat sehingga pada tahun 2009 terdapat perluasan serta penambahan jumlah anggota petani didalam poktan dan terbagi menjadi 16 poktan serta pada tanggal 25 Januari Tahun 2010 tahun Gapoktan Darus Sholah juga melakukan pergantian nama terhadap poktan-poktan tersebut, berikut tabel perubahan nama terhadap poktan di Gapoktan Darus Sholah.<sup>120</sup>

**Tabel 4.1**

Perubahan Nama Kelompok Tani di Gapoktan Darus Sholah

No	Nama		
	Kelompok (Lama)	Kelompok (Baru)	Ketua Kelompok
1	Tani Jaya V	Jambesari Jaya 1	Abd Muni
2	Tani Jaya I	Jambesari Jaya 2	Abdul Bari
3	Suka Maju III	Jambesari Jaya 3	Abdul Wafi
4	Harapan Maju I	Jambesari Jaya 4	Ra'um
5	Harapan Maju II	Jambesari Jaya 5	Zaini
6	Harapan Maju III	Jambesari Jaya 6	Ahmad Umar
7	Harapan Maju VI	Jambesari Jaya 7	M. Musa
8	Harapan Maju IV	Jambesari Jaya 8	Abdul Wasik
9	Jaya Tani III A	Jambesari Jaya 9	Abdul Hamid
10	Karya Tani II	Jambesari Jaya 10	Ali (P. Ulfa)
11	Karya Tani I	Jambesari Jaya 11	Hafidi (P.Rofi)
12	Jaya Tani I	Jambesari Jaya 12	M. Mahfudz Rozy

<sup>120</sup> Fauzan, *wawanacara*, Jambesari, 15 Februari 2020.

13	Jaya Tani II	Jambesari Jaya 13	H. Abdul Malik
14	Harapan Maju V	Jambesari Jaya 14	Ahmad Wakil
15	Tani Jaya III	Jambesari Jaya 15	Supandi
16	Tani Jaya II	Jambesari Jaya 16	Ahmad

Sumber: Dokumentasi Gapoktan Darus Sholah

Tanggal 01 Agustus Tahun 2011 Gapoktan Darus Sholah melakukan perombakan total terhadap kepengurusan karena Bapak Abdul Muni selaku ketua Gapoktan Darus Sholah sekaligus ketua Kelompok Tani Jaya V mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua Gapoktan Darus Sholah. Sehingga hasil dari keputusan bersama, pengurus inti dari Gapoktan Darus Sholah, adalah:<sup>121</sup>

- a. Bapak Mahfud sebagai ketua
- b. Bapak Fauzan sebagai sekretaris
- c. Bapak Saiful sebagai bendahara

Berdasarkan sejarah pembentukan Gapoktan Darus Sholah, maka ada fungsi pokok dibentuknya Gapoktan ini:<sup>122</sup>

- a. Mendorong berkembangnya kelompok tani sebagai wadah kerja sama, kelompok belajar dan unit produksi.
- b. Mendorong berkembangnya usaha bersama para petani dalam bentuk koperasi tani atau lembaga keuangan mikro di Desa Jambesari.
- c. Mendorong terciptanya aneka ragam agribisnis pedesaan yang berorientasi pasar dan permintaan.

<sup>121</sup> Fauzan, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020.

<sup>122</sup> Gapoktan Darus Sholah, Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

- d. Menggali dan mengelola aset kekayaan Gapoktan.
- e. Menjembatani anggota kelompok tani yang ada dalam naungannya dengan pemerintah desa dan pihak luar.
- f. Menerima serta mengelola bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah dan pihak lain yang tidak terikat.

## **2. Letak Dan Wilayah Gapoktan Darus Sholah**

Gapoktan Darus Sholah berkedudukan di Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur. Desa Jambesari merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso yang menurut klasifikasi tanah menjadi desa terluas di Kecamatan Jambesari Darus Sholah dengan luas 495,3 Ha, dengan batasan wilayah yaitu :<sup>123</sup>

- a. Utara : Desa Grujugan Lor
- b. Selatan: Desa Sumber Kemuning (Kecamatan Tamanan)
- c. Barat : Desa Pejagan
- d. Timur : Desa Jambe Anom

Desa Jambesari berjarak 0,4 Km dari Kecamatan Jambesari Darus Sholah dan memiliki ketinggian 325 meter dari permukaan air laut serta memiliki luas wilayah 495,3 Ha dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>123</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Jambesari DS Dalam Angka 2019.

**Tabel 4.2**  
Rincian Luas Wilayah Desa Jambesari

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Sawah	349,0
2	Tegalan	38,8
3	Permukiman	101,1
4	Lain-lain	6,4
Jumlah		495,3

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso

Secara Administrasi Desa Jambesari terbagi menjadi 5 Dusun yang terdiri dari 7 Rukun Warga (RW) dan 36 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk Desa Jambesari pada akhir 2019 sebanyak 7.571 jiwa yang terdiri dari:<sup>124</sup>

- a. Penduduk laki-laki sebanyak 3.906 jiwa.
- b. Penduduk perempuan sebanyak 3.665 jiwa.

Sedangkan jumlah penduduk menurut umur dikelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	271	265	536
2	5 – 9	280	272	552
3	10 – 14	300	291	591
4	15 – 24	454	428	882
5	25 – 34	474	449	923
6	35 – 44	527	480	1007
7	45 – 54	536	497	1033
8	55 – 64	477	442	919
9	65+	587	541	1128

<sup>124</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Jambesari DS Dalam Angka 2019.

Jumlah	3906	3665	7571
--------	------	------	------

Sumber: Data monografi Desa Jambesari

Berdasarkan jumlah penduduk di Desa Jambesari maka wilayah keanggotaan Gapoktan Darus Sholah ini terdapat pada:<sup>125</sup>

- a. Dusun Krajan, terdapat 2 RW dan 9 RT, yang secara rinci :
  - 1) RW 1 : RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05
  - 2) RW 2 : RT 06, RT 07, RT 08, RT 09
- b. Dusun Gabungan, terdapat 3 RW dan 9 RT, yang secara rinci :
  - 1) RW 2 : RT 10
  - 2) RW 3 : RT 11, RT 12, RT 13, RT 14, RT 15
  - 3) RW 4 : RT 16, RT 17, RT 18
- c. Dusun Karang Malang, terdapat 2 RW dan 6 RT, secara rinci :
  - 1) RW 4 : RT 19, RW 20
  - 2) RW 5 : RT 21, RT 22, RT 23, RT 24
- d. Dusun Bedian, terdapat 1 RW dan 7 RT, yang secara rinci :
  - 1) RW 6 : RT 25, RT 26, RT 27, RT 28, RT 29, RT 30, RT 31
- e. Dusun Angsana, terdapat 1 RW dan 5 RT, yang secara rinci :
  - 1) RW 7 : RT 32, RT 33, RT 34, RT 35

### 3. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Kondisi Sosial penduduk Desa Jambesari ditunjukkan dengan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan, dan perburuhan

<sup>125</sup> Gapoktan Darus Sholah, Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan yang tidak dioperasikan, menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini serta masih adanya masyarakat yang berinteraksi atau bertransaksi dengan oknum tidak berperasaan seperti rentenir untuk peminjaman sejumlah uang tanpa menghiraukan tingkat bunga yang diberikan. Hal tersebut sebagai akibat dari kekurangan pemahaman dan pengetahuan terhadap akses permodalan.<sup>126</sup>

Sedangkan kondisi perekonomian Desa Jambesari secara umum didominasi pada sektor pertanian. Mayoritas sumber mata pencaharian masyarakat Desa Jambesari adalah sebagai petani dan pendapatannya, perekonomiannya atau kesejahteraan hidup keluarganya sangat bergantung terhadap hasil mengelola lahan pertanian yang mereka miliki.<sup>127</sup> Sektor pertanian terbagi menjadi beberapa sub sektor, sedangkan sub sektor serta produk pertanian di Desa Jambesari adalah sebagai berikut:<sup>128</sup>

**Tabel 4.4**

Produk Pertanian Menurut Sub Sektor Pertanian Desa Jambesari

No	Sub Sektor Pertanian	Produk Pertanian
1	Tanaman Pangan	1) PadiJagung 2) Ubi kayu 3) Kacang panjang 4) Mangga 5) Rambutan

<sup>126</sup> Maltup, *wawancara*, Jambesari, 13 Februari 2020.

<sup>127</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020.

<sup>128</sup> Maltup, *wawancara*, Jambesari, 13 Februari 2020.

		6) Pepaya 7) Cabai rawit 8) Tomat ceri 9) Terong
2	Perkebunan	1) Tembakau 2) Tebu
3	Peternakan	1) Sapi 2) Kambing 3) Ayam

Sumber: Diolah dari wawancara dengan Maltup Al Hidayah

Dari potensi tersebut masih banyak kendala-kendala yang dialami oleh petani masyarakat Desa Jambesari baik itu dari akses permodalan maupun dari sistem pengelolaannya, dari hal tersebut masyarakat Desa Jambesari membutuhkan akses permodalan yang fleksibel, di samping itu peningkatan peran serta tanggung jawab perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan diri sendiri secara mandiri.<sup>129</sup> Oleh karena itu, di Desa Jambesari terdapat organisasi pertanian yaitu Gapoktan yang dibentuk guna mengembangkan pengetahuan para petani serta membantu para petani dalam akses permodalan yang lebih fleksibel, akan tetapi yang memahami akan organisasi tersebut masih sedikit dan masih menggunakan akses permodalan yang mudah dan cepat tanpa melihat tingkat bunga yang diberikan yaitu melakukan pinjaman modal usaha terhadap rentenir.<sup>130</sup>

<sup>129</sup> Observasi, Jambesari, 18 Februari 2020.

<sup>130</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020.

Sedangkan penduduk Desa Jambesari terdata pada tahun 2019, rata-rata menempuh pendidikan hingga jenjang SD yaitu sebanyak 2483 jiwa.<sup>131</sup> Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Jambesari

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	673 Orang
2	Tidak Tamat SD	1057 Orang
3	SD – SMP	2898 Orang
4	SMA/ Sederajat	1867 Orang
5	Akademi/ Perguruan Tinggi	634 Orang
6	Buta Huruf	442 Orang

Sumber: Data monografi Desa Jambesari

Dari data di atas maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Jambesari kurang akan pengetahuan atau pendidikan sehingga jelaslah jika mayoritas petani mempunyai keluhan dan kesulitan akan akses permodalan kemudian bergantung terhadap rentenir yang proses peminjamannya mudah, cepat, tanpa syarat, tanpa jaminan akan tetapi jika waktu pengembalian tidak tepat waktu maka akan membuat total hutangnya juga meningkat disebabkan tingkat bunga yang berlipat. Adapun agama yang dianut oleh penduduk Desa Jambesari ialah mayoritas menganut agama Islam, sehingga sebagai agama yang dianutnya membuat keadaan sosial keagamaan dalam kehidupan sehari-hari sangat kental dan selalu berpegang teguh pada ajaran agama Islam atau syari'at Islam. Secara tradisi penerapan ajaran agama

<sup>131</sup> Maltup, *wawancara*, Jambesari, 13 Februari 2020.

di Desa Jambesari diajarkan oleh orang tua kepada anaknya dengan dibantu guru ngaji atau guru agama.<sup>132</sup>

Akan tetapi meskipun mayoritas penduduk di Desa Jambesari beragama Islam bukan berarti keseluruhannya sempurna, karena masih terdapat penduduk yang pemahaman keagamaannya relatif kurang, khususnya dalam bidang muamalah atau terkait dengan perekonomian, hal ini terbukti karena masyarakat Desa Jambesari masih melakukan praktik muamalah yang belum sesuai dengan ajaran syariat Islam dan terbukti juga dengan petani yang melakukan pinjaman ke rentenir tanpa menghiraukan tingkat bunganya yang pada akhir sebenarnya dapat merugikan petani itu sendiri, hal lainnya yaitu adanya penduduk yang bekerja sebagai rentenir yang sebenarnya pekerjaan tersebut dilarang oleh Islam karena mengambil keuntungan yang berlebihan (tingkat bunga yang tinggi).<sup>133</sup>

#### **4. Landasan, Asas Dan Prinsip Gapoktan Darus Sholah**

Dalam menjalankan organisasi pertanian di Desa Jambesari, maka Gapoktan Darus Sholah mempunyai landasan, asas maupun prinsip yang melatarbelakangi setiap kegiatannya, yaitu:<sup>134</sup>

- a. Gapoktan Darus Sholah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>132</sup> Maltup, *wawancara*, Jambesari, 13 Februari 2020.

<sup>133</sup> Observasi, Jambesari, 22 Februari 2020.

<sup>134</sup> Gapoktan Darus Sholah, Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

- b. Gapoktan Darus Sholah berasaskan kekeluargaan dan musyawarah mufakat.
- c. Gapoktan Darus Sholah melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip:
  - 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  - 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis dan musyawarah mufakat.
  - 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
  - 4) Pemberian balasan jasa yang terbatas terhadap modal.
  - 5) Kemandirian.
  - 6) Kerjasama dan menjalin kemitraan antara Gapoktan Darus Sholah, petani, koperasi, pelaku usaha, mitra dari Dinas Pertanian, mitra dari Dinas Perkebunan, mitra dari Dinas Peternakan, BUMN dan swasta.

## 5. Visi dan Misi

Gapoktan Darus Sholah dibentuk dan mempunyai visi dan misi di dalamnya, yaitu:<sup>135</sup>

### a. Visi

Menggali potensi sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk keseimbangan hayati.

### b. Misi

<sup>135</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020.

Menggabungkan modal dan potensi yang dikuasai untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

## **6. Maksud Dan Tujuan Gapoktan**

Gapoktan Darus Sholah bermaksud menggalang kerjasama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota (petani) pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Gapoktan Darus Sholah bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut meningkatkan perekonomian masyarakat.<sup>136</sup>

## **7. Kepengurusan Gapoktan Darus Sholah**


Gapoktan Darus Sholah sebagai organisasi pertanian mempunyai susunan kepengurusan yang terdapat pada gambar berikut:



---

<sup>136</sup> Gapoktan Darus Sholah, Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

**Gambar 4.1**  
Struktur Organisasi Gapoktan Darus Sholah



Sumber : Dokumentasi Gapoktan Darus Sholah

## 8. Keanggotaan Gapoktan Darus Sholah

Selain mempunyai susunan kepengurusan, Gapoktan Darus Sholah juga mempunyai wilayah dan jumlah keanggotaan, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**

Data Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari

No	Nama		Alamat Poktan		Jumlah Keseluruhan	
	Kelompok Tani (Poktan)	Ketua Poktan	RT/ RW	Dusun	Anggota Poktan	Luas Lahan Pertanian (Ha)
1	Jambesari Jaya 1	Abd Muni	05/01	Krajan	126	30,471
2	Jambesari Jaya 2	Abd Bari	05/01	Krajan	132	31,390
3	Jambesari Jaya 3	Abd Wafi	04/01	Krajan	151	29,359
4	Jambesari Jaya 4	Ra'um	10/02	Gabugan	138	32,814
5	Jambesari Jaya 5	Zaini	11/03	Gabugan	124	28,898
6	Jambesari Jaya 6	A. Umar	18/04	Gabugan	191	48,974
7	Jambesari Jaya 7	M. Musa	21/05	Karang Malang	93	16,401
8	Jambesari Jaya 8	Wasik	22/05	Karang Malang	97	20,781
9	Jambesari Jaya 9	Hamid	26/06	Bedian	47	8,325
10	Jambesari Jaya 10	Ali	33/07	Angsana	89	18,792
11	Jambesari Jaya 11	Hafidi	35/07	Angsana	186	29,447
12	Jambesari Jaya 12	Mahfudz	29/06	Bedian	181	31,104
13	Jambesari Jaya 13	Abd Malik	30/06	Bedian	148	29,710
14	Jambesari Jaya 14	Wakil	12/03	Gabugan	113	18,716
15	Jambesari Jaya 15	Supandi	01/01	Krajan	136	8,812
16	Jambesari Jaya 16	Ahmad	02/01	Krajan	142	10,190
Jumlah					2094	394,1844

Sumber: Dokumentasi Gapoktan Darus Sholah

## 9. Syarat Keanggotaan

Syarat agar dapat diterima menjadi anggota Gapoktan Darus

Sholah adalah mereka yang memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>137</sup>

- a. Warga Desa Jambesari yang ditunjukkan dengan kepemilikan KTP

<sup>137</sup> Gapoktan Darus Sholah, Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

- b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian)
- c. Petani warga Desa Jambesari yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki lahan/garapan (baik sawah maupun tegal) di wilayah Desa Jambesari.
- d. Membayar uang simpanan pokok sebesar Rp 10.000,-
- e. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga dan ketentuan-ketentuan Gapoktan Darus Sholah yang berlaku.

Seseorang yang ingin menjadi anggota Gapoktan Darus Sholah harus mengajukan permohonan kepada Pengurus. Pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan keputusannya harus diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan. Pemohon yang diterima, segera didaftar dalam Buku Daftar Anggota dengan mengisi formulir keanggotaan. Apabila permohonannya ditolak oleh pengurus, pemohon dapat meminta pertimbangan pada Rapat Anggota berikutnya, mulai berlaku dan berakhirnya keanggotaan Gapoktan Darus Sholah hanya dibuktikan dalam Buku Daftar Anggota Setiap anggota yang dipecat dan diberhentikan oleh pengurus dan dapat mengajukan keberatan pada Rapat Anggota berikutnya.<sup>138</sup> Keanggotaan berakhir bilamana :<sup>139</sup>

- a. Meninggal dunia.
- b. Meminta berhenti atas kehendak sendiri

<sup>138</sup> Fauzan, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020.

<sup>139</sup> Gapoktan Darus Sholah, Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

- c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Gapoktan Darus Sholah.

## 10. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Gapoktan Darus Sholah, setiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat. Untuk keperluan rapat anggota Gapoktan Darus Sholah diadakan peraturan tata tertib rapat-rapat yang disahkan oleh anggota pada saat rapat dilaksanakan. Jenis kebutuhan dasar Gapoktan Darus Sholah ditentukan dalam rapat yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan usaha Gapoktan Darus Sholah serta dapat menetapkan berbagai usaha yang menguntungkan.<sup>140</sup> Ketentuan pelaksanaan rapat anggota diatur dalam peraturan khusus, yaitu:<sup>141</sup>

- a. Rapat Kelompok Tani (pengurus Kelompok Tani serta anggota petaninya) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebulan atau sekali dalam 3 bulan.
- b. Rapat Gapoktan (pengurus Gapoktan serta pengurus Kelompok Tani diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali atau sekali dalam 4 bulan.

---

<sup>140</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020.

<sup>141</sup> Fauzan, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020.

## 11. Usaha Gapoktan Darus Sholah

Dalam mencapai maksud dan tujuannya, Gapoktan Darus Sholah menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:<sup>142</sup>

### a. Usaha pokok

- 1) Menjalin hubungan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyediaan kebutuhan usaha tani bagi anggota terutama pada masa-masa awal tanam budidaya , pemasaran dan pasca panen komoditi pertanian.
- 2) Menerima dan menyalurkan Program PUAP tahun 2011.

### b. Usaha penunjang

- 1) Menyalurkan sarana produksi pertanian untuk keperluan anggota.
- 2) Mengusahakan permodalan petani lewat jalinan kerjasama kemitraan.
- 3) Mengembangkan peralatan pertanian untuk kebutuhan petani.
- 4) Dalam rangka menjalankan usaha, Gapoktan Darus Sholah dapat bekerja sama dengan pihak lain seperti BUMN, swasta maupun gapoktan lainnya dalam maupun luar daerah.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian terhadap kebijakan yang di keluarkan pemerintah untuk akses permodalan usaha tani yaitu program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang diimplementasikan pada Desa Jambesari, kemudian

---

<sup>142</sup> Gapoktan Darus Sholah, Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

dilaksanakan oleh Gapoktan Darus Sholah, dan disalurkan kepada poktan-poktan untuk membantu dan mempermudah anggota petani dalam akses modal. Untuk objek penelitian terhadap pemanfaatan modal program PUAP peneliti memfokuskan penelitian kepada Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 yang di dalamnya terdapat anggota petani pengguna dana PUAP dan berperan sebagai tokoh utama penentu keberhasilan akan penerapan program PUAP, alasan lainnya yaitu karena poktan Jambesari Jaya adalah sebagai kelompok yang mempunyai jumlah keanggotaan dan akumulasi luas lahan pertanian angka tertinggi di Gapoktan Darus Sholah. Sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Sebagai kebijakan dari pemerintah akan perekonomian di bidang pertanian, pemerintah mengeluarkan bantuan uang hibah untuk modal usaha tani, yang nantinya akan diimplementasikan kepada petani Desa Jambesari dan dikelola atau dilaksanakan oleh Gapoktan Darus Sholah kemudian disalurkan pada poktan-poktan dan nantinya akan menjadi pinjaman bergulir yang digunakan oleh anggota petani sebagai modal untuk usaha tani dan sebagai akses permodalan yang fleksibel untuk petani.<sup>143</sup>

---


<sup>143</sup> Maltup, *wawancara*, Jambesari, 13 Februari 2020.

### b. Penetapan Desa Penerima Dana PUAP

Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari adalah penerima uang hibah dari pemerintah pada gelombang kedua tahun 2011, yang sebelumnya pada tahun 2008 (gelombang pertama) Desa Jambesari tidak terverifikasi sebagai desa penerima dana PUAP sehingga tidak bisa menerima bantuan modal usaha program PUAP.<sup>144</sup> Mekanisme singkat Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari sebagai penerima program PUAP adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.2**

Mekanisme Singkat Penetapan Desa Jambesari dan Gapoktan Darus Sholah Sebagai Penerima Dana PUAP



Sumber: Pedoman Umum PUAP

<sup>144</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020.

Sesuai dengan gambar di atas bahwa tahapan pengusulan dan penetapan Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari adalah sebagai berikut:<sup>145</sup>

1. Tim teknis Kabupaten/Kota Bondowoso melakukan identifikasi calon desa PUAP sesuai dengan indikator desa PUAP yang telah ditetapkan oleh tim PUAP Pusat.
2. Calon desa PUAP diusulkan oleh Bupati/ Walikota Bondowoso kepada tim PUAP Pusat dengan tembusan kepada tim Pembina Provinsi Jawa Timur.
3. Usulan aspirasi masyarakat dan unit kerja lingkup Departemen Pertanian disampaikan langsung kepada tim PUAP Pusat.
4. Berdasarkan usulan oleh Bupati/ Walikota Bondowoso serta usulan aspirasi masyarakat dan unit kerja lingkup Departemen Pertanian, tim PUAP Pusat melakukan verifikasi berdasarkan kriteria desa miskin, desa yang belum menerima PUAP tahun sebelumnya dan kesesuaian Nomenklatur Permendagri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
5. Hasil verifikasi selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai desa penerima dana PUAP.
6. Setelah Desa Jambesari terverifikasi sebagai desa penerima PUAP yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, maka Kepala

---

<sup>145</sup> Gapoktan Darus Sholah, Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

Desa/ Kelurahan Desa Jambesari atau lokasi desa PUAP yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, mengusulkan Gapoktan Darus Sholah sebagai penerima PUAP kepada tim teknis Kabupaten/Kota Bondowoso.

7. Tim teknis Kabupaten/Kota Bondowoso melakukan verifikasi Gapoktan Darus Sholah sebagai usulan Kepala Desa/ Kelurahan Jambesari untuk ditetapkan oleh Bupati/Walikota Bondowoso.
8. Pengurus Gapoktan Darus Sholah yang telah ditetapkan oleh Bupati/ Walikota Bondowoso mengisi Formulir 1.
9. Bupati/ Walikota mengusulkan Gapoktan penerima PUAP kepada tim PUAP Pusat dengan tembusan Tim Pembina Provinsi Jawa Timur.
10. Berdasarkan usulan Bupati/ Walikota Bondowoso, Menteri Pertanian menetapkan Gapoktan Darus Sholah sebagai penerima dana PUAP.

c. Unit Usaha Yang Dijalankan

Sedangkan unit usaha yang dikembangkan oleh Gapoktan Darus Sholah melalui program PUAP adalah usaha dibidang pertanian yang di bagi menjadi dua, yaitu :

1. Budidaya *on-farm*, yang didalamnya terdiri dari budidaya tanaman padi, holtikultura, peternakan dan perkebunan.

2. Non Budidaya *off-farm*, yang didalamnya terdiri dari industri rumah tangga pertanian dan pemasaran hasil pertanian mikro (bakulan).

Program PUAP merupakan kebijakan pemerintah yang dikhususkan untuk membiayai usaha yang bergerak dibidang pertanian dan pengelolaan hasil pertanian, karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang umumnya berada di perdesaan, sedangkan akad yang digunakan di Gapoktan Darus Sholah adalah akad mudharabah.

d. Waktu Pelunasan Pinjaman

Adapun untuk waktu pelunasan pinjaman nominalnya tetap sama dengan nominal sebelum dipotong untuk pembayaran jasa, karena Gapoktan Darus Sholah menerapkan sistem pembayaran jasa (bunga) di awal peminjaman, sedangkan untuk waktu pelunasan pinjaman yaitu sesuai dengan perjanjian di awal apakah membayar pinjaman dengan cara dikredit setiap bulan selama 10 bulan maksimal 12 bulan dengan catatan wajib mengangsur pada setiap bulannya tidak boleh macet jikalau macet maka ada keringanan sampai batas waktu maksimal 12 bulan harus lunas.

Kemudian dengan cara lain yaitu membayar pinjaman pada masa panen dalam jangka waktu 4 bulan dan apabila dalam jangka waktu 4 bulan atau masa panen tidak bisa melakukan pelunasan

dikarenakan anggota pada poktan mengalami gagal panen maka pengurus Gapoktan Darus Sholah tidak akan menerapkan sanksi apapun hanya saja untuk kegiatan produktif selanjutnya tidak boleh melakukan pinjaman sebelum melunasi pinjaman yang dilakukan di awal dan dengan catatan alasan gagal panen bukan karena disebabkan penyalahgunaan pinjaman PUAP, maksudnya menggunakan pinjaman modal PUAP bukan untuk perawatan atau pengelolaan lahan pertanian melainkan untuk biaya konsumtif yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha pertanian.<sup>146</sup>

## **B. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Program PUAP merupakan dana hibah dari pemerintah yang berbentuk bantuan modal usaha dan dikelola oleh Gapoktan Darus Sholah yang kemudian disalurkan pada poktan-poktan untuk dimanfaatkan oleh anggota petani di setiap poktan, pemerintah khususnya Desa Jambesari sendiri berharap dengan bantuan modal usaha tersebut dapat membantu para petani untuk mengelola lahannya dengan baik dan dapat meningkatkan perekonomian Desa Jambesari serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup keluarga anggota petani di Desa Jambesari.<sup>147</sup>

Pada sebelumnya sebagian masyarakat tani Desa Jambesari sangat bergantung terhadap rentenir karena sistem peminjamannya yang mudah dan cepat tanpa melihat tingkat suku bunga yang cukup tinggi untuk

---

<sup>146</sup> Saiful, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020.

<sup>147</sup> Saiful, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020.

melakukan pinjaman dana untuk mengelola lahannya dengan bunga yang cukup tinggi yaitu 50% dari jumlah pinjaman yang dilakukan hal itu karena sistem peminjamannya yang mudah dan cepat sehingga membuat sebagian para petani Desa Jambesari yang mengalami kesulitan akan akses permodalan tidak memandang tingkat suku bunga yang cukup tinggi. Jadi, diharapkan dengan adanya program PUAP dapat menghilangkan ketergantungan masyarakat tani Desa Jambesari terhadap para rentenir dan dapat memanfaatkan bantuan modal usaha dari program PUAP dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.<sup>148</sup> Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Maltup Al Hidayah selaku Kepala Desa Jambesari pada tanggal 13 Februari 2020, beliau menyatakan

“Awal adanya program PUAP ini Jambesari ingin sekali bisa mendapatkan dana hibah dari pemerintahan tersebut, karena di Jambesari ini banyak sekali rentenir-rentenir yang mencari keuntungan dibalik kesulitan para petani, sering kali rentenir-rentenir tersebut menawarkan bantuan modal usaha kepada petani yang mengalami kesulitan terhadap akses permodalan, ya karena sudah tergiur atas tawaran tersebut para petani sudah tidak memikirkan tentang tingkat bunga yang diberikan, akan tetapi mengenai identitas rentenir-rentenir tersebut saya tidak bisa memberikan informasi apa-apa geh mbak”<sup>149</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Mahfud selaku ketua Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari saat diwawancarai pada tanggal 14 Februari 2020 menyatakan :

“Penduduk Desa Jambesari khususnya dalam sektor pertanian memang selalu mempunyai kesulitan dalam akses modal, ya dari kesulitan tersebut para petani masih saja mengabaikan lahan pertaniannya setelah ditanya tentang alasannya yaitu karena gak

<sup>148</sup> Saiful, *wawancara*, Jambesari, 18 September 2019.

<sup>149</sup> Maltup, *wawancara*, Jambesari, 13 Februari 2020.

ada uang, ada juga yang sudah mengelola lahannya dengan bantuan modal usaha dari rentenir akan tetapi akhirnya usaha yang dikelola mengalami gagal panen, jadi yang didapat hanya hutang yang terus berkembang karena menurut cerita dari anggota petani Gapoktan Darus Sholah mayoritas tingkat bunga yang diberikan rentenir di Jambesari ini 50% dari jumlah pinjaman asli.”<sup>150</sup>

Hal tersebut dilengkapi oleh bapak Umar selaku ketua Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 saat diwawancarai tanggal 16 Februari 2020 beliau menyatakan:

“Interaksi sosial memang sangat penting dalam kehidupan, akan tetapi harus melihat juga lawan interaksinya yang sekiranya merugikan bagi kita ya jangan dilakukan tapi jika menguntungkan bagi kita ya dianjurkan, lain lagi kalau berbicara tentang wilayah poktan saya karena semuanya menganggap semua hal yang berkaitan dengan pinjaman uang itu adalah hal yang menguntungkan dari siapapun pinjaman tersebut petani Jambesari yang selalu menganggap semuanya bisa menghasilkan keuntungan, ya saya tidak heran juga karena mereka sudah mengalami kesulitan akan perekonomiannya khususnya dalam akses modal mbak, sehingga berpengaruh terhadap pendapatannya dan mengharuskan mereka melakukan interaksi sosial dengan rentenir karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.”<sup>151</sup>

Dari data tersebut dinyatakan bahwa mayoritas petani Desa Jambesari mempunyai kesulitan akan akses permodalan dikarenakan kurangnya pengetahuan serta kurangnya kemampuan untuk mendapatkan akses permodalan yang fleksibel dan dari kesulitan tersebut membuat para petani meminjam modal pada rentenir yang tingkat suku bunganya relatif tinggi. Sehingga dari kesulitan yang dialami oleh petani Desa Jambesari tersebut diimplementasikanlah program PUAP untuk membantu petani-petani di Desa Jambesari agar mendapatkan akses permodalan yang

<sup>150</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020

<sup>151</sup> Umar, *wawancara*, Jambesari, 16 Februari 2020.

fleksibel dengan tingkat bunga yang relatif kecil serta dapat meningkatkan pendapatan maupun kesejahteraan petani di Desa Jambesari. Sedangkan untuk rincian implementasi program PUAP disajikan dalam data berikut:

### **1. Implementasi Dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari**

Setiap program dari kebijakan pemerintah pasti mempunyai tujuan yang diinginkan maka untuk mencapai tujuan tersebutlah suatu program pemerintah harus diimplementasikan guna dimanfaatkan oleh kelompok sasaran program tersebut, demikian juga dengan program PUAP yang diimplementasikan oleh Desa Jambesari dan dikoordinasi oleh Gapoktan Darus Sholah dimana dalam proses pengimplementasiannya Gapoktan Darus Sholah bertumpu pada aspek-aspek dalam suatu program kebijakan, hal tersebut dilakukan karena untuk lancarnya proses kegiatan implementasi program PUAP, guna tersusun rapinya rencana implementasi program PUAP serta untuk dapat menghasilkan *output* dari kegiatan implementasi program PUAP terhadap akses permodalan petani Desa Jambesari. Adapun aspek-aspek tersebut diantaranya adalah:

#### **1. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan implementasi program PUAP kepada masyarakat Jambesari itu sendiri, bertujuan untuk memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk mengembangkan kegiatan usaha agribisnis, serta dapat mengurangi

ketergantungan melakukan pinjaman terhadap rentenir, dengan kata lain, tujuan penyaluran dana PUAP tersebut haruslah dipergunakan untuk usaha-usaha dalam bidang pertanian, bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif semata. Usaha-usaha yang dimaksud, seperti pembelian kebutuhan pertanian, dan usaha-usaha produktif lainnya yang berkaitan dengan pertanian. Gapoktan berperan sebagai pengelola dana PUAP yaitu sebagai penyalur dana. Pendistribusian dana PUAP yaitu dengan cara kerja sama dalam bentuk pinjaman atau utang yang diberikan oleh Gapoktan kepada para petani, baik petani penggarap ataupun petani pemilik tanah, dengan demikian diharapkan adanya penyaluran dana PUAP dari pemerintah daerah ini pada masa-masa mendatang perekonomian masyarakat Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso dapat berkembang dengan baik, dan ini juga berdampak kepada perkembangan daerah.<sup>152</sup>

Tujuan kegiatan implementasi program PUAP pada petani Desa Jambesari senada dengan tujuan program PUAP itu sendiri, dimana tujuan tersebut ada yang tercapai serta ada yang belum tercapai dalam kegiatan pengimplementasiannya yang telah dilakukan oleh Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari dan sesuai dengan tujuan program PUAP maka dapat dirinci sebagai berikut:

---

<sup>152</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 11 September 2019.

- a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah. Sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Fauzan selaku sekretaris Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari saat diwawancarai pada tanggal 15

Februari 2020 mengatakan :

“Dana PUAP disalurkan kepada masyarakat/ penduduk dari Desa Jambesari, dukungan dari adanya dana PUAP tersebut diharapkan dapat memberikan suatu peluang dalam membuka lapangan pekerjaan, dikarenakan para masyarakat Jambesari yang mayoritas petani yang pada awalnya sering kali kesulitan akan akses modal untuk mengembangkan kegiatan usahanya.”<sup>153</sup>

Hal tersebut dilengkapi oleh bapak Saiful selaku bendahara Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari saat diwawancarai tanggal 15 Februari 2020 dan mengungkapkan :

“Adanya program PUAP ini sangat membantu terhadap pengembangan usaha pertanian, karena para petani sudah mulai berkurang yang melakukan pinjaman ke rentenir-rentenir dan sudah bisa melakukan peminjaman modal usaha agribisnis kepada Gapoktan.”<sup>154</sup>

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Umar selaku ketua Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 saat diwawancarai pada tanggal 16 Februari 2020 mengatakan :

”Ya syukur Alhamdulillah mbak sudah ada yang bantu untuk tambahan modal buat beli pupuk dan lainnya, anggota saya juga merasa kesulitannya yang selama ini dia hadapi teratasi, tambahan modal ini juga membuat

<sup>153</sup> Fauzan, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

<sup>154</sup> Saiful, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

anggota petani di kelompok saya khususnya saya lebih baik lagi dalam merawat usaha tani saya yang pada akhirnya pendapatannya pun juga meningkat karena bagusnya hasil panen.”<sup>155</sup>

- b. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan dan Penyuluh Pendamping.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Maltup selaku Kepala Desa Jambesari pada tanggal 13 Februari 2020 beliau mengatakan :

“Program PUAP memang sangat berpengaruh besar terhadap perubahan Desa Jambesari, khususnya dalam sektor pertanian, karena adanya program PUAP membuat para petani membentuk organisasi pertanian dengan didampingi oleh penyuluh pendamping pertanian dari kabupaten.”<sup>156</sup>

Dilengkapi oleh bapak mahfud selaku ketua Gapoktan

Darus Sholah saat diwawancarai pada tanggal 14 Februari 2020 beliau mengungkapkan :

“Inisiatif pertama membentuk organisasi pertanian di Desa Jambesari sebenarnya untuk meningkatkan pengetahuan akan pengelolaan usaha pertanian yang pada akhirnya ada kabar tentang program PUAP sehingga semua Kelompok Tani di Desa Jambesari yang dibentuk oleh pejabat Desa jambesari mengusulkan pembentukan organisasi Gapoktan yaitu Gabungan Kelompok Tani untuk bisa mengkoordinir para Kelompok Tani.”<sup>157</sup>

Bapak Umar selaku ketua Kelompok Tani Jambesari

Jaya 6 juga melengkapi pendapat tersebut saat diwawancarai pada tanggal 16 Februari 2020 beliau mengatakan :

<sup>155</sup> Umar, *wawancara*, Jambesari, 16 Februari 2020

<sup>156</sup> Maltup, *wawancara*, Jambesari, 13 Februari 2020

<sup>157</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020

“Pertama kali mengetahui akan program tersebut para petani meminta agar bisa mendapatkan dana hibah itu agar bisa menambah bantuan modal usahanya dan bisa menambahkan keuangan Gapoktan untuk dijadikan anggaran pelaksanaan sekolah tani yang biasa dilaksanakan guna menambah pengetahuan tentang pengelolaan lahan.”<sup>158</sup>

c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Hasil wawancara dengan bapak Fauzan selaku sekretaris Gapoktan Darus Sholah pada tanggal 15 Februari 2020 mengungkapkan:

“Organisasi pertanian memang mulai berkembang semenjak Desa Jambesari mendapatkan dana hibah PUAP dan ekonomi perdesaan juga terbantu, karena mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan bergantung pada lahan pertaniannya.”<sup>159</sup>

Kemudian dilengkapi oleh bapak Saiful selaku bendahara Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari pada tanggal 15 Februari 2020 mengatakan :

“Dana PUAP memang sangat mendukung terhadap organisasi pertanian apalagi dalam segi keuangannya dan membantu akan perekonomian desa serta membantu para petani mengembangkan kegiatan usaha pertaniannya dan mendapat kemudahan juga dalam akses permodalannya.”<sup>160</sup>

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Halek selaku pengurus Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 serta pengguna program PUAP saat diwawancarai pada tanggal 18 Februari 2020 mengatakan :

<sup>158</sup> Umar, *wawancara*, Jambesari, 16 Februari 2020

<sup>159</sup> Fauzan, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

<sup>160</sup> Saiful, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

“Ya jujur saja saya sangat terbantu akan adanya pinjaman bergulir itu, ketika saya kesulitan dan membutuhkan tambahan modal untuk membeli pupuk dan membayar buruh tani, saya bisa meminjam dana PUAP, karena jika seumpama tanaman pertanian yang saya tanam tidak dirawat karena alasan tidak ada modal, maka sia-sia saya mengelola tanaman tersebut dari awal yang sudah menghabiskan biaya yang tidak kecil.”<sup>161</sup>

- d. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Dari hasil wawancara dengan bapak Maltup Al Hidayah selaku Kepala Desa Jambesari pada tanggal 13 Februari 2020 beliau mengatakan :

“Program PUAP memang menganjurkan LKM-A sebagai pengelola keuangann dana PUAP atau dapat juga dikelola oleh koperasi petani yang memang sudah ada sebelumnya, jika menggunakan LKM-A sebagai pengelola keuangan PUAP maka harus membentuk kepengurusan di dalamnya, akan tetapi di Jambesari tidak membantuk kepengurusan tersebut.”<sup>162</sup>

Perkataan tersebut dilengkapi oleh bapak Mahfud selaku ketua Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari saat diwawancarai pada tanggal 14 Februari 2020 beliau mengatakan :

“Desa Jambesari tidak membentuk kepengurusan LKM-A mbak, jadi yang mengelola keuangan dana PUAP tetap kepengurusan Gapoktan Darus Sholah, jadi pengurus Gapoktan juga berperan untuk mengelola semua keuangan pada Gapoktan serta dana PUAP tersebut mbak.”<sup>163</sup>

<sup>161</sup> Halek, *wawancara*, Jambesari, 18 Februari 2020

<sup>162</sup> Maltup, *wawancara*, Jambesari, 13 Februari 2020

<sup>163</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020

Bapak Saiful selaku bendahara Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2020 juga mengatakan :

“Memang benar pengurus Gapoktan Darus Sholah yang mengelola dana PUAP mbak, ya bisa dibilang Gapoktan Darus Sholah juga sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), jadi saya dengan semua pengurus baik di Gapoktan maupun Kelompok Tani untuk membagi kepengurusan lainnya yang sesuai dengan bidangnya termasuk bidang keuangan, ya biar saya terbantu mengelola keuangan di organisasi juga, maka dari hal itu yang melakukan pencairan di rekening semuanya tetap pengurus Gapoktan didampingi PPL”<sup>164</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari dalam kegiatan implementasi program PUAP memiliki tujuan yang sama dengan tujuan yang pemerintah harapkan melalui program PUAP, akan tetapi tujuan pada poin terakhir yang telah dilaksanakn oleh Gapoktan DS tidak sama persis dengan tujuan yang pemerintah harapkan melalui program PUAP, dimana tujuan-tujuan tersebut berupa mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan, dan tujuan pada poin terakhir Gapoktan DS meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan petani, pada Gapoktan Darus Sholah yang mengelola dana PUAP adalah pengurus Gapoktan itu sendiri yang mana

<sup>164</sup> Saiful, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

tujuan sebenarnya dari program PUAP adalah Gapoktan membentuk Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A) sebagai lembaga pengelola dana PUAP untuk meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

## 2. Bentuk Kegiatan

Setiap tujuan yang telah tercapai pasti melalui beberapa kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan sedemikian rupa, terkait dengan hal tersebut kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari untuk mengatasi permasalahan rentenir serta kesulitan petani akan akses permodalan dalam hal ini Gapoktan DS melakukan kegiatan implementasi program PUAP untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut melalui kegiatan simpan pinjam dengan menargetkan kelompok sasaran yaitu petani guna membantu mereka mendapatkan akses permodalan yang fleksibel.<sup>165</sup> Kemudian hal tersebut diungkapkan oleh bapak Mahfud selaku ketua Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari saat diwawancarai pada tanggal 14 Februari 2020, beliau menyatakan:

“Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah akan petani, jadi dapat dipahami implementasi program ini sebenarnya untuk petani-petani yang mengeluh akan akses permodalan.”<sup>166</sup>

<sup>165</sup> Maltup, *wawancara*, Jambesari, 13 Februari 2020.

<sup>166</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020

Bapak Saiful selaku bendahara Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari juga mengatakan saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2020 :

“Para petani Jambesari sebenarnya harus bersyukur dan berterimakasih pada pemerintah karena sudah peduli terhadap kesulitan mereka, sehingga memberikan solusinya dengan memberikan dana hibah yang nantinya akan menjadi pinjaman bergulir untuk para petani di Desa Jambesari.”<sup>167</sup>

Dilengkapi oleh bapak Suli selaku pengurus Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 serta pengguna program PUAP saat diwawancarai pada tanggal 20 Februari 2020 :

“Dana PUAP ada untuk dimanfaatkan oleh kita para petani, agar tidak mengalami kesulitan lagi dalam hal permodalan dan sebenarnya pemerintah juga berharap para petani bisa menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan ketentuannya, ya meskipun yang saya lihat anggota Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 masih ada saja yang melanggar dan membelanjakan dana PUAP tersebut bukan dalam kepentingan pengembangan usaha pertaniannya, mau diambil kembali sudah tidak bisa mbak karena uangnya juga sudah dibelanjakan, jadi saya dan pengurus Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 hanya bisa menegur, yang penting uang tersebut bisa dilunasi tepat waktu sesuai dengan perjanjian awal.”<sup>168</sup>

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Gapoktan DS adalah kegiatan simpan pinjam modal usaha untuk kegiatan pertanian melalui proses kegiatan implementasi program PUAP dan sebagai kelompok sasaran dari program PUAP yaitu para Kelompok Tani Jambesari

<sup>167</sup> Saiful, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

<sup>168</sup> Suli, *wawancara*, Jambesari, 20 Februari 2020

Jaya satu sampai enam belas yang di bawahnya ada para anggota petani yang akan menjadi target inti dana PUAP dan sebagai penentu berhasil tidaknya program PUAP yang di implementasikan oleh Desa Jambesari sebagai acuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengingat Desa Jambesari yang mayoritas penduduknya adalah petani.

### 3. Peraturan dan Persyaratan

Adapun peraturan-peraturan serta prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Kelompok Tani yang ingin melakukan pinjaman bergulir PUAP terpapar pada hasil wawancara dengan bapak Mahfud selaku ketua Gapoktan Darus Sholah pada tanggal 14 Februari 2020, beliau mengatakan:

“Petani yang mau pinjam uang harus mengisi blangko RUA terlebih dahulu dapat diambil pada poktan masing-masing yang kemudian ditandatangani, ketua kelompok taninya harus tahu, petani juga menyerahkan foto copy KTP ke ketua atau pengurus poktan, petani yang mau pinjam uang juga harus tahu dan setuju dengan biaya jasa yang harus dibayar yaitu 8% dari nilai pinjamannya itu, soalnya biaya jasanya itu dipotong di awal peminjaman mbak.”<sup>169</sup>

Kemudian dilengkapi oleh bapak Fauzan selaku Sekretaris Gapoktan Darus Sholah saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2020:

“Kalau mau pinjam uang yang paling penting itu harus tahu jangka waktu pengembaliannya mbak, Gapoktan DS memang menggunakan 2 teknik yang berbeda untuk jangka waktu pengembaliannya, ya sesuai dengan kemauan atau kesanggupan petani mau pakai teknik yang mana, waktu

<sup>169</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020.

pengembaliannya yaitu 4 (empat) bulan terhitung sejak dari pencairan (musim panen) atau jangka waktu 10 bulan maksimal 12 bulan dengan mencicil pengembalian pinjaman pada setiap bulannya dengan catatan tidak boleh macet.”<sup>170</sup>

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Hasin selaku anggota dari poktan Jambesari Jaya 6 dan sebagai peminjam dana PUAP saat diwawancarai pada tanggal 24 Februari 2020, beliau mengatakan:

“Iya mbak memang benar kalau mau pinjam itu harus ngisi RUA dulu terus bunganya itu dipotong di awal peminjaman, rata-rata poktan yang pinjam uang itu jumlah yang diterima sama menurut saya itu tindakan yang baik buat menghindari dari iri hati karena ketidakmerataan, untuk jangka waktu pengembaliannya memang benar adadua teknik pengembalian tapi petani lebih sering pakai teknik waktu pengembalian yang masa panen mbak.”<sup>171</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Gapoktan DS dalam kegiatan implementasi program PUAP memberikan aturan dan prosedur yaitu petani wajib mengisi RUA dan diketahui oleh ketua poktan, menyerahkan foto copy KTP, wajib membayar biaya jasa (bunga) di awal peminjaman 8% pertahun dari nominal modal yang dipinjam, dimana persentase pembagian pendapatan yang diperoleh dari biaya jasa satu tahun buku Gapoktan DS yaitu 25% untuk poktan sesuai dengan jasanya, 15% untuk Gapoktan (pengurus), 16% untuk dana sosial dan pendidikan, dan 44% sebagai dana cadangan, jangka waktu pengembalian dua teknik yaitu wajib mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu 4 bulan atau

<sup>170</sup> Fauzan, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020.

<sup>171</sup> Hasin, *wawancara*, Jambesari, 24 Februari 2020.

masa panen dan teknik lainnya yaitu mengembalikan dana dalam jangka waktu 10 bulan maksimal 12 bulan dengan cara dikredit dengan catatan tidak boleh macet.

#### 4. Sumber Dana

Berjalannya kegiatan dapat berjalan dengan lancar dengan adanya dana dan peralatan sebagai pelengkap. Dana berperan sangat penting terhadap proses pengerjaan kegiatan, khususnya kegiatan pada sektor pertanian, dana dalam bentuk modal atau uang sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha pertanian baik *on-farm* maupun *off-farm* sumber modal kegiatan pertanian terbagi menjadi dua yaitu sumber internal dan sumber eksternal, dalam organisasi pertanian juga membutuhkan dana untuk menjalankan segala kegiatannya, seperti yang dikatakan bapak Saiful selaku bendahara Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2020 :

“Dana sangat penting sekali itu mbak, apalagi kalau sudah ada pertemuan-pertemuan dan kegiatan sekolah pertanian, karena dana itu digunakan untuk membeli konsumsi jika mengadakan pertemuan dan digunakan untuk membeli peralatan untuk kegiatan sekolah pertanian, kalau berbicara tentang sumber dananya pada Gapoktan Darus Sholah yaitu ada dua sumber mbak, yang pertama didapat dari simpanan wajib anggota Rp.2000,00 setiap pertemuan dan simpanan pokok anggota Rp.10.000,00 yang dibayarkan ketika mendaftar sebagai anggota petani peminjam PUAP di Gapoktan Darus Sholah, sedangkan sumber lainnya adalah hibah dari pemerintah yaitu dari program PUAP itu mbak.”<sup>172</sup>

<sup>172</sup> Saiful, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

Bapak Fauzan selaku Sekretaris Gapoktan Darus Sholah juga mengungkapkan pendapatnya saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2020, beliau mengungkapkan:

“Kegiatan yang direncanakan ataupun disusun dapat berjalan sesuai rencana dengan dasar adanya modal ataupun dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut mbak, ya salah satunya untuk mewujudkan atau membantu petani dalam hal kegiatan usahanya di sektor pertanian dibentuk kegiatan pinjaman bergulir yang sumber dananya itu dari PUAP itu.”<sup>173</sup>

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Mahfud selaku ketua Gapoktan Darus Sholah saat diwawancarai pada tanggal 14 Februari 2020, beliau mengungkapkan:

“Gapoktan Darus Sholah ini dapat berjalan dengan adanya peraturan-peraturan ataupun persyaratan yang mendasarinya ya seperti halnya jika ingin mendaftar sebagai anggota Gapoktan harus membayar simpanan pokok Rp. 10.000,00 dan jika sudah terdaftar atau tercantum namanya sebagai anggota dari Gapoktan Darus Sholah, maka orang tersebut harus membayar simpanan wajib Rp. 2.000,00 setiap ada pertemuan, uang-uang itulah sumber dana dari Gapoktan Darus Sholah, juga ada sumber dana lain mbak yaitu hibah dari pemerintah senilai 100 juta rupiah yang digunakan sebagai modal awal kegiatan pinjaman bergulir untuk para petani anggota Gapoktan Darus Sholah.”<sup>174</sup>

Sehingga dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber modal Gapoktan Darus Sholah yang berasal dari anggota adalah simpanan pokok dan simpanan wajib sedangkan sumber modal yang berasal dari bukan anggota ialah hibah dari pemerintah guna membantu permodalan kegiatan usaha tani.

<sup>173</sup> Fauzan, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

<sup>174</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020

Secara umum sumber permodalan dari organisasi pertanian yang bertindak sebagai koperasi tani terbagi menjadi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah dan dana cadangan, akan tetapi pada Gapoktan Darus Sholah hanya mencakup sumber modal dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan dana cadangan yang kemudian peneliti memfokuskan penelitian ini pada sumber modal Gapoktan DS yang berupa hibah dari pemerintah yaitu dana PUAP sebagai sumber modal eksternal Gapoktan DS, sedangkan simpanan pokok, simpanan wajib dan dana cadangan merupakan sumber modal internal Gapoktan DS, yang kemudian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok berupa sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota, yaitu pada saat mereka diterima menjadi anggota, simpanan pokok berperan sebagai sumber modal internal Gapoktan DS. Besarnya simpanan pokok ini sama bagi setiap anggota dan hanya dibayar satu kali selama masa keanggotaan. Pada Gapoktan Darus Sholah memberikan kewajiban kepada petani yang ingin mendaftar sebagai anggota dari Gapoktan dengan membayar simpanan pokok dengan nominal Rp. 10.000, kewajiban pembayaran simpanan pokok ini adalah persyaratan yang harus dilakukan oleh petani untuk mendaftar sebagai anggota dari Gapoktan DS, akan tetapi

simpanan pokok ini tidak boleh diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota dari Gapoktan DS.<sup>175</sup>

Sesuai dengan pernyataan bapak Fauzan selaku sekretaris dari Gapoktan DS saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2020, beliau menyatakan:

“Kalau bicara tentang nominal simpanan pokok Gapoktan DS yaitu Rp. 10.000,00 yang wajib dibayarkan oleh anggota, simpanan ini dibayar waktu pertama mendaftar sebagai anggota, tapi simpanan ini tidak boleh diambil mbak selama petani yang mendaftar sebagai anggota masih menyangang status sebagai anggota Gapoktan DS, ya meskipun hanya Rp. 10.000,00 kata orang yang banyak duitnya, tapi bagi kalangan menengah ke bawah nominal itu berharga sekali, jadi kami memutuskan nominal itu sebagai pengikat anggota pada Gapoktan.”<sup>176</sup>

Kemudian dilengkapi oleh pernyataan bapak Umar selaku ketua Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 saat diwawancarai pada tanggal 16 Februari 2020:

“Simpanan pokok menjadi persyaratan kalau mau daftar jadi anggota, jadi setiap petani wajib membayar Rp.10.000,00 itu, tapi cuma bayar saat awal pendaftaran jadi anggota saja kok mbak untuk selanjutnya gak usah bayar lagi, tapi selama jadi anggota simpanan pokoknya gak boleh diambil, boleh sih diambil yaitu kalau sudah berhenti dari keanggotaan Gapoktan DS, ya bisa digambarkan sebagai penjas status keanggotaan gitu lah mbak simpanan pokok ini.”<sup>177</sup>

Hal itu dibenarkan oleh bapak Mahfudz selaku ketua Gapoktan DS saat diwawancarai pada tanggal 14 Februari 2020:

<sup>175</sup> Saiful, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

<sup>176</sup> Fauzan, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

<sup>177</sup> Umar, *wawancara*, Jambesari, 16 Februari 2020

“Iya benar mbak simpanan pokoknya memang Rp. 10.000,00 yang merupakan persyaratan petani kalau mau daftar jadi anggota dari Gapoktan DS, nominal itu disesuaikan dengan AD/ART dan benar juga kalau simpanan ini tidak boleh diambil oleh anggota yang mendaftar selama anggota tersebut masih berstatus keanggotaan dari Gapoktan DS, setiap ada tambahan anggota yang mendaftar modal kami juga ikut bertambah.”<sup>178</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nominal simpanan pokok yang diberlakukan oleh Gapoktan DS adalah senilai Rp. 10.000,00 yang kemudian menjadi persyaratan mendaftar serta kewajiban bagi petani yang akan melakukan pendaftaran sebagai anggota dari Gapoktan DS. Setiap jumlah anggota dari Gapoktan DS bertambah maka modal yang dimiliki oleh Gapoktan DS juga ikut bertambah, karena simpanan pokok tidak boleh diambil selama petani yang mendaftar sebagai anggota masih berstatus keanggotaan dari Gapoktan DS.

#### b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan sumber modal internal Gapoktan DS yang didapatkan dari kewajiban membayar anggota petani, simpanan wajib sudah ditentukan jumlahnya dan wajib untuk setiap anggotanya pada waktu tertentu, misalnya untuk waktu tertentu, setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan dan juga pada kesempatan tertentu, maka waktu pembayaran simpanan wajib serta nominal simpanan wajib dari

<sup>178</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020

Gapoktan DS dapat diketahui dari pernyataan bapak Fauzan selaku sekretaris Gapoktan DS saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2020:

“Selain simpanan pokok juga ada simpanan wajib yang dibayar anggota, akan tetapi simpanan wajib ini dibayar setiap kali ada pertemuan yaitu 4 bulan sekali, karena Gapoktan DS pasti ada rapat anggota yang diadakan setiap 4 bulan sekali jadi 1 tahun itu 3 kali, alasan 4 bulan sekali karena itu adalah waktu dari masa panen, nominalnya yaitu Rp.2.000,00 setiap anggota.”<sup>179</sup>

Kemudian dilengkapi oleh bapak Mahfudz selaku ketua Gapoktan DS saat diwawancarai pada tanggal 14 Februari 2020, beliau menyatakan:

“Simpanan wajib lain dari pada simpanan pokok mbak, kalau simpanan wajib ini dibayar setiap kali ada pertemuan yaitu Rp. 2.000,00 dan boleh diambil dengan syarat digunakan untuk kepentingan kegiatan usaha tani atau kepentingan organisasi.”<sup>180</sup>

Bapak Saiful selaku bendahara Gapoktan DS juga mengungkapkan saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2020:

“Setiap anggota juga mempunyai kewajiban membayar simpanan wajib senilai Rp. 2.000,00 setiap kali ada pertemuan, dan simpanan ini boleh diambil dengan syarat untuk kepentingan pertanian, tapi tidak jarang juga anggota yang tidak membayar simpanan wajib ini, alasan yang diberikan pada saat pertemuan yaitu lupa bawa uang.”<sup>181</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa nominal dari simpanan wajib ialah RP. 2.000,00 yang dibayar

<sup>179</sup> Fauzan, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

<sup>180</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020

<sup>181</sup> Saiful, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

setiap kali ada pertemuan yang mana pertemuan tersebut adalah 1 tahun 3 kali yaitu setiap 4 bulan sekali (setiap masa panen), simpanan wajib berperan sebagai sumber modal internal Gapoktan DS dan boleh diambil oleh anggota atau dipinjam dengan syarat untuk kepentingan kegiatan pertanian atau kepentingan Gapoktan DS.

c. Hibah

Hibah yaitu sejumlah dana yang diterima oleh Gapoktan DS secara cuma-cuma dari pihak lain, hibah ini dapat berupa sumbangan atau hadiah dari orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu, hibah yang dimiliki oleh Gapoktan DS dapat diketahui dari pernyataan bapak Mahfudz selaku ketua Gapoktan DS saat diwawancarai pada tanggal 14 Februari 2020, beliau menyatakan:

“Gapoktan DS selain mempunyai sumber modal internal juga mempunyai sumber modal eksternal yaitu berupa hibah dari pemerintah berupa program dana PUAP senilai RP. 100.000.000,00 yang kemudian hibah tersebut menjadi pinjaman bergulir yang dimanfaatkan oleh anggota petani pada Gapoktan DS dengan ketentuan digunakan untuk kepentingan kegiatan yang berhubungan dengan sektor pertanian.”<sup>182</sup>

Pernyataan tersebut dilengkapi oleh bapak Saiful selaku bendahara Gapoktan DS saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2020:

<sup>182</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020

“Dana PUAP sebagai bentuk hibah dari pemerintah dan sebagai sumber modal eksternal Gapoktan DS sangat membantu bagi petani Desa Jambesari sendiri, karena dana PUAP itu berfungsi sebagai tambahan modal petani untuk mengelola lahan mereka dan adanya dana PUAP ini juga membantu para petani mengurangi terhadap ketergantungan melakukan pinjaman ke rentenir, karena sebelumnya petani Desa Jambesari itu memang banyak mengeluh akan sumber permodalan, penyebabnya karena mereka kurang paham akan sistem perbankan juga pengetahuan yang mereka miliki cukup minim mbak.”<sup>183</sup>

Bapak Halek selaku petani dan pengurus poktan Jambesari Jaya 6 saat diwawancarai pada tanggal 18 Februari 2020 juga mengungkapkan:

“Saya sebagai petani dan pengguna dana PUAP cukup bersyukur, karena adanya tambahan modal tersebut saya tidak perlu bingung lagi cari pinjaman uang ketika mendadak saya butuh tambahan modal, soalnya ngelola sawah itu tidak menentu kapan dibutuhkan uang, kadang tiba-tiba saja lahan diserang hama dan itu pasti secara tiba-tiba juga butuh uang untuk mengatasi hal itu, tingkat suku bunga yang diberlakukan juga ringan yaitu 8% dari nominal pinjaman, jadi hal itu tidak memberatkan bagi petani.”<sup>184</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hibah adalah sumber modal eksternal Gapoktan DS, dimana hibah yang dimiliki oleh Gapoktan DS adalah hibah dari pemerintah berupa program dana PUAP yang dikhususkan untuk mengelola, merawat, serta mengembangkan semua kegiatan yang berhubungan dengan sektor pertanian, dana PUAP kemudian bertindak sebagai pinjaman bergulir untuk tambahan modal usaha kegiatan

<sup>183</sup> Saiful, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

<sup>184</sup> Halek, *wawancara*, Jambesari, 18 Februari 2020

pertanian dan dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Gapoktan DS yaitu 8% dari nominal pinjaman.

d. Dana Cadangan

Sumber modal internal lainnya yang dimiliki oleh Gapoktan DS adalah dana cadangan, dimana modal yang dibentuk dari dana cadangan ialah sebagian/sisa hasil usaha yang ditahan dalam Gapoktan DS. Sedangkan SHU (Sisa Hasil Usaha) merupakan pendapatan Gapoktan DS yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota petani sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan kegiatan Gapoktan DS, serta digunakan untuk keperluan lain dalam organisasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota Gapoktan DS. Hal ini dapat diperjelas dari pernyataan bapak Saiful selaku bendahara Gapoktan DS saat diwawancarai pada tanggal

15 Februari 2020:

“Dana cadangan yang dimiliki oleh Gapoktan DS didapatkan dari sisa hasil usaha yang kemudian dana cadangan ini berperan sebagai penguatan modal Gapoktan DS dan hanya boleh digunakan 75% dari dana cadangan yang dimiliki keseluruhan, dana cadangan berfungsi persediaan modal jika suatu saat nanti Gapoktan DS membutuhkan modal secara mendadak. SHU sebagai pendapatan Gapoktan DS yang diperoleh dari kegiatan pinjaman bergulir PUAP dengan tingkat suku bunga 8% yang kemudian sisa hasil usaha

itu dibagikan pada poktan sesuai dengan jasanya yaitu 25%, Gapoktan 15%, dana sosial dan pendidikan 16% dan dana cadangan 44%.<sup>185</sup>

Bapak Fauzan selaku sekretaris Gapoktan DS saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2020 juga menyatakan:

“Peran dana cadangan pada Gapoktan DS memang penting untuk kepentingan mengembangkan, mensejahterakan, serta memajukan organisasi pertanian termasuk anggota petani juga, dana cadangan Gapoktan DS ini ialah 44% pendapatan dari satu tahun buku atau SHU, satu tahun buku Gapoktan DS dihitung dengan setiap pelunasan peminjam yaitu setiap 4 bulan sekali, 1 tahun kan 12 bulan mbak, jadi setiap 3 kali pencairan/penyaluran serta pelunasan dana PUAP itu dihitung satu tahun buku mbak.”<sup>186</sup>

Hal itu dibenarkan oleh bapak Mahfudz selaku ketua Gapoktan DS saat diwawancarai pada tanggal 14 Februari 2020, beliau mengungkapkan:

“Memang dikatakan sangat membantu mbak, namanya juga dana cadangan yang perannya membantu ketika ada sesuatu yang membutuhkan dana secara mendadak. Dana cadangan ini diperoleh dari pendapatan dari pembayaran bunga yang dilakukan oleh anggota petani setiap melakukan pinjaman pada Gapoktan DS, tapi dana cadangan ini sisa dana setelah membagikan pendapatan pada poktan dengan dihitung dengan jasanya, pada pengurus Gapoktan serta pada dana sosial dan pendidikan.”<sup>187</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa dana cadangan merupakan sebagian dari sisa hasil usaha, dimana persentase pembagian pendapatan satu tahun buku Gapoktan DS yaitu 25% untuk poktan sesuai dengan jasanya, 15% untuk Gapoktan

<sup>185</sup> Saiful, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

<sup>186</sup> Fauzan, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

<sup>187</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020

(pengurus), 16% untuk dana sosial dan pendidikan, sedangkan sisanya yaitu 44% merupakan dana cadangan atau pendapatan yang ditahan pada Gapoktan DS yang kemudian dana cadangan hanya boleh digunakan 75% saja dari nominal dana cadangan. Satu tahun buku atau SHU pada Gapoktan DS dihitung dengan setiap 3 kali pencairan/penyaluran serta pelunasan, karena satu kali pencairan/penyaluran hingga sampai pada waktu pelunasan membutuhkan waktu 4 bulan. Jadi, dapat dikatakan satu tahun bukunya dihitung dengan 3 musim yang setiap musimnya adalah 4 bulan.

Dari semua pernyataan di atas dapat disimpulkan keseluruhan dari hasil wawancara terkait sumber modal Gapoktan DS, dimana modal begitu penting peranannya dalam kegiatan usaha pertanian. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber modal pada Gapoktan Darus Sholah itu ada dua, yaitu

- a. Sumber Internal, yaitu modal dari Gapoktan itu sendiri yang berupa simpanan wajib anggota petani senilai Rp. 2.000,00 yang pembayarannya dilakukan setiap pertemuan dan juga simpanan pokok anggota petani senilai Rp.10.000,00 yang dibayarkan ketika mendaftar sebagai anggota petani di Gapoktan Darus Sholah serta dana cadangan yang diperoleh dari sebagian sisa hasil usaha atau pendapatan yang ditahan pada Gapoktan DS.

- b. Sumber Eksternal, yaitu program PUAP yang merupakan dana hibah dari pemerintah senilai Rp. 100.000.000,00 untuk bantuan modal usaha tani atau tambahan modal usaha tani dan pengembangan kegiatan usaha pertanian, dana hibah ini yang nantinya akan menjadi pinjaman bergulir, anggota petani yang meminjam bantuan modal usaha dari PUAP harus melalui Kelompok Tani terlebih dahulu.

#### 5. Strategi Pelaksanaan

Adapun strategi pelaksanaan bantuan modal usaha dana PUAP Gapoktan Darus Sholah harus melalui beberapa tahap yang harus dipenuhi oleh anggota yang akan mengajukan pinjaman maupun pengembalian pinjaman bergulir PUAP. pada tingkat desa Gapoktan Darus Sholah melalui proses kegiatan dari penyusunan RUA hingga ke penyaluran serta pengembalian dana PUAP yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Anggota petani di setiap Kelompok Tani Jambesari Jaya baik satu sampai enam belas yang ingin mengajukan pembiayaan di bidang pertanian atau pinjaman modal usaha tani diwajibkan menyusun atau membuat Rencana Usaha Anggota (RUA) dan tercatat pada formulir 2A yang di dalamnya anggota petani dianjurkan.<sup>188</sup>

---

<sup>188</sup> Umar, *wawancara*, Jambesari, 16 Februari 2020.

- 1) Menuliskan nama, tempat tanggal lahir dan alamat lengkap dengan benar sesuai dengan kartu identitas/ Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2) Menuliskan nama Gapoktan Darus Sholah sebagai organisasi pertanian yang mengkoordinasi penyaluran dana PUAP.
- 3) Menuliskan usaha produktif yang akan dilakukan dan membutuhkan bantuan modal usaha, hal ini dapat diisi sesuai dengan jenis kegiatan usaha tani yang diinginkan, seperti jika anggota petani ingin melakukan usaha budidaya padi maka ditulis dengan “*on-farm* tanaman pangan (budidaya padi)”, sedangkan kalau anggota petani ingin melakukan usaha produksi dari hasil pertanian kedelai dan ingin melakukan pembuatan tempe, maka menuliskannya dengan “*off-farm* industri rumah tangga pertanian (pembuatan tempe)”.
- 4) Anggota petani menuliskan kode usaha produktif yang akan diajukan pembiayaan, misalnya usaha budidaya padi, maka menuliskannya dengan kode “1.1”, sedangkan jika usahanya pembuatan tempe, maka menuliskannya dengan kode “2.1”.
- 5) Anggota petani menuliskan volume dari usaha yang dimiliki, semisal untuk tanaman padi, maka ditulis luasan

lahan yang akan diusahakan, sedangkan jika untuk peternakan maka ditulis dengan jumlah ternak yang akan diusahakan.

- 6) Anggota petani menuliskan besarnya jumlah pembiayaan/ modal yang diperlukan untuk usaha yang telah direncanakan.
- 7) Anggota petani menuliskan waktu atau jadwal penggunaan modal tersebut.
- 8) Anggota petani menuliskan tempat, tanggal, bulan dan tahun pengajuan RUA, kemudian meminta pengesahan RUA kepada ketua Kelompok Tani yang mendampingi.
- 9) Ketua poktan beserta pengurus di poktan merakitulasi masing-masing Rencana Usaha Anggota (RUA) dan menjadikannya sebagai Rencana Usaha Kelompok (RUK).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak Mahfud selaku ketua Gapoktan Darus Sholah saat diwawancarai pada tanggal 14 Februari 2020, beliau mengungkapkan:

“Perlu diketahui mbak bahwa di Gapoktan Darus Sholah juga membuat peraturan tersendiri yaitu pada setiap poktan terdapat kelompok yang dibedakan atau dikelompokkan sesuai dengan jenis kegiatan yang sama. Jadi RUA yang memiliki jenis kegiatan usaha yang sama adalah hasil dari pengelompokan tersebut, dimana Rencana Usaha Kelompok- kelompok (RUK-k) tersebut sama halnya mengisi RUA, yang kemudian oleh masing-masing ketua poktan beserta pengurusnya di Gapoktan Darus Sholah direkapitulasi dan merubahnya

ke format Rencana Usaha Bersama (RUB) yang tercatat pada formulir 2B.”<sup>189</sup>

Bapak Fauzan selaku sekretaris Gapoktan Darus Sholah juga menyatakan pendapatnya saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2020:

“Anggota petani yang akan melakukan pinjaman bergulir harus mengisi formulir 2A yaitu sebagai RUA atau Rencana Usaha Anggota, petani yang mau mijam harus ngisi poin-poin yang ada di formulir itu dengan apa adanya dengan kata lain harus sesuai dengan keadaan atau yang diinginkan.”<sup>190</sup>

Hal tersebut dilengkapi oleh bapak Saiful selaku bendahara Gapoktan Darus Sholah saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2020, beliau mengungkapkan:

“Anggota petani yang mau minjam tambahan modal usaha sektor pertanian harus mengisi fomulir 2A yaitu sebagai RUA atau rencana Usaha Anggota dimana petani harus mengisi data pribadinya sesuai dengan KTP yang dimilikinya dan mencantumkan kode usaha produktif yang akan dilakukan, nominal pinjaman yang akan dilakukan serta waktu penggunaan modal tersebut, penyusunan RUA kemudian disetujui oleh ketua poktan.”<sup>191</sup>

Maka dari semua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa anggota petani yang akan melakukan pinjaman bergulir sebagai tambahan modal usaha ataupun bantuan modal usaha dalam sektor pertanian harus menyusun atau mengisi formulir 2A sebagai RUA (Rencana Usaha Anggota), petani diwajibkan

<sup>189</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020.

<sup>190</sup> Fauzan, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

<sup>191</sup> Saiful, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

mengisi formulir tersebut sesuai dengan keadaan atau dengan apa adanya.

b. Pada tahap penyusunan dan pengajuan RUK ke Gapoktan Darus Sholah masing-masing poktan diwajibkan melakukan proses:<sup>192</sup>

- 1) RUA (formulir 2A) dikelompokkan berdasarkan jenis usaha yang sama oleh seluruh poktan Jambesari Jaya.
- 2) Pengurus poktan Jambesari Jaya membentuk kepengurusan kelompok usaha sejenis.
- 3) Pengurus poktan merkapitulasi RUA (formulir 2A) ke dalam format Rencana Usaha Kelompok (RUK) formulir 2B.
- 4) Ketua poktan menandatangani formulir 2B yang disahkan oleh ketua Gapoktan Darus Sholah yang kemudian formulir 2B diajukan ke Gapoktan Darus Sholah oleh setiap ketua poktan Jambesari Jaya.

Hal di atas dibenarkan oleh bapak Mahfud selaku ketua Gapoktan Darus Sholah, beliau menyatakan pendapatnya saat diwawancarai pada tanggal 14 Februari 2020:

“Setelah tahap penyusunan atau pengajuan RUA yang berbentuk formulir 2A, maka kemudian poktan merubahnya kedalam bentuk formulir 2B yaitu sebagai RUK (Rencana Usaha Kelompok), perubahan bentuk tersebut dilakukan oleh ketua poktan.”<sup>193</sup>

<sup>192</sup> Fauzan, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020.

<sup>193</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020.

Bapak Saiful selaku bendahara Gapoktan Darus Sholah juga menyatakan pendapatnya saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2020, beliau mengatakan:

“Anggota petani nyusun RUA kemudian diserahkan kepada poktan, nanti poktan ngerubahnya ke dalam bentuk RUK yang disusun pada formulir 2B, soalnya rencana usaha yang dibuat oleh petani harus dengan persetujuan ketua poktan.”<sup>194</sup>

Bapak Umar selaku ketua Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 juga menyatakan pendapatnya saat diwawancarai pada tanggal 16 Februari 2020, beliau mengungkapkan:

“Anggota-anggota petani yang membutuhkan tambahan modal usaha atau yang ingin meminjam pinjaman bergulir PUAP dan yang sudah buat RUA serta sudah mengisi formulir 2A itu, kemudian mereka menyerahkan kepada saya untuk disetujui dan dirubah format dalam bentuk formulir 2B yaitu sebagai RUK (Rencana Usaha Kelompok), lalu saya menyerahkan kepada pengurus Gapoktan.”<sup>195</sup>

Dari semua pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan RUA yang sebelumnya dibuat oleh anggota-anggota petani yang akan melakukan pinjaman dan berbentuk formulir 2A dirubah bentuknya kepada bentuk formulir 2B yaitu sebagai Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang dianggap sebagai persetujuan ketua poktan yang kemudian diserahkan kepada pengurus Gapoktan.

---

<sup>194</sup> Saiful, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020.

<sup>195</sup> Umar, *wawancara*, Jambesari, 16 Februari 2020.

c. Pada tahap penyusunan dan pengajuan RUB Gapoktan Darus Sholah, dimana Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah hasil rekapitulasi dari RUK dari setiap poktan Jambesari Jaya pada awal pengajuan dana PUAP, dimana:<sup>196</sup>

- 1) RUB Gapoktan Darus Sholah disusun berdasarkan potensi usaha di Desa Jambesari.
- 2) Gapoktan Darus Sholah menyusun RUB dengan dibantu oleh penyuluh pendamping.
- 3) Menuliskan identitas Gapoktan Darus Sholah sesuai dengan formulir 3.
- 4) Pengurus Gapoktan Darus Sholah melakukan rekapitulasi dari RUK (formulir 2B) ke dalam formulir 3.
- 5) Menuliskan rekapitulasi satuan volume sesuai dengan jenis usaha produktif yang akan dilaksanakan oleh seluruh kelompok usaha di setiap poktan Jambesari Jaya
- 6) Menuliskan besarnya nilai dari usaha produktif yang akan dilaksanakan seluruh kelompok usaha.
- 7) Menghitung dan menulis total satuan volume dan nilai.
- 8) Pengurus Gapoktan DS melakukan pengesahan dan menyerahkan berkas RUB kepada PMT.
- 9) Pengurus Gapoktan DS menyiapkan dokumen pendukung RUB yang terdiri dari:

---

<sup>196</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020.

- a. Perjanjian kerja sama.
- b. Nomor rekening Gapoktan DS.
- c. Kuitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Gapoktan DS.
- d. Berita Acara
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) bermaterai 6000.

10) Pengurus Gapoktan DS menyerahkan RUB bersama dengan dokumen pendukung lainnya kepada PMT.

Tahap penyusunan RUB ini dilengkapi dengan pendapat bapak Fauzan selaku sekretaris Gapoktan Darus Sholah saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2020, beliau mengungkapkan:

“Penyusunan RUB ini dibentuk dengan mengisi formulir 3, RUB ini bentuk pengemasan RUK dari setiap poktan yang anggotanya ingin melakukan pinjaman bergulir PUAP, RUB ini sebenarnya dilakukan pada awal Gapoktan mendaftar sebagai penerima pinjaman dana PUAP, untuk saat ini hanya dilakukan sampai tahap RUK saja, soalnya gak semua poktan yang minjem uang mbak.”<sup>197</sup>

Bapak Saiful selaku bendahara Gapoktan Darus Sholah juga menyatakan pendapatnya saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2020, beliau mengungkapkan:

“Tahap penyusunan RUB ini dilakukan pada awal Gapoktan menerima dana PUAP, untuk selanjutnya hanya sampai pada tahap RUK saja mbak dan Gapoktan menerapkan aturan yaitu dibatasi nominal pinjaman yang boleh dilakukan oleh setiap anggota petani pada

<sup>197</sup> Fauzan, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020.

setiap poktan dengan menyamaratakan nominal pinjaman setiap kali pencairan yang dilakukan Gapoktan mbak.”<sup>198</sup>

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Umar selaku ketua Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 saat diwawancarai pada tanggal 16 Februari 2020, beliau megungkapkan:

“Iya benar mbak, pada awal ada PUAP memang sampai pada tahap RUB akan tetapi untuk selanjutnya sampai saat ini hanya sampai pada tahap RUK saja dan nominal pinjaman yang diberikan disamaratakan untuk setiap kali pencairan.”<sup>199</sup>

Maka dari semua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penyusuna RUB dilakukan pada awal Gapoktan Darus Sholah ditetapkan atau diverifikasi sebagai Gapoktan penerima dana PUAP, kemudian untuk selanjutnya pelaksanaan penyaluran dana PUAP hanya sampai pada tahap penyusunan RUK, nominal pinjaman disamaratakan untuk anggota-anggota di setiap poktan pada setiap kali pencairan pinjaman yang dilakukan oleh Gapoktan Darus Sholah yang berperan sebagai koperasi para petani.

#### d. Tahap penyaluran dan pengembalian dana PUAP

Penyaluran modal PUAP kepada anggota petani yang dilaksanakan oleh Gapokan DS, pengurus Gapoktan beserta anggota petani lainnya sepakat menerapkan prinsip akad *mudharabah muqayyadah*, dimana dalam menerapkan jenis

<sup>198</sup> Saiful, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020.

<sup>199</sup> Umar, *wawancara*, Jambesari, 16 Februari 2020.

akad ini segala jenis usaha, waktu, dan tempat usaha ditentukan atau dibatasi, yaitu pinjaman dana PUAP hanya boleh untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan di luar kegiatan sektor pertanian, untuk jangka waktu pengembaliannya yaitu dengan dua teknik yaitu 4 bulan (masa panen, tidak boleh dicicil) dan 10 bulan maksimal 12 bulan (dicicil setiap bulannya tidak boleh macet), sedangkan untuk kegiatan dilakukannya pemanfaatan modal harus pada lingkup kawasan Kecamatan Jambesari DS.<sup>200</sup>

Dalam hal ini akad *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis yaitu akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *mudharabah muqayyadah*. Akad *mudharabah muthalaqah* merupakan jenis *mudharabah* secara mutlak/bebas, maksudnya adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha, dalam hal tersebut akad ini tidak sesuai dengan strategi pelaksanaan modal PUAP yang dilaksanakan oleh Gapoktan DS karena yang diterapkan oleh Gapoktan DS adalah akad *mudharabah muqayyadah* dimana akad ini dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah usaha, dapat dikatakan bahwa *mudharabah muqayyadah* adalah jenis *mudharabah* terikat, sebab anggota petani dibatasi dengan

---

<sup>200</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020.

batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha dengan penyaluran dan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh Gapoktan Darus Sholah, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bapak Sunandar selaku pengguna modal PUAP dan anggota poktan Jambesari Jaya 6 pada tanggal 26 Februari 2020, beliau menyatakan:

“Uang yang dipinjam dari Gapoktan itu cuma digunakan untuk ngelola sawah mbak, gak boleh dipakai buat yang lainnya, pokoknya hanya boleh dipakai buat kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, bunganya itu dibayar di awal peminjaman juga yaitu 8% dan seumpama ngelanggar dan uang itu dipakai buat beli baju, sepatu, tas gitu, maka untuk selanjutnya akan sulit mbak dapat kepercayaan.”<sup>201</sup>

Hal tersebut dilengkapi oleh bapak Nulla selaku pengguna program PUAP dan anggota poktan Jambesari Jaya 6 saat diwawancarai pada tanggal 29 Februari 2020, beliau mengatakan:

“Ngembalikan uangnya harus tepat waktu mbak sesuai dengan perjanjian di awal, kalau perjanjiannya mau ngembalikan uang kalau sudah panen ya harus tepat waktu gak boleh macet mbak, kalau perjanjiannya mau ngembalikan dengan cicilan selama 10 bulan ya harus rutin tiap bulannya mbak, ya pokok waktu pengembaliannya harus sesuai dengan perjanjian di awal gitu dah mbak, kalau gak sesuai dengan perjanjian itu bisa berpengaruh ke proses pinjaman yang mau dilakukan yang selanjutnya mbak.”<sup>202</sup>

---

<sup>201</sup> Sunandar, *wawancara*, Jambesari, 26 Februari 2020.

<sup>202</sup> Nulla, *wawancara*, Jambesari, 29 Februari 2020.

Bapak Umar selaku ketua poktan Jambesari Jaya 6 sekaligus petani pengguna modal PUAP menyatakan saat diwawancarai pada tanggal 16 Februari 2020:

“Uang pinjaman dari program PUAP penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan Gapoktan dimana uang itu ya harus dipakai buat ngembangkan kegiatan usaha pertanian ya entah itu buat beli pupuk, benih, atau mau buat usaha dari hasil panen kedelai yaitu buat tempe intinya ya harus dipakai untuk kegiatan pertanian, terus ngelunasin uangnya harus sesuai dengan janjinya kalau janjinya mau ngembalikan kalau panen maka harus tepati janji yang dibuat, pinjaman modal itu juga harus dipakai dalam lingkup daerah Jambesari Darus Sholah saja, karena jika diperbolehkan menggunakan uang itu di luar wilayah Jambesari DS, khawatir yang pinjam uang hanya dipakai buat beli-beli yang gak ada kaitannya dengan usaha lingkup pertanian.”<sup>203</sup>

Dari semua hasil wawancara di atas dapat dikategorikan bahwa Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari dalam proses implementasi program PUAP yang bertumpu pada aspek-aspek dalam suatu program kebijakan pemerintah memperoleh hasil yang signifikan yaitu lancarnya proses kegiatan implementasi program PUAP yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan petani Desa Jambesari akan akses permodalan dan juga menghasilkan *output* yang diharapkan dari kegiatan implementasi program PUAP dimana pendapatan petani pengguna modal PUAP meningkat secara bertahap, hasil pengelolaan lahan mayoritas baik (tidak gagal panen), serta petani juga memperoleh akses permodalan yang fleksibel

<sup>203</sup> Umar, *wawancara*, Jambesari, 16 Februari 2020.

dengan tingkat bunga yang rendah yaitu 8% sehingga menghilangkan ketergantungan petani terhadap rentenir.

Gapoktan Darus Sholah dalam menerapkan program PUAP pada akses permodalan petani di Desa Jambesari cara menyalurkan dana tersebut yaitu disesuaikan dengan sejarah poktan selama melakukan pinjaman, maksudnya jika poktan yang akan melakukan pinjaman saat ini mempunyai riwayat pengembalian pinjaman macet disebabkan penyalahgunaan modal PUAP maka untuk yang selanjutnya nominal pinjaman yang didapat akan relatif kecil bahkan jika sudah melewati batas ketentuan poktan tersebut akan *diblacklist* sehingga tidak bisa melakukan pinjaman modal PUAP lagi.<sup>204</sup> Dari hal itu maka diperoleh data arus penyaluran modal PUAP periode September 2019 sampai Februari 2020 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

Data Pencairan Modal PUAP (20 September 2019)

No	Nama Kelompok Tani (Peminjam Dana)	Jumlah Anggota (Pengguna Dana)	Nominal PUAP (Rp)
1	Jambesari Jaya 2	7 Orang	3.850.000
2	Jambesari Jaya 4	7 Orang	3.850.000
3	Jambesari Jaya 5	7 Orang	3.850.000
4	Jambesari Jaya 6	7 Orang	3.850.000
5	Jambesari Jaya 7	7 Orang	3.850.000
6	Jambesari Jaya 8	7 Orang	3.850.000
7	Jambesari Jaya 9	7 Orang	3.850.000
8	Jambesari Jaya 10	7 Orang	3.850.000
9	Jambesari Jaya 11	7 Orang	3.850.000
10	Jambesari Jaya 12	7 Orang	3.850.000

<sup>204</sup> Fauzan, wawancara, Jambesari, 15 Februari 2020.

11	Jambesari Jaya 13	7 Orang	3.850.000
12	Jambesari Jaya 14	7 Orang	3.850.000
13	Jambesari Jaya 16	7 Orang	3.850.000
TOTAL			50.050.000

Sumber: Dokumentasi Gapoktan Darus Sholah

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah poktan yang mengajukan pinjaman sesuai RUK berjumlah 13 poktan yang kemudian Gapoktan Darus Sholah melakukan pencairan dana sesuai dengan nominal data di atas. Sedangkan untuk membantu memudahkan setiap pengurus poktan untuk menyalurkan dana PUAP kepada anggota petani, Gapoktan Darus Sholah membatasi jumlah anggota peminjam yaitu maksimal 7 orang setiap kali pencairan dana dan untuk menghindari sikap berat sebelah (tidak adil) terhadap setiap poktan maka Gapoktan menyamaratakan nominal bantuan modal usaha PUAP pada setiap kali pencairan dana, kecuali jika terdapat poktan yang mempunyai riwayat macet akan mendapatkan nominal bantuan modal relatif kecil jika dibandingkan dengan poktan yang lain.<sup>205</sup> Hal ini senada dengan pendapat bapak Umar selaku ketua Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 saat diwawancarai tanggal 16 Februari 2020:

“Memang setiap kali pencairan Gapoktan menerapkan peraturan dengan jumlah orang yang boleh pinjam, ya kalok Gapoktan bilang hanya 7 orang atau 10 orang atau berapun itu berarti setiap poktan hanya boleh

<sup>205</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020.

mengajukan anggota yang mau minjam dengan jumlah orang yang sudah ditetapkan mbak.”<sup>206</sup>

Pernyataan tersebut dilengkapi oleh bapak Hasin selaku petani dan anggota poktan Jambesari Jaya 6 saat diwawancarai pada tanggal 24 Februari 2020:

“Minjem uang ke Gapoktan setiap kali pencairan orangnya dibatasi, jumlah uang yang dipinjam juga dibatasi yaitu disamaratakan setiap anggotanya, ya mungkin biar adil dan gak ada perselisihan kalik ya mbak.”<sup>207</sup>

Bapak Sunandar selaku petani dan anggota poktan Jambesari Jaya 6 saat diwawancarai pada tanggal 26 Februari 2020 juga menyatakan pendapatnya:

“Karena jumlah yang orang minjem dibatasi setiap kali ada pencairan pinjaman, yang gak kebagian minjem dikala itu ya nunggu tahap pencairan selanjutnya mbak, kadang ada untungnya juga sih nunggu penciran selanjutnya, soalnya kadang Gapoktan itu menaikkan jumlah uang yang diberikan sebagai pinjaman.”<sup>208</sup>

**Tabel 4.8**

Data Pengembalian Modal PUAP Tidak Dimanfaatkan Kelompok Tani  
(21 September 2019)

No	Nama Kelompok Tani (Peminjam Dana)	Nominal PUAP (Rp)		
		Diterima	Dimanfaatkan	Tidak Dimanfaatkan
1	Jambesari Jaya 5	3.850.000	1.850.000	2.000.000
2	Jambesari Jaya 11	3.850.000	0	3.850.000
3	Jambesari Jaya 13	3.850.000	0	3.850.000
TOTAL				9.700.000

Sumber: Dokumentasi Gapoktan Darus Sholah

<sup>206</sup> Umar, *wawancara*, Jambesari, 16 Februari 2020

<sup>207</sup> Hasin, *wawancara*, Jambesari, 24 Februari 2020

<sup>208</sup> Sunandar, *wawancara*, Jambesari, 26 Februari 2020.

Data di atas dijelaskan oleh bapak Saiful selaku bendahara Gapoktan Darus Sholah saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2020:

“Data itu menunjukkan nominal modal PUAP yang diterima oleh Gapoktan Darus Sholah yang tidak dimanfaatkan oleh Kelompok Tani setelah disalurkan modal PUAP mbak.”<sup>209</sup>

Kemudian dilengkapi oleh bapak Umar selaku ketua Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 saat diwawancarai pada tanggal 16 Februari 2020:

.”Adapun nominal yang dimanfaatkan merupakan nominal sebelum pembayaran biaya jasa (bunga) yang pada sebenarnya nominal yang dimanfaatkan oleh anggota di setiap poktan adalah nominal setelah dipotong biaya jasa.”<sup>210</sup>

Hal itu dibenarkan dan dilengkapi oleh bapak Mahfud selaku ketua Gapoktan Darus Sholah saat diwawancarai pada tanggal 14 Februari 2020:

“Adanya data seperti itu sebenarnya biar jelas juga kan mbak dana yang dipakai dan tidaknya, soalnya Gapoktan itu kan nerapin pembatasan orang serta jumlah uang yang dipinjam, jadi kalau pada tahap pengajuan anggota membutuhkan pinjaman akan tetapi ketika sudah pencairan anggota yang awalnya melakukan pinjaman sudah tidak membutuhkan pinjaman itu lagi, maka dana itu dikembalikan lagi pada Gapoktan.”

---

<sup>209</sup> Saiful, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

<sup>210</sup> Umar, *wawancara*, Jambesari, 16 Februari 2020

**Tabel 4.9**

Data Penerimaan Biaya Jasa Dari Kelompok Tani (21 September 2019)

No	Nama Kelompok Tani (Peminjam Dana)	Nominal PUAP (Rp)		
		Pembayaran Biaya Jasa		Biaya Jasa
		Sebelum	Setelah	
1	Jambesari Jaya 2	3.850.000	3.542.000	308.000
2	Jambesari Jaya 4	3.850.000	3.542.000	308.000
3	Jambesari Jaya 5	1.850.000	1.702.000	148.000
4	Jambesari Jaya 6	3.850.000	3.542.000	308.000
5	Jambesari Jaya 7	3.850.000	3.542.000	308.000
6	Jambesari Jaya 8	3.850.000	3.542.000	308.000
7	Jambesari Jaya 9	3.850.000	3.542.000	308.000
8	Jambesari Jaya 10	3.850.000	3.542.000	308.000
9	Jambesari Jaya 12	3.850.000	3.542.000	308.000
10	Jambesari Jaya 14	3.850.000	3.542.000	308.000
11	Jambesari Jaya 16	3.850.000	3.542.000	308.000
TOTAL		40.350.000	37.122.000	3.228.000

Sumber: Dokumentasi Gapoktan Darus Sholah

**Tabel 4.10**

Data Pelunasan Modal PUAP Oleh Kelompok Tani

No	Tanggal	Nama Kelompok Tani (Peminjam Dana)	Nominal PUAP (Rp)			Ket
			Dipinjam	Dibayar	Sisa Tanggungan	
1	17/01/2020	Jambesari Jaya 6	3.850.000	3.850.000	-	Lunas
		Jambesari Jaya 9	3.850.000	1.000.000	2.850.000	Macet
2	26/01/2020	Jambesari Jaya 8	3.850.000	3.850.000	-	Lunas
		Jambesari Jaya 4	3.850.000	3.850.000	-	Lunas
		Jambesari Jaya 2	3.850.000	1.000.000	2.850.000	Macet
		Jambesari Jaya 10	3.850.000	3.850.000	-	Lunas
3	03/02/2020	Jambesari Jaya 9	3.850.000	2.850.000	-	Lunas
4	05/02/2020	Jambesari Jaya 14	3.850.000	1.900.000	1.950.000	Macet
5	09/02/2020	Jambesari Jaya 2	3.850.000	1.500.000	1.350.000	Macet
6	10/02/2020	Jambesari Jaya 5	1.850.000	1.850.000	-	Lunas
7	12/02/2020	Jambesari Jaya 12	3.850.000	3.850.000	-	Lunas
		Jambesari Jaya 7	3.850.000	3.850.000	-	Lunas
		Jambesari Jaya 16	3.850.000	3.850.000	-	Lunas
8	18/02/2020	Jambesari Jaya 2	3.850.000	1.350.000	-	Lunas

	Jambesari Jaya 14	3.850.000	1.950.000	-	Lunas
TOTAL			40.350.000		

Sumber: Dokumentasi Gapoktan Darus Sholah

Data di atas diterangkan bapak Saiful selaku bendahara

Gapoktan Darus Sholah saat diwawancarai pada tanggal 15

Februari 2020, beliau mengungkapkan:

“Data itu pelunasan modal pinjaman PUAP yang dilakukan oleh para petani melalui poktan dengan perjanjian waktu pengembalian yaitu masa panen atau 4 bulan.”<sup>211</sup>

Dilengkapi oleh bapak Fauzan selaku sekretaris

Gapoktan Darus Sholah saat diwawancarai pada tanggal 15

Februari 2020:

“Data-data tersebut dapat dijelaskan bahwa poktan dalam mengembalikan pinjaman modal PUAP bervariasi yaitu ada yang langsung membayar pinjaman dengan lunas dan ada juga yang mengembalikan dana pinjaman dengan cara diangsur.”<sup>212</sup>

Dibenarkan oleh bapak Umar selaku ketua poktan

Jambesari Jaya 6 saat diwawancarai pada tanggal 16 Februari

2020:

“Sebenarnya para anggota yang minjam itu diberi dua pilihan pengembalian pinjaman mbak yaitu antara 4 bulan masa panen dan selama 10 bulan atau 12 bulan dengan dikredit setiap bulannya, tapi anggota saya lebih memilih yang 4 bulan, selama ini masih belum ada anggota saya yang memilih pengembalian pinjaman dengan cara dikredit setiap bulannya.”<sup>213</sup>

<sup>211</sup> Saiful, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

<sup>212</sup> Fauzan, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

<sup>213</sup> Umar, *wawancara*, Jambesari, 16 Februari 2020

**Tabel 4.11**

Data Pencairan Modal PUAP (Februari 2020)

No	Tanggal	Nama Kelompok Tani (Peminjam Dana)	Jumlah Anggota (Pengguna Dana)	Nominal		
				Modal PUAP (Rp)	Biaya Jasa 8%	Diterima oleh Poktan
1	14/02/2020	Jambesari Jaya 6	7 Orang	7.000.000	560.000	6.440.000
		Jambesari Jaya 8	7 Orang	7.000.000	560.000	6.440.000
		Jambesari Jaya 4	7 Orang	7.000.000	560.000	6.440.000
		Jambesari Jaya 10	7 Orang	7.000.000	560.000	6.440.000
		Jambesari Jaya 9	7 Orang	7.000.000	560.000	6.440.000
		Jambesari Jaya 5	7 Orang	7.000.000	560.000	6.440.000
		Jambesari Jaya 12	7 Orang	7.000.000	560.000	6.440.000
		Jambesari Jaya 7	7 Orang	7.000.000	560.000	6.440.000
2	21/02/2020	Jambesari Jaya 2	7 Orang	3.500.000	280.000	3.220.000
		Jambesari Jaya 14	7 Orang	3.500.000	280.000	3.220.000
TOTAL				70.000.000	5.600.000	64.400.000

Sumber: Dokumentasi Gapoktan Darus Sholah

Penyaluran pinjaman pada data di atas dijelaskan oleh bapak Mahfud selaku ketua Gapoktan Darus Sholah saat diwawancarai pada tanggal 14 Februari 2020:

“Pemberian pinjaman yang dilakukan Gapoktan itu disesuaikan dengan tingkah lakunya terhadap uang yang diberikan, maksudnya gini mbak, kadang orang diberi pinjaman itu tidak digunakan dengan semestinya yang akibatnya terjadi pengembalian macet, setelah ada riwayat macet seperti itu ya mau gak mau Gapoktan ngambil tindakan dengan memberikan jumlah uang lebih rendah dari pada jumlah uang pada poktan yang lain dengan maksud biar ada efek jera juga mbak.”<sup>214</sup>

Bapak Fauzan selaku sekretaris Gapoktan Darus Sholah juga mengungkapkan pendapatnya saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2020:

“Penyaluran uangnya pada poktan-poktan disesuaikan dengan kualitas atau sikap poktan terhadap penggunaan

<sup>214</sup> Mahfudz, *wawancara*, Jambesari, 14 Februari 2020

modal PUAP, ya seperti dilihat pada data mbak ada poktan yang terima uangnya lebih tinggi dan lebih rendah itu, yang terima uang dengan jumlah yang lebih tinggi itu adalah efek untuk kelompok yang tepat akan perjanjian yang sudah disepakati dan tepat dalam penggunaan modal PUAP.”<sup>215</sup>

Bapak Saiful selaku bendahara Gapoktan DS juga melengkapi kaitan data tersebut dan menyatakan pendapatnya saat diwawancarai pada tanggal 15 Februari 2020:

“Kelompok Tani yang nakal-nakal pasti ada ya alasannya tidak bisa memebrikan pengembalian pinjaman tepat waktu ya artiannya macet lah mbak, ya seperti poktan Jambesari Jaya 2 dan Jambesari Jaya 14 pada data, poktan-poktan itu sebagai poktan yang mempunyai riwayat macet sehingga pada pencairan dana PUAP selanjutnya menerima pinjaman yang relatif kecil jika dibandingkan dengan nominal pinjaman yang diterima oleh poktan-poktan yang melakukan pinjaman pada bulan dan tahun yang sama.”<sup>216</sup>

Maka dari semua hasil wawancara serta data di atas tentang strategi pelaksanaan program PUAP dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota yang ingin melakukan pinjaman harus melengkapi persyaratan-pesyaratan pinjaman yaitu dengan menyusun rencana usaha (RU) yang disusun oleh anggota yang ingin melakukan pinjaman kemudian anggota petani peminjam mengajukan RU kepada ketua poktan untuk dipelajari karena ketua poktan yang paling mengetahui kondisi anggota peminjam, kemudian ketua poktan menyerahkan RU dalam bentuk Kelompok sehingga Gapoktan akan menyalurkan

---

<sup>215</sup> Fauzan, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

<sup>216</sup> Saiful, *wawancara*, Jambesari, 15 Februari 2020

pinjaman sesuai dengan nominal pinjaman di setiap kali pencairan dan mengurangi nominal pinjaman guna pembayaran bunga sebesar 8% yang pembayarannya dilakukan pada awal peminjaman, setelah menyalurkan pinjaman oleh ketua poktan terhadap anggotanya maka poktan wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian yaitu antara 4 bulan masa panen atau 10 bulan maksimal 12 bulan dengan dikredit setiap bulannya dengan catatan tidak boleh macet.

Akan tetapi menurut pengamatan peneliti tingkat suku bunga yang diberikan oleh Gapoktan Darus Sholah tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana yang tertera pada peraturannya yaitu tingkat suku bunganya 10% sedangkan pada pelaksanaannya tingkat suku bunganya yaitu 8%, begitupun dengan jangka waktu pengembalian pinjaman dimana yang sebenarnya jangka waktu pengembaliannya ialah ada dua teknik yaitu 4 bulan masa panen dan 10 bulan maksimal 12 bulan dengan dikredit setiap bulannya dengan catatan tidak boleh macet sedangkan pada pelaksanaannya anggota petani setiap kali pencairan memilih jangka waktu pengembalian yang 4 bulan masa panen sehingga dapat dikatakan bahwa jangka waktu pengembalian yang 10 bulan maksimal 12 bulan dengan dikredit setiap bulannya tidak



Sehingga pelaksanaan pemberian pinjaman dana PUAP yang dikoordinasi dan dikelola oleh Gapoktan Darus Sholah dapat ditarik kesimpulan dan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.12**

Tahap Pemberian Pinjaman Dana PUAP

No	Tahap	Implementasi
1	Penyusunan Rencana Usaha Anggota (RUA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota petani yang akan melakukan pinjaman bergulir PUAP mengisi formulir 2A</li> <li>b. Anggota petani menyerahkan foto copy KTP</li> <li>c. Anggota petani mengajukan RUA beserta foto copy KTP kepada ketua poktan</li> </ul>
2	Penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua poktan mempelajari RUA karena yang dianggap paling mengetahui kondisi anggota peminjam</li> <li>b. Ketua poktan merubah format formulir 2A kepada formulir 2B</li> <li>c. Ketua poktan mengajukan RUK kepada Gapoktan Darus Sholah</li> </ul>
3	Penyaluran dan Pengembalian dana PUAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyaluran dana PUAP               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Gapoktan DS membatasi nominal pinjaman dan jumlah anggota peminjam setiap kali pencairan</li> <li>2) Gapoktan DS memberikan tingkat suku bunga 8%</li> <li>3) Pembayaran bunga dilakukan di awal peminjaman</li> <li>4) Gapoktan DS menyalurkan pinjaman</li> </ul> </li> </ul>

		<p>kepada poktan peminjam dana PUAP</p> <p>5) Poktan peminjam dana PUAP menyalurkan kepada anggota petani yang telah mengajukan RUA</p> <p>b. Pengembalian dana PUAP</p> <p>1) Jangka waktu pengembalian yang terlaksana adalah 4 bulan atau masa panen</p> <p>2) Pengembalian pinjaman tidak boleh macet kecuali jika anggota petani peminjam dana PUAP mengalami gagal panen</p>
--	--	--

Sumber: Data diolah

## 2. Kondisi Permodalan Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 Sebelum dan Sesudah Adanya Program PUAP

Di dalam kegiatan usaha sektor pertanian terdapat komponen yang wajib ada, dimana komponen tersebut adalah modal, kegiatan dapat berjalan dengan lancar dengan adanya modal serta dengan adanya modal susunan rencana kegiatan untuk mencapai tujuan akan terdukung dan terlengkapi, maka dalam hal ini modal sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha pertanian baik *on-farm* maupun *off-farm*. Sumber modal kegiatan pertanian terbagi menjadi dua yaitu sumber internal dan sumber eksternal dan jenis modal juga terbagi menjadi dua yaitu modal asing dan modal sendiri, sedangkan jenis modal dalam kegiatan pertanian terbagi menjadi modal tetap dan modal tidak tetap kemudian dari sumber dan jenis modal itu dana

PUAP berperan sebagai bantuan modal dari sumber eksternal (modal asing/ Gapoktan DS) guna menjadi tambahan modal dari sumber internal (modal sendiri/ modal petani pribadi) dan berperan sebagai modal tidak tetap untuk kegiatan sektor pertanian.

Sebelum mengetahui kondisi permodalan poktan Jambesari Jaya 6 baik sebelum ataupun sesudah menggunakan dana program PUAP, maka dapat diketahui terlebih dahulu jenis-jenis permodalan pada kegiatan produksi yang dilakukan oleh anggota petani poktan Jambesari Jaya 6 yang pada akhirnya jenis-jenis tersebut nantinya yang akan mendapat tambahan modal dari dana program PUAP sehingga dapat diperoleh hasil kondisi permodalan poktan Jambesari Jaya 6 sebelum maupun sesudah menggunakan dana program PUAP.

Biaya produksi usaha tani atau modal yang digunakan dalam kegiatan usaha tani dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh petani untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan hasil dari kegiatan produksi yang dilakukan oleh petani tersebut. Dalam kegiatan proses tersebut modal dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

#### 1. Modal Tetap

Modal tetap yaitu modal yang dapat digunakan dalam jangka waktu panjang atau lebih dari satu kali dalam proses produksi, seperti mesin-mesin atau peralatan pertanian. Kemudian dapat diketahui peran program PUAP terhadap modal tetap dari

hasil wawancara dengan bapak Suli selaku petani dan pengurus poktan Jambesari Jaya 6 pada tanggal 20 Februari 2020, beliau mengatakan:

“Jujur saja mbak, istilah modal tetap ataupun tidak tetap saya tidak begitu paham akan tetapi kalau hal-hal yang digunakan untuk kegiatan produksi pertanian saya bisa bedakan antara yang bisa dipakai berkali-kali dan yang hanya bisa dipakai sekali, kalau yang dipakai berkali-kali ya seperti traktor, cangkul, cultivator, alat semprot pertanian dan tentunya lahan garap lagi mbak, sebenarnya dana PUAP juga membantu proses produksi, dengan tambahan modal itu saya bisa sewa alat pertanian yang modern dan waktu prosesnya juga cepat.”<sup>217</sup>

Bapak Hasin selaku anggota poktan Jambesari Jaya 6 mengungkapkan pendapatnya saat diwawancarai pada tanggal 24 Februari 2020:

“Saya sebagai petani yang hanya lulusan SMP tidak begitu paham istilah modal tetap maupun tidak tetap itu mbak, tapi kalau mbak tanya tentang kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan produksi pertanian, sebenarnya kebutuhannya macam-macam mbak ya seperti pupuk, uang buat bayar pekerja, alat-alat pertanian seperti traktor dan kawan-kawannya itu mbak, sebenarnya teknologi sekarang ini sangat membantu kecepatan ataupun hasil produksi pertanian, jadi mbak kategorikan sendiri sudah yang saya katakan itu, saya pernah pakai dana PUAP buat beli cangkul mbak ya kebetulan saja waktu itu cangkul saya hilang, cangkulnya kan bisa dipakai berkali-kali mbak ya selama gak rusak saja cangkulnya.”<sup>218</sup>

Bapak Sunandar selaku petani dan anggota poktan Jambesari Jaya 6 juga mengungkapkan pendapatnya saat diwawancarai pada tanggal 26 Februari 2020, beliau mengatakan:

<sup>217</sup> Suli, *wawancara*, Jambesari, 20 Februari 2020

<sup>218</sup> Hasin, *wawancara*, Jambesari, 24 Februari 2020

“Hal yang dipakai gak cuma sekali itu lahan garap mbak, terus traktor, cangkul, alat semprot pertanian, ya pokok seputar alat-alat produksi pertanian itu sudah mbak, tapi kalau sudah rusak ya pasti diganti lah mbak, kaitannya dana PUAP dengan alat pertanian yang saya lakukan itu, saya gunakan pinjaman itu buat beli alat semprot pertanian yang lebih modern, soalnya alat semprot yang saya punya sudah rusak jadi saya beli yang baru alat semprot yang harus dicas, terus saya gunakan juga buat beli caping topi petani buat digunakan para pekerja saya kalau sudah beraksi disawah.”<sup>219</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa modal tetap yang digunakan oleh anggota poktan Jambesari Jaya 6 ialah modal yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun diperoleh jumlah produksi banyak atau sedikit seperti penyusutan peralatan pertanian dan juga terdiri dari lahan garap, mesin, dan peralatan pertanian di mana biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tidak habis dalam sekali proses produksi. Maka dari hal itu dalam jangka waktu panjang setiap faktor produksi dapat ditambah jumlahnya atau diganti (diperbarui) kalau memang hal tersebut diperlukan oleh anggota petani poktan Jambesari Jaya 6 dengan memanfaatkan bantuan modal dari program PUAP.

## 2. Modal tidak tetap

Modal tidak tetap merupakan biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya seperti halnya jumlah tenaga kerja, pupuk, dan bahan-bahan lainnya dalam kegiatan sektor pertanian, yang kemudian

<sup>219</sup> Sunandar, *wawancara*, Jambesari, 26 Februari 2020

terkait modal tidak tetap pada poktan Jambesari Jaya 6 diungkapkan oleh bapak Umar selaku ketua poktan Jambesari Jaya 6 saat diwawancarai pada tanggal 16 Februari 2020, beliau mengungkapkan bahwa:

“Modal yang dipakai setiap kali kegiatan produksi pertanian tapi jumlahnya berubah-ubah itu seperti benih, pupuk, pestisida, dan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja, kalau kaitannya dengan dana PUAP yaitu saya bayar upah pekerja dan beli pupuk itu uangnya dapat dari pinjaman modal dari dana PUAP itu.”<sup>220</sup>

Hal itu dilengkapi oleh bapak Halek selaku petani dan pengurus poktan Jambesari Jaya 6 saat diwawancarai pada tanggal 18 Februari 2020, beliau menyatakan:

“Semua hal yang berubah-ubah kalau ngerawat atau ngelola lahan pertanian itu ya seperti tenaga kerja, pestisida, pupuk yang biasanya cuma dipakai dalam sekali perawatan, kalau dalam beberapa hari atau minggu butuh perawatan lagi ya harus beli lagi mbak seperti pestisida ataupun pupuk itu, ya namanya juga penyakit tanaman tidak izin dulu kalau mau datang mbak, karena kebutuhan mendadak itu pasti saya butuh uang buat lakukan itu jadinya saya biasa pinjam dana PUAP yang prosedur juga gampang mudah juga cepat.”<sup>221</sup>

Bapak Nulla selaku anggota petani poktan Jambesari Jaya 6 juga menyatakan pendapatnya pada saat diwawancarai pada tanggal 29 Februari 2020, yaitu beliau mengungkapkan:

“Untuk dapat hasil panen yang diinginkan juga butuh usaha yang diperlukan, ya perawatan lahan yang maksimal dengan menggunakan perawatan yang sesuai dan semua itu pasti membutuhkan modal yang mana untuk saat ini para petani sudah terbantu dengan adanya dana PUAP, perawatan biasanya sekali beli juga langsung habis

<sup>220</sup> Umar, *wawancara*, Jambesari, 16 Februari 2020

<sup>221</sup> Halek, *wawancara*, Jambesari, 18 Februari 2020

terpakai, ya untung saja terbantu mbak dengan bantuan modal itu, jadi saya juga gak usah pinjam ke rentenir lagi yang bunganya lumayan tinggi sehingga kalau dihitung-hitung saya bisa rugi kalau pinjam ke rentenir itu.”<sup>222</sup>

Maka dari semua pernyataan di atas modal tidak tetap yang digunakan oleh anggota tani poktan Jambesari Jaya 6 ialah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya seperti halnya jumlah tenaga kerja, pupuk, dan bahan-bahan lainnya dalam kegiatan sektor pertanian, maka yang diperlukan anggota petani poktan Jambesari Jaya 6 terkait biaya yang besar-kecilnya dipengaruhi oleh kegiatan produksi komoditas pertanian yang diperoleh seperti biaya sewa sarana produksi (saprodi), upah tenaga kerja, pupuk, dan biaya pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan atau perawatan lahan pertanian, semua biaya tersebut termasuk modal tidak tetap dan membutuhkan asupan dana guna proses pengelolaan atau perawatan lahan pertanian, modal tidak tetap hanya bisa digunakan dalam jangka pendek yaitu sekali pakai dan jumlahnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Berkaitan dengan peran program PUAP dalam kegiatan permodalan pertanian yaitu modal tetap dan modal tidak tetap yang telah diimplementasikan oleh Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari yang dapat dikatakan telah menghasilkan *output* dari proses kegiatan

---

<sup>222</sup> Nulla, wawancara, Jambesari, 29 Februari 2020

implementasi tersebut, maka hal itu dapat dibuktikan dengan kondisi permodalan Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 sebelum dan setelah menggunakan program PUAP, dimana poktan Jambesari Jaya 6 berperan sebagai kelompok sasaran dari program PUAP dan memegang tanggung jawab berbeda dari poktan lain yang ada di Gapoktan Darus Sholah sebab poktan Jambesari Jaya 6 mempunyai total anggota serta akumulasi luas lahan angka tertinggi di Gapoktan Darus Sholah. Dari hal itu maka dapat diketahui *output* tentang kegiatan implementasi program PUAP oleh Gapoktan Darus Sholah terhadap kondisi permodalan Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 dengan membuat perbandingan sebelum dan setelah menggunakan dana PUAP yang mana kondisi permodalan sebelum menggunakan dana PUAP dapat diketahui dari hasil wawancara pada tanggal 20 Februari 2020 dengan bapak Suli selaku pengurus Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 serta sebagai petani pengguna modal PUAP, beliau menyatakan:

“Sebelum ada program PUAP anggota petani Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 sangat bergantung pada rentenir akan bantuan modal usahanya mbak, rentenir di wilayah Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 sebenarnya banyak mbak, awalnya sih sedikit tapi berselingnya waktu yang lain juga ikut-ikutan jadi rentenir, saya tidak bisa ungkap identitas tapi yang pasti rentenirnya juga banyak dari kalangan ibu-ibu, adanya rentenir ini yang membuat anggota petani di Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 tergiur akan akses permodalannya yang cepat, mudah, dan tidak ada jaminan akan tetapi tingkat bunganya 50% dari nilai pinjaman, kalau masalah tambahan modal yang dibutuhkan itu kebanyakan dipakai buat beli pupuk, pestisida, sama bayar orang yang kerja itu, kalau modal buat beli bibit gitu pakai uang sendiri mbak, tapi kalau gak punya uang ya cari pinjaman, kalau saya pernah hampir mau pinjam juga ke rentenir tapi ya untung saja gak jadi soalnya saya dikasik pinjaman sama

saudara saya sendiri, biasanya orang yang kerja dibayar 25.000 per orang itu kerja dari pagi sampai siang jam 1 mbak, tapi kalau beban kerjanya berat ya saya kasih uang 30.000 per orang soalnya yang kerja gak cuma satu orang, tapi kalau sudah gak punya uang buat nyuruh orang banyak-banyak saya cuma nyuruh satu atau dua orang mbak, ya gak enaknya selesainya lama hasilnya juga gak bagus.”<sup>223</sup>

Bapak Nulla selaku anggota petani di Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 saat diwawancarai pada tanggal 29 Februari 2020 beliau juga mengatakan :

“Memang benar mbak bantuan modal itu sangat penting, karena pendapatannya saya semuanya tergantung dari modal. Sebelum ada PUAP saya tiga kali meminjam uang ke rentenir ya tingkat bunganya besar yaitu 50% dari nilai pinjaman, uang yang saya pinjam itu digunakan untuk membayar buruh tani yang saya pekerjakan, pertama kali saya meminjam uang dari rentenir, saya tidak kesulitan untuk melunasinya, jadi saya pinjam untuk kedua kalinya untuk saya gunakan untuk membeli bibit padi dan saya tetap tidak kesulitan dalam pelunasannya, sehingga saya meminjam lagi untuk ketiga kalinya, dan pada pelunasan pinjaman yang ketiga kalinya ini saya benar-benar kesulitan sebab saya mengalami gagal panen, dan pada saat itu saya berfikir kalau saya selama ini membuang-buang uang dengan membayar bunga pinjaman saya ke rentenir, lahan yang saya punya cuma 35 m<sup>2</sup> mbak kalau saya nanam padi terus perawatan maksimal padinya dapat kisaran 920 Kg kalau gak maksimal karena kendala keuangan tadi ya hasilnya sedikit mbak kadang cuma dapat 760 Kg, 420 Kg malah yang parah cuma dapat 130 Kg, ya cuma dapat rugi mbak gak dapat untung .”<sup>224</sup>

Dilengkapi oleh bapak Sunandar selaku anggota petani poktan Jambesari Jaya 6 dan sebagai pengguna dana PUAP saat diwawancarai pada tanggal 26 Februari 2020, beliau menyatakan:

“Kalau masalah pengalaman kendala ngelola sawah sih itu uang mbak, ya uang kadang dibutuhkan disaat saya gak punya

<sup>223</sup> Suli, *wawancara*, Jambesari, 20 Februari 2020

<sup>224</sup> Nulla, *wawancara*, Jambesari, 29 Februari 2020

uang, ada saja masalah yang terjadi, kalok padi sudah ada masalah dan butuh dipupuk, pas saya gak punya uang sama sekali saya pasti bingung sekali ya mau gak mau saya pinjam uang ke rentenir, toh uang yang dipinjam kan buat beli pestisida sama pupuk, buat bayar orang yang kerja lagi, terus hasilnya nanti juga akan bagus dan bisa buat bayar hutang saya beserta bunganya, dari pada saya tidak melakukan apa-apa kan jadi rugi banyak saya, mana uang yang dikeluarkan dari awal nanam padi gak sedikit, tapi ada gak enakya juga sih mbak pinjam ke rentenir soalnya bunganya itu gak kecil, jadi uang yang di dapat pas panen gak banyak soalnya buat dibayar hutang itu lagi, nyuruh orang kerja di sawah gak cukup satu kali mbak, soalnya buat perbaiki tabunan, bersihin rumput kalok saya nanam padi, bersihin ulat di daun tembakau kalau saya lagi nanam tembakau, buat ngepupuk, buat nyebarin pestisida itu, apalagi kalau sudah panen yang padi msih nyuruh orang buat ngepangkas padi yang kalau tembakau masih nyuruh orang buat metik tembakau, dan semua orang yang disuruh kan wajib dibayar mbak, ya seperti itulah mbak pentingnya modal buat kita para petani, masalah hasil sawahnya nanti ya kalok petani itu untung-untungan mbak.”<sup>225</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi permodalan anggota petani di Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 sebelum adanya program PUAP sangat bergantung terhadap rentenir, sebab prosesnya yang cepat, mudah dan tidak ada jaminan meskipun tingkat bunga yang diberikan terbilang cukup tinggi yaitu 50% dari nilai pinjaman, adanya pemikiran anggota petani yang seperti itu membuat rentenir di wilayah Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 semakin bertambah dan memanfaatkan kesulitan petani untuk dijadikan keuntungan bagi mereka.

Berbeda dengan kondisi permodalan anggota petani Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 setelah adanya program PUAP, hal itu dapat

<sup>225</sup> Sunandar, *wawancara*, Jambesari, 26 Februari 2020

dibuktikan dari hasil wawancara dengan bapak Hasin pada tanggal 24

Februari 2020 beliau mengatakan :

“Pinjam uang ke bank saya gak tau mbak caranya apalagi ribet katanya, jadi saya dulu pinjam uang ke rentenir buat ngerawat tanaman sawah tapi ya syukur sekarang sudah ada program PUAP, saya bisa melakukan pinjaman dengan bunga yang rendah jika dibandingkan dengan tingkat bunga rentenir, karena saya sebagai petani hanya mengandalkan pendapatan dari hasil sawah saya, modal yang saya pinjam biasanya saya gunakan untuk membeli pupuk, membayar buruh tani, beli pestisida kadang saya pakai buat memulai usaha tani saya ya buat beli bibit atau benih, bunganya kecil mbak 8% itupun dipotong di awal peminjaman, ya sekarang gak bingung lagi dah kalau tiba-tiba butuh uang buat ngelola sawah, saya juga bisa maksimal ngerawat sawah saya mbak pendapatan saya juga tambah naik sekarang ya hitung-hitung bisa buat modal sawah yang selanjutnya.”<sup>226</sup>

Bapak Halek selaku pengurus Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 serta pengguna program PUAP saat diwawancarai pada tanggal 18

Februari 2020 mengatakan :

“Sebenarnya dengan adanya program PUAP ini saya sebagai petani dan sumber pendapatannya ada pada hasil pengelolaan sawah sangat terbantu akan adanya pinjaman bergulir itu, ketika saya kesulitan dan membutuhkan tambahan modal untuk membeli pupuk dan membayar buruh tani, saya bisa meminjam dana PUAP, karena jika seumpama tanaman pertanian yang saya tanam tidak dirawat karena alasan tidak ada modal, maka sia-sia saya mengelola tanaman tersebut dari awal yang sudah menghabiskan biaya yang tidak kecil jumlahnya, ya tambahan modalnya memang gak banyak tapi cukuplah untuk memaksimalkan perawatan sawah biar hasilnya menguntungkan saya nanti, meskipun sebenarnya bekerja sebagai tani itu hasilnya untung-untungan sih mbak, kadang kita sudah maksimal ngelola sawah tapi cuaca yang tidak mendukung, kalau sudah masalah cuaca yang gak nentu saya bisa apa mbak, tapi kalau tidak melibatkan cuaca yang penting telaten dan maksimal ngerawat tanaman di sawah pasti hasilnya juga memuaskan mbak, ya semenjak saya dapat bantuan modal

<sup>226</sup> Hasin, *wawancara*, Jambesari, 24 Februari 2020

ini hasil panen juga tambah banyak, ya saya gak kaget karena hasilnya banyak, itu berarti usaha saya terbayarkan mbak.”<sup>227</sup>

Hal itu senada dengan hasil wawancara dengan bapak Umar selaku ketua Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 dan sebagai petani pengguna dana PUAP saat diwawancarai pada tanggal 16 Februari 2020 beliau mengungkapkan :

“Ya syukur Alhamdulillah mbak, dana PUAP memang sangat mendukung terhadap akses permodalan para anggota petani Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 untuk mengembangkan kegiatan usaha pertaniannya dan adanya PUAP ini juga sebagai solusi anggota petani agar tidak usah pinjam ke rentenir lagi, tambahan modal ini sangat bermanfaat sekali mbak dan berpengaruh terhadap kegiatan pertanian ya khususnya sangat bermanfaat sekali bagi saya karena saya juga petani yang kadang mempunyai kesulitan akan tambahan modal buat bayar pekerja, bunganya kecil mbak yaitu 8% dipotong di awal peminjaman, saya menyalurkan tambahan modal dengan menyamaratakan uang yang telah dipotong buat bayar bunga, sedang biar anggota saya tepat waktu ngembalikan pinjamannya, saya cek terlebih dahulu siapa anggota saya yang pinjam uang, saya cek sawahnya, lalu saya ke rumahnya buat bincang-bincang yang diselengi bicara tentang dana PUAP itu mbak, ya saya melakukan itu juga demi kebaikan kelompok saya juga mbak, soalnya anggota saya banyak mbak, jadi saya juga dibantu pengurus-pengurus di kelompok saya, kalau sudah saya cek sawahnya dan datangi rumahnya terus ada anggota saya yang susah karena gagal panen, saya pakai uang saya dulu mbak buat bayar uang pinjaman dia buat ngelunasin ke Gapoktan, soalnya kan yang minjem atas nama kelompok mbak takutnya kalau gak tepat waktu ngembalikannya akan berpengaruh ke anggota yang lainnya, meskipun tahap awalnya RUA tapi kan dirubah ke format RUK mbak jadi pengurus poktan juga mempunyai kewajiban terhadap apa yang dialami anggotanya.”<sup>228</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setelah adanya program PUAP anggota petani di Kelompok Tani Jambesari

<sup>227</sup> Halek, *wawancara*, Jambesari, 18 Februari 2020

<sup>228</sup> Umar, *wawancara*, Jambesari, 16 Februari 2020

Jaya 6 terbantu akan akses permodalannya, dapat meminimalisir kerugian karena tingkat bunga yang rendah yaitu 8% dibandingkan dengan sebelumnya ketika melakukan pinjaman ke rentenir dengan tingkat bunga 50% dari nilai pinjaman. Sehingga dari semua pernyataan di atas maka dapat diringkas tentang kondisi modal tetap dan modal tidak tetap poktan Jambesari Jaya 6 sebelum dan sesudah menggunakan dana program PUAP dalam tabel berikut:

**Tabel 4.13**

Kondisi Modal Tetap dan Modal Tidak Tetap Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 Sebelum dan Sesudah Menggunakan Program PUAP

No	Sebelum	Sesudah
	Modal Tetap	
1	Mebutuhkan waktu produksi yang lama	Waktu produksi dipersingkat
2	Hasil produksi pertanian tidak maksimal	Hasil produksi pertanian bertambah (maksimal)
3	Alat produksi pertanian masih tergolong tradisional	Menggunakan alat produksi pertanian modern
4	Kurangnya perawatan alat produksi pertanian	Terjaminnya perawatan alat produksi pertanian
5	Tidak ada inisiatif untuk perlindungan pekerja dari panas matahari	Adanya inisiatif perlindungan pekerja dari panas matahari (petani menyediakan caping untuk buruh tani/pekerja)
6	Pekerjaan buruh tani (pekerja) kurang terbantu	Pekerjaan buruh tani (pekerja) terbantu
Modal Tidak Tetap		
1	Petani kesulitan akan sumber permodalan dengan tingkat suku bunga yang rendah serta mudah dan cepat	Petani mendapatkan sumber permodalan yang mudah dan cepat dengan tingkat suku bunga yang rendah yaitu 8%
2	Melakukan pinjaman pada rentenir	Meminimalisir kegiatan meminjam pada rentenir
3	Perawatan atau pengelolaan lahan tidak maksimal	Perawatan atau pengelolaan lahan maksimal
4	Upah para pekerja tertunda	Upah pekerja dibayarkan tepat

	dibayarkan	waktu
5	Hasil panen tidak memuaskan	Hasil panen memuaskan
6	Terbaikannya lahan garap pertanian	Berfungsinya lahan garap pertanian
7	Pendapatan terpengaruh oleh kerugian hasil panen	Pendapatan meningkat

Sumber: Data diolah


### C. PEMBAHASAN TEMUAN

#### 1. Implementasi Dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah, proses implementasi program PUAP di Desa Jambesari dan dilaksanakan oleh Gapoktan Darus Sholah sebagai organisasi pertanian dimana dalam proses pengimplementasiannya Gapoktan Darus Sholah bertumpu pada aspek-aspek dalam suatu program, hal tersebut dilakukan karena untuk lancarnya proses kegiatan implementasi program PUAP, guna tersusun rapinya rencana implementasi program PUAP serta untuk dapat menghasilkan *output* dari kegiatan implementasi program PUAP terhadap akses permodalan petani Desa Jambesari, dengan berlandaskan aspek-aspek yang harus ada dalam suatu program kebijakan pemerintah maka diketahui kesesuaian kegiatan implementasi akan suatu program terhadap kelompok sasaran program.

Sebagaimana model implementasi program yang diungkapkan oleh David C. Korten, dimana model ini lebih dikenal dengan model

kesesuaian implementasi program, model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Haslinda, *Multikulturalisme* (2019, 46)


Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, yaitu: Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat

memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.<sup>229</sup>

Adapun kesesuaian kegiatan implementasi program yang dilaksanakan oleh Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.5**

Model Kesesuaian Implementasi Program Gapoktan Darus Sholah



Sumber: Data diolah

Pada proses implementasinya Gapoktan Darus Sholah berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksana program, dan kelompok sasaran program. Sebagaimana yang dinyatakan Korten bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, yaitu:

- a. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Dalam hal

<sup>229</sup> Haslinda, *Multikulturalisme*, 46.

ini petani Desa Jambesari membutuhkan akses permodalan yang fleksibel dan membutuhkan tambahan modal untuk pengelolaan lahan dan program PUAP sebagai dana hibah dari pemerintah untuk petani yang berbentuk pinjaman bergulir guna tambahan modal usaha tani berperan sebagai akses permodalan yang fleksibel terhadap petani.

- b. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Dalam hal ini program PUAP memberikan tugas kepada Gapoktan Darus Sholah sebagai organisasi pertanian di Desa Jambesari untuk mengelola dana PUAP sehingga menjadi akses permodalan yang fleksibel untuk petani dan Gapoktan Darus Sholah menyalurkan pinjaman dana PUAP kepada petani-petani Desa Jambesari guna mengembangkan usaha pertanian, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani Desa Jambesari.
- c. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Dalam hal ini Gapoktan Darus Sholah memberikan peraturan-peraturan atau syarat untuk anggota petani yang akan melakukan pinjaman dana, dimana anggota petani harus menggunakan dana PUAP sebagai

tambahan modal untuk perawatan atau pengelolaan lahan pertaniannya dan tidak boleh memanfaatkannya untuk kegiatan di luar usaha tani.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan Gapoktan DS terhadap pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) ialah sebagai berikut:

- a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.
- b. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha agribisnis dan pengurus Gapoktan Darus Sholah
- c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
- d. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan petani.

Tujuan tersebut poin pertama sampai ketiga sesuai dengan yang pemerintah harapkan dengan menciptakan kebijakan melalui program PUAP, sedangkan pada poin ke empat Gapoktan DS mengkoordinasi dan mengelola dana PUAP yang seharusnya pemerintah berharap Gapoktan dapat menciptakan jejaring atau mitra dengan lembaga

keuangan sebagai pengelola dana PUAP. Adapun tujuan program PUAP dan yang pemerintah harapkan adalah sebagai berikut:<sup>230</sup>

- a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.
- b. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan dan Penyuluh Pendamping.
- c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
- d. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raras Martatian (2017) bahwa persamaannya terletak pada pencapaian tujuan dari adanya program PUAP yang sudah efektif dan dapat dilihat dari pelaksanaan program PUAP serta proses pengelolaannya di Desa Geledeg, sedangkan perbedaannya yaitu pada pengelola dana PUAP dimana pengelola dana PUAP di Desa Gledeg dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA).<sup>231</sup> Pencapaian tujuan untuk memecahkan suatu

<sup>230</sup> Supardi, Ketut Budi Susrusa, dan Wayan Budiasa, "Tingkat Keberhasilan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Vol. 3 No. 2 (Oktober, 2015), 123.

<sup>231</sup> Raras Martatian, "Efektivitas program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Desa Gledeg Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten (Studi Tentang Penggunaan Dana PUAP Oleh Petani Melalui LKMA)", (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017)

permasalahan dengan menggunakan program PUAP sebagai bentuk kebijakan pemerintah didukung oleh teori Tachjan (2006) yang mengungkapkan bahwa pada penetapan tujuan guna pemecahan masalah yang efektif dan efisien maka mensyaratkan adanya proses perumusan masalah dan penetapan atau pembentukan kebijakan yang disesuaikan dengan permasalahan dan diharapkan dapat memecahkan masalah tersebut.<sup>232</sup>

Kegiatan yang dilakukan oleh Gapoktan Darus Sholah dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan adalah melakukan kegiatan dalam bentuk pinjaman bergulir untuk tambahan modal atau bantuan modal usaha sektor pertanian yang dilaksanakan oleh Gapoktan DS dan disalurkan ke anggota petani baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani melalui poktan. Pembentukan kegiatan ini adalah untuk memecahkan permasalahan di Desa Jambesari, dimana petani Desa Jambesari yang pada awalnya mengalami kesulitan dalam hal akses permodalan yang fleksibel dengan tingkat suku bunga yang rendah. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Arinni Abdillah (2018) bahwa kegiatan yang dilakukan dengan adanya program PUAP adalah memberikan bantuan berupa pinjaman serta memberikan kemudahan untuk sistem administrasinya.<sup>233</sup> Maka pembentukan kegiatan ini

---

<sup>232</sup> Tachjan, *Implementasi*, 13.

<sup>233</sup> Arinni Abdillah, "Kontribusi LKM-A PUAP Gapoktan Subur Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018).

sesuai dengan teori Suparno (2017) bahwa kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai dalam menjalankan program, karena arti program dari kebijakan pemerintah adalah seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan hingga kegiatan tersebut menghasilkan bentuk nyata yang disebut dengan keluaran (*output*) sebagai produk dari kegiatan.<sup>234</sup>

Kemudian dari hasil pengamatan peneliti, Gapoktan Darus Sholah dalam proses implementasinya tidak sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang tertulis, dimana hal yang tertulis tidak sesuai dengan praktik dan yang tidak tertulis terjadi dalam praktik yaitu tingkat suku bunga dalam peraturan yang tertulis adalah 10% sedangkan pada praktiknya yaitu 8% serta mengenai batas maksimal anggota dalam poktan sebagai peminjam ada dalam praktik tapi tidak ada di dalam persyaratan. Adapun peraturan dan persyaratan sebenarnya yang tertuang dalam dokumentasi Gapoktan Darus Sholah yaitu:

- a. Setiap anggota Kelompok Tani yang ingin melakukan pinjaman bergulir PUAP harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh Gapoktan Darus Sholah, adapun peraturan tersebut yaitu:<sup>235</sup>
  1. Pemohon harus mengisi blangko RUA dengan jujur dan benar menurut kondisi pemohon.

---

<sup>234</sup> Suparno, *Implementasi*, 9.

<sup>235</sup> Dokumentasi Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah.

2. Permohonan RUA ditandatangani oleh pemohon dan diketahui ketua kelompok tani di wilayah pemohon tinggal (dusun) dilampiri foto copy KTP yang masih berlaku.
  3. Blangko permohonan bisa diambil di masing-masing poktan.
  4. Tingkat bunga sebesar 10% dari nilai pinjaman dan dipotong di awal.
  5. Materai 3000 dan 6000 disediakan oleh Gapoktan Darus Sholah dan pemohon harus menggantinya dengan uang sebesar RP 3.000,00 dan Rp 6000,00 (materai 3000 untuk pinjaman di bawah Rp 1.000.000, sedang materai 6000 untuk pinjaman di atas Rp 1.000.000).
  6. Jangka waktu pengembalian dana PUAP adalah 4 (empat) bulan terhitung sejak dari pencairan (musim panen) atau jangka waktu 10 bulan maksimal 12 bulan dengan mencicil pengembalian pinjaman pada setiap bulannya.
- b. Anggota petani yang ingin mendapatkan bantuan modal usaha di bidang pertanian melalui program PUAP, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>236</sup>
1. Pemohon/calon nasabah mutlak harus mempunyai lahan garapan yang ditunjukkan dengan bukti SPPT terbaru.

---

<sup>236</sup> Dokumentasi Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah.

2. Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP) yang masih berlaku (di sebelah kiri atas permohonan RUA yang diajukan).
3. Membayar simpanan pokok sebesar Rp 10.000,00 sebelum pinjaman awal direalisasikan.
4. Membayar jasa pinjaman yaitu 10% dari nilai pinjaman.
5. Membayar uang sebesar Rp 3.000,00 dan Rp 6000,00 sebagai pengganti materai 3000 dan 6000.
6. Nasabah diharuskan datang sendiri beserta suami/ istri ke ketua Kelompok Tani di wilayahnya saat realisasi pinjaman (tidak boleh diwakilkan).
7. Angsuran tidak boleh melebihi jadwal yang telah ditentukan.

Sedangkan sumber modal yang dimiliki oleh Gapoktan Darus Sholah yang bertindak sebagai koperasi tani yaitu berasal dari sumber internal dan eksternal. Gapoktan Darus Sholah sebagai organisasi pertanian yang berperan menjadi koperasi dari petani memiliki beberapa sumber permodalan yang sesuai dengan Undang-undang No. 25 tahun 1992, bahwa seluruh modal yang dimiliki oleh organisasi pertanian sebagai koperasi dari petani dapat diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Hibah yang dimiliki oleh Gapoktan Darus Sholah merupakan dana bantuan/tambahan modal usaha dari pemerintah yaitu program PUAP yang berbentuk pinjaman bergulir dengan nilai Rp. 100.000.000,00 yang menjadi

sumber modal eksternal yang dimiliki oleh Gapoktan Darus Sholah sebagai koperasi atau sumber permodalan yang fleksibel untuk petani Desa Jambesari. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Putri Zam (2017) bahwa sumber dana eksternal yang dimiliki merupakan hibah dari pemerintah yaitu senilai 100 juta rupiah.<sup>237</sup>

Sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Juliana, Elvis dan Ridhon (2002) bahwa Hibah yaitu sejumlah dana yang diterima oleh organisasi secara cuma-cuma dari pihak lain, hibah ini dapat berupa sumbangan atau hadiah dari orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu.<sup>238</sup>

Adapun hasil tentang pelaksanaan pemberian pinjaman bergulir dana PUAP yang ditetapkan oleh Gapoktan Darus Sholah adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyusunan Rencana Usaha Anggota (RUA) dengan pengimplementasian:
  - 1) Anggota petani yang akan melakukan pinjaman bergulir PUAP mengisi formulir 2A
  - 2) Anggota petani menyerahkan foto copy KTP
  - 3) Anggota petani mengajukan RUA beserta foto copy KTP kepada ketua poktan.

---

<sup>237</sup> Rahmi Putri Zam, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembalian Dana PUAP Pada Gapoktan Pulau Sepakat Di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan kota Bukittinggi", (Skripsi, Universitas Andalas, Padang, 2017).

<sup>238</sup> Juliana, Elvis, Ridhon, *Ekonomi*, 110.

b. Tahap penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan pengimplementasian:

- 1) Ketua poktan mempelajari RUA karena yang dianggap paling mengetahui kondisi anggota peminjam
- 2) Ketua poktan merubah format formulir 2A kepada formulir 2B
- 3) Ketua poktan mengajukan RUK kepada Gapoktan Darus Sholah

c. Tahap penyaluran dan pengembalian dana PUAP

- 1) Penyaluran dana PUAP dengan pengimplementasian:
  - a) Gapoktan DS membatasi nominal pinjaman dan jumlah anggota peminjam setiap kali pencairan
  - b) Gapoktan DS memberikan tingkat suku bunga 8%
  - c) Pembayaran bunga dilakukan di awal peminjaman
  - d) Gapoktan DS menyalurkan pinjaman kepada poktan peminjam dana PUAP
  - e) Poktan peminjam dana PUAP menyalurkan kepada anggota petani yang telah mengajukan RUA
- 2) Pengembalian dana PUAP dengan pengimplementasian:
  - a) Jangka waktu pengembalian yang terlaksana adalah 4 bulan atau masa panen
  - b) Pengembalian pinjaman tidak boleh macet kecuali jika anggota petani peminjam dana PUAP mengalami gagal panen

Pelaksanaan program PUAP ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Putri Zam (2017) bahwa proses penyaluran dana PUAP diawali dengan pengajuan RUA, RUK, menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi anggota, besar kredit yang diberikan, serta besarnya tingkat suku bunga yang dibebankan.<sup>239</sup> Sedangkan jangka waktu pengembalian pada hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dolse Br Sihombing (2017) bahwa di Desa Lingga menetapkan peraturan tentang jangka waktu pengembalian yang diterapkan yaitu 6 bulan setelah pencairan dana dilakukan.<sup>240</sup> Penetapan tahap pelaksanaan program PUAP disebut sebagai sebuah strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, hal ini didukung dengan teori yang diungkapkan oleh Taufiqurokhman (2016) yang mengungkapkan bahwa secara umum strategi yaitu suatu proses yang menentukan adanya perencanaan yang berarah pada tujuan jangka panjang dan disertai dengan penyusunan akan upaya bagaimana agar mencapai tujuan yang diharapkan, secara khusus strategi yaitu suatu tindakan yang bersifat terus-menerus mengalami peningkatan dan dilakukan sesuai dengan sudut pandang tentang apa yang

---

<sup>239</sup> Rahmi Putri Zam, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembalian Dana PUAP Pada Gapoktan Pulai Sepakat Di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan kota Bukittinggi”, (Skripsi, Universitas Andalas, Padang, 2017).

<sup>240</sup> Dolse Br Sihombing, “Evaluasi Pengembalian Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo”, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017).

diinginkan serta diharapkan oleh kelompok sasaran untuk di masa depan.<sup>241</sup>

Sedangkan pada pelaksanaan program PUAP, Gapoktan DS menerapkan sistem akad *mudharabah* dengan membatasi kegiatan jenis usaha yaitu dana PUAP hanya boleh digunakan untuk kegiatan pengembangan sektor pertanian, serta dalam penyalurannya anggota peminjam diwajibkan mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan waktu yang dijanjikan pada awal peminjaman, penetapan perjanjian waktu pengembalian pinjaman dibuat dengan tujuan agar tidak terjadi pinjaman macet dan agar anggota yang lain juga bisa memanfaatkan pinjaman tambahan atau modal usaha dari dana PUAP, kemudian dapat disimpulkan bahwa akad yang diterapkan pada hasil penelitian ini akad *mudharabah muqayyadah* dan berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arinni Abdillah (2018) bahwa akad yang digunakan dalam proses pelaksanaan dan penyaluran dana PUAP juga menggunakan akad yang dibenarkan oleh syariat islam yaitu akad *wadhiah yad damanah*.<sup>242</sup> Pemberian kesimpulan tentang penggunaan akad yang dibenarkan oleh syariat islam yaitu akad *mudharabah muqayyadah* pada proses pelaksanaan penyaliran dana PUAP oleh Gapoktan DS dapat didukung dengan teori yang diungkapkan oleh Sri Sudiarti (2018) yang menjelaskan bahwa akad *mudharabah*

---

<sup>241</sup> Taufiqurokhman, *Manajemen*, 21.

<sup>242</sup> Arinni Abdillah, "Kontribusi LKM-A PUAP Gapoktan Subur Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018).

muqayyadah adalah jenis mudharabah terikat sebab pengguna modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha dengan penyaluran dan syarat-syarat yang telah ditetapkan pemberi modal.<sup>243</sup>

Berdasarkan kesimpulan dari wawancara, observasi serta dokumentasi, kegiatan implementasi program PUAP yang dilaksanakan oleh Gapoktan Darus Sholah dapat dikategorikan berhasil, karena dana PUAP sebagai bantuan modal usaha tani sangat bermanfaat terhadap kegiatan petani dan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan serta kesejahteraan petani, yang mana mayoritas petani pengguna PUAP mengalami peningkatan hasil panen, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kemampuan terhadap kegiatan usaha tani serta anggota petani mendapatkan akses permodalan yang fleksibel dengan tingkat suku bunga yang rendah tanpa adanya jaminan pinjaman.

## **2. Kondisi Permodalan Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 Sebelum dan Setelah Adanya Program PUAP**

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, diperoleh hasil bahwa kondisi permodalan anggota petani di Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 sebelum adanya program PUAP yaitu mereka sangat bergantung terhadap rentenir untuk mengelola lahan yang dimilikinya. Hal itu disebabkan para petani berfikir tentang akses bantuan modal yang mudah dan cepat, tidak memandang berapa tingkat suku

---

<sup>243</sup> Sri, *Fiqih Muamalah*, 165.

bunganya, peminjaman ke rentenir dilakukan petani disebabkan tidak adanya akses permodalan yang fleksibel, serta ketidakmampuan dan kurangnya pengetahuan petani Desa Jambesari terhadap lembaga perbankan.

Sedangkan kondisi permodalan anggota petani di Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 setelah adanya program PUAP, berdasarkan pada observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh hasil bahwa anggota petani terbantu akan akses permodalannya, dapat meminimalisir kerugian karena tingkat bunga yang rendah yaitu 8% dibandingkan dengan sebelumnya ketika melakukan pinjaman ke rentenir dengan tingkat bunga 50% dari nilai pinjaman, serta anggota petani poktan Jambesari Jaya 6 juga mengalami peningkatan hasil panen, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kemampuan usaha tani. Penggunaan dana PUAP dominan digunakan untuk modal perawatan atau pengelolaan lahan pertanian atau dengan kata lain lebih dominan digunakan untuk unsur pada modal tidak tetap yang kemudian perbandingan kondisi permodalan poktan Jambesari Jaya 6 sebelum dan setelah menggunakan dana PUAP dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.14**

Perbandingan Modal Sebelum dan Setelah Menggunakan Dana PUAP

No	Uraian	Tambahkan Dana PUAP (Rp)	
		Sebelum	Setelah
1	Benih	175.000	175.000
2	Pupuk	600.000	900.000

3	Pestisida	75.000	125.000
4	Tenaga Kerja	1.500.000	2.070.000
TOTAL		2.350.000	3.270.000

Sumber: Data diolah dari wawancara dengan Umar, Halek, Suli, Hasin, Sunandar, dan Nulla.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi permodalan poktan Jambesari Jaya 6 sebelum dan setelah menggunakan dana PUAP mengalami peningkatan, dimana pada sebelum menggunakan dana PUAP modal keseluruhan yang dipakai adalah Rp 2.350.000 sedangkan setelah mendapatkan pinjaman tambahan modal dari program PUAP sebagai sumber modal eksternal modal yang dikeluarkan adalah Rp 3.270.000, hal itu dikarenakan petani meningkatkan kegiatan perawatan lahan guna mendapatkan hasil yang maksimal, dana PUAP lebih dominan digunakan untuk biaya perawatan atau pengolahan lahan sedangkan untuk biaya benih petani poktan Jambesari Jaya 6 menggunakan modal sendiri atau sumber modal internal.

**Tabel 4.15**

Perbandingan Hasil Sebelum dan Setelah Menggunakan Dana PUAP

No	Uraian	Tambahannya Dana PUAP (Rp)	
		Sebelum	Setelah
1	Produksi (Kg)	2800	5500
2	Harga (Rp)	4000	4000
3	Total Penerimaan (Rp)	11.580.000	22.000.000
4	Pendapatan (Rp)	9.230.000	18.730.000
5	Pengembalian Pinjaman PUAP (Rp)	0	1.000.000
6	Pendapatan Bersih (Rp)	9.230.000	17.730.000

Sumber: Data diolah dari wawancara dengan Umar, Halek, Suli, Hasin, Sunandar, dan Nulla.

Data di atas merupakan kesimpulan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dimana modal serta hasil yang diperoleh pada data tersebut diperoleh dari luas lahan  $\leq 1$  hektar (Ha) yang dimiliki oleh anggota petani poktan Jambesari Jaya 6. Dari data di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tambahan modal PUAP berpengaruh terhadap proses perawatan lahan, hasil panen, dan pendapatan petani di poktan Jambesari Jaya 6.

Perubahan kondisi perekonomian pada hasil penelitian ini baik dari segi pendapatan, permodalan, kesejahteraan dengan menerapkan dana program PUAP memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meydi Tia Al Fanny (2017) bahwa tingkat efektivitas penyaluran dana program PUAP dan kemampuan sumberdaya manusia pengelola program berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan anggota Gapoktan Desa Watas Kecamatan Balik Bukit.<sup>244</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa dana program PUAP mempengaruhi perubahan kondisi permodalan petani baik itu modal tetap ataupun modal tidak tetap yang kemudian dijuleskan dengan teori yang diungkapkan oleh Diah Retno Dwi Hastuti (2017) bahwa modal tetap merupakan modal yang dapat digunakan dalam jangka waktu panjang atau lebih dari satu kali dalam proses produksi, seperti mesin-mesin atau peralatan, modal tetap diartikan sebagai modal yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun diperoleh jumlah produksi banyak atau sedikit,

---

<sup>244</sup> Meydi Tia Al Fanny, "Efektivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Sayur Di Desa Watas Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat", (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017).

misalnya pajak dan penyusutan peralatan pertanian dan juga terdiri dari tanah, bangunan, mesin, dan peralatan pertanian di mana biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tidak habis dalam sekali proses produksi.<sup>245</sup>

Sedangkan penjelasan mengenai modal tidak tetap didukung oleh teori yang diungkapkan oleh Abd Rahim, Suprapti Supardi dan Diah Retno Dwi Hastuti (2005) bahwa modal tidak tetap yaitu terdiri dari benih, pupuk, pestisida, dan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja, besar kecilnya skala usaha pertanian atau usaha tani bergantung pada skala usaha tani, macam komoditas, dan tersedianya modal usaha. Skala usaha tani sangat menentukan besar kecilnya modal yang dipakai, semakin besar skala usaha tani maka semakin besar pula modal yang dipakai, begitu pula sebaliknya. Adapun pupuk seperti halnya manusia selain mengkonsumsi nutrisi makanan pokok, dibutuhkan pula konsumsi nutrisi vitamin sebagai tambahan makanan pokok, demikian juga tanaman, selain air sebagai konsumsi pokoknya pupuk pun sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.<sup>246</sup> Jadi, adanya program PUAP sangat membantu terhadap bantuan modal usaha anggota petani Kelompok Tani Jambesari Jaya 6, dimana dana PUAP ini merupakan bentuk akses permodalan yang fleksibel tanpa adanya jaminan pinjaman dan tingkat bunga yang diberikan juga rendah yaitu 8% dari nilai pinjaman, bunga

---

<sup>245</sup> Diah, *Ekonomika*, 48.

<sup>246</sup> Abd, Suprapti, Diah, *Model Analisis Ekonomi Pertanian*, 34.

tersebut dibayar di awal, serta tidak ada kelipatan bunga apabila tidak bisa melakukan pelunasan pinjaman pada saat waktu yang dijanjikan karena mengalami gagal panen atau sejenisnya dalam lingkup kegiatan usaha sektor pertanian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi dana program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilakukan oleh Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap penyusunan Rencana Usaha Anggota (RUA) dengan pengimplementasiannya bahwa anggota petani yang akan melakukan pinjaman bergulir PUAP mengisi dan mengajukan formulir 2A beserta foto copy KTP kepada ketua poktan.
- b. Tahap penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan pengimplementasiannya bahwa ketua poktan mempelajari formulir 2A guna tahap pengajuan formulir 2B kepada Gapoktan Darus Sholah
- c. Tahap penyaluran dan pengembalian dana PUAP
  - a) Penyaluran dana PUAP dengan pengimplementasiannya bahwa Gapoktan DS membatasi nominal pinjaman dan jumlah anggota peminjam setiap kali pencairan, memberikan tingkat suku bunga 8% dengan pembayaran bunga dilakukan di awal peminjaman
  - b) Pengembalian dana PUAP dengan pengimplementasiannya bahwa jangka waktu pengembalian yang terlaksana adalah 4 bulan atau masa panen dan pengembalian pinjaman tidak boleh

macet kecuali jika anggota petani peminjam dana PUAP mengalami gagal panen.

2. Kondisi permodalan poktan Jambesari Jaya 6 sebelum dan setelah menggunakan dana PUAP mengalami peningkatan, dimana pada sebelum menggunakan dana PUAP modal keseluruhan yang dipakai adalah Rp 2.350.000 sedangkan setelah mendapatkan pinjaman tambahan modal dari program PUAP sebagai sumber modal eksternal modal yang dikeluarkan adalah Rp 3.270.000, hal itu dikarenakan petani meningkatkan kegiatan perawatan lahan guna mendapatkan hasil yang maksimal, dana PUAP lebih dominan digunakan untuk biaya perawatan atau pengolahan lahan sedangkan untuk biaya benih petani poktan Jambesari Jaya 6 menggunakan modal sendiri atau sumber modal internal.

## **B. Saran**

1. Bagi Gapoktan

Disarankan bagi pengurus Gapoktan untuk menerapkan prinsip transparan terhadap pengelolaan keuangan program PUAP dan menyesuaikan peraturan maupun persyaratan tertulis dengan praktik penyaluran dana PUAP.

2. Bagi Kelompok Tani

Disarankan bagi pengurus Kelompok Tani untuk lebih menekankan tentang pemanfaatan dana program PUAP agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

### 3. Bagi Anggota Petani

Disarankan bagi anggota petani untuk lebih sadar dan jujur dalam menggunakan pinjaman bergulir dana PUAP agar tidak terjadi pengembalian pinjaman macet.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat penelitian ini masih kurang sempurna diharapkan supaya bisa dijadikan sebagai penelitian lebih lanjut untuk upaya penyempurnaan penelitian ini, baik bagi peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Amar, Faozan. 2016. *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Jakarta: Uhamka Press.
- Anriani, Haslinda B. 2019. *Nosarara Nosabatutu Dalam Multikulturalisme*. Makassar: Yayasan Inteligencia Indonesia.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus.
- Firdaus, Muhammad. 2018. *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Hasmawati, Fifi. 2013. *Manajemen Koperasi*. Medan: Duta Azhar.
- Hastuti, Diah Retno Dwi. 2017. *Ekonomika Agribisnis: Teori dan Kasus*. Makassar: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- Kementerian Pertanian. 2011. *Pedoman Umum Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Petunjuk Teknis Verifikasi Dokumen Administrasi Penyaluran BLM-PUAP Tahun 2014*. Jakarta.
- Lumbantobing, Juliana., Purba, Elvis F., Simangunsong, Ridhon. 2002. *Ekonomi Koperasi*. Medan: Universitas HKBP Nommensen Fakultas Ekonomi.
- Manullang, M. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Penyusun, Tim. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Radjab, Enny., Jam'an, Andi Jam'an. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makassar: LPP-UMM.
- Rahim, Abd., Supardi, Suprpti., Hastuti, Diah Retno Dwi. 2005. *Model Analisis Ekonomi Pertanian*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitiian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU PRESS.
- Suharto, Babun., Fathorrazi. 2013. *Ekonomi Koperasi*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Mikroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sun'an, Muammil. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- \_\_\_\_\_, Senuk, Abdurrahman. 2015. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Susanto, Eko Harry. 2016. *Komunikasi dan Gerakan Perubahan: Kemajemukan dalam Konstelasi Sosial, Ekonomi, Politik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Taufiqurokhman. 2016. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Yuesti, Anik., Kepramareni, Putu. 2019. *Manajemen Keuangan Jendela Pengelolaan Bisnis*. Badung: CV Noah Aletheia.

Yuliadi, Imamudin. 2007. *Perekonomian Indonesia Masalah dan Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: UPFE-UMY.

Yustika, Ahmad Erani., Baksh, Rukavina. 2016. *Konsep Ekonomi Kelembagaan: Perdesaan, Pertanian, dan Kedaulatan Pangan*. Malang: Empat Dua.

Skripsi :

Abdilah, Arinni. 2018. Skripsi: *Kontribusi LKM-A PUAP Gapoktan Subur Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Akbar. 2011. Tesis: *Strategi Keberlanjutan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Kasus Kabupaten Karawang)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

AlFanny, Meydi Tia. 2017. Skripsi: *Efektivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Sayur Di Desa Watas Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Apriliansi, Aviditya. 2017. Skripsi: *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap Petani Terhadap Program PUAP Di Gapoktan Makaryowono Desa Tlogowero Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.

Aziz, Mohammad Abdul. 2018. Skripsi: *Modal Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wisata Organik Di Desa Lombok Kulon Kabupaten Bondowoso*. Jember: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Chofifah, Firda Siti. 2017. Skripsi: *Analisis Modal Sosial dan Strategi Pengembangan Dana PUAP Gapoktan Tani Makmur Sentosa Di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan*. Malang: Universitas Muhammadiyah.

Darwis, Robi. 2014. Skripsi: *Analisis Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Dalam Upaya Kesejahteraan Anggota Kelompok (Studi Kasus Gabungan Kelompok Tani Desa Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas Bengkulu Selatan)*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.

Martatian, Raras. 2017. Skripsi: *Efektivitas program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Desa Gledeg Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten (Studi Tentang Penggunaan Dana PUAP Oleh Petani Melalui LKMA)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Ratnawati, Iis Sri. 2018. Skripsi: *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wisata Organik di Desa Lombok Kulon Kabupaten Bondowoso*. Jember: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Sakti, Widya. 2017. Skripsi: *Analisis Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Terhadap Pendapatan Kelompok Tani Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Muara Tani Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sari, Intan Nustika. 2017. Skripsi: *Pengaruh Faktor Individu, Kepemimpinan, Dan Tim Kerja Terhadap Kinerja Anggota Dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Pada Gapoktan Sri Tani Jaya Desa Pandak*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Sihombing, Dolse Br. 2017. Skripsi: *Evaluasi Pengembalian Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Sitompul, Rika E S. 2017. Skripsi: *Partisipasi Petani Dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Zam, Rahmi Putri. 2017. Skripsi: *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembalian Dana PUAP Pada Gapoktan Pulai Sepakat Di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan kota Bukittinggi*. Padang: Universitas Andalas.

Jurnal :

Budiansa, Wayan., Supardi., Susrusa, Ketut Budi. 2015. "Tingkat Keberhasilan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 3 (2).

Idris, Kamal., Syaparuddin., & Hodijah, Siti. 2014. “Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi”. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 9(1), 42.

Is, Fitriyati., Kamaliah dan Gusnardi. 2014. “Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial, dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan: Studi Kasus Pada Perusahaan *Food and Beverages* yang Terdaftar di BEI Tahun 2009 s.d 2013”. *Jurnal Ekonomi*, 22(3), 50.

Lestari, Ni Nyoman Santhi Pita., Utama, Made Suyana. 2017. “Efektivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Pada Peternakan Babi Di Desa Macang Kabupaten Karangasem”. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(6), 1066.

Nurif, Muchammad., Mukhtar, Sukrianti. 2010. “Pembangunan Ekonomi Berbasis Agribisnis Sebagai Wujud Dari Pembangunan Ekonomi”. *Jurnal Sosial Humaniorah*, 3(2), 124.

Rusdiana, Aip., S, Dedi Herdiansah., Hardiyanto, Tito. 2016. “Partisipasi Petani Dalam Kegiatan Kelompok Tani: Studi Kasus pada Kelompok Tani Irmas Jaya Di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 2(2), 75.

Upadani, Iga Widari, dkk. 2013. “Strategi Pengembangan Agribisnis Puring Di Desa Petiga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan”. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 1(2), 68.

Lain-lain :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Jambesari DS Dalam Angka 2019

Gapoktan Darus Sholah, Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

Peraturan Menteri Pertanian, Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), No. 16, 2009.

Peraturan Menteri Pertanian, Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2015, No. 06, 2015.

### Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Masalah
Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Dalam Permodalan Pertanian di Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso	1. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	a. Tujuan Kegiatan	1) Harapan yang diinginkan lembaga pertanian (Gapoktan)	1. Informan a. Kepala Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah b. Ketua Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari c. Sekretaris Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari d. Bendahara Gapoktan Darus Sholah	1. Pendekatan penelitian: Pendekatan kualitatif 2. Jenis penelitian: Deskriptif 3. Teknik penentuan informan: Teknik <i>purposive</i> 4. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Teknik analisis data: Deskriptif 6. Keabsahan data: Triangulasi sumber dan triangulasi metode	1. Bagaimana implementasi dana program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Gapoktan Darus Sholah Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana kondisi permodalan pada Kelompok Tani (poktan)
		b. Bentuk Kegiatan	1) Aktivitas pemanfaatan dana PUAP 2) Aktivitas guna pencapaian harapan			
		c. Peraturan dan Persyaratan	1) Kewajiban yang harus ditaati petani 2) Prosedur yang harus dilaksanakan oleh petani			
		d. Sumber Dana	1) Simpanan pokok 2) Simpanan wajib			

			3) Hibah 4) Dana Cadangan	Desa Jambesari e. Ketua dan pengurus poktan Jambesari Jaya 6 f. Anggota poktan Jambesari Jaya 6		Jambesari Jaya 6 sebelum dan setelah menggunakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)?
		e. Strategi Pelaksanaan	1) Tahap Penyusunan Rencana Usaha 2) Tahap Penyaluran dan pengembalian dana PUAP	2. Dokumentasi 3. Kepustakaan		
	2. Permodalan Pertanian	a. Sumber Modal	1) Sumber internal <i>(internal sources)</i> 2) Sumber eksternal <i>(external sources)</i>			
		b. Jenis Modal	1) Modal asing 2) Modal sendiri			

		c. Modal Dalam Kegiatan Pertanian	1) Modal tetap 2) Modal tidak tetap			
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

IAIN JEMBER

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. KEPALA DESA

1. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat Desa Jambesari?
2. Apa sumber mata pencaharian masyarakat Desa Jambesari (mayoritas)?
3. Apa bentuk permasalahan utama yang terjadi pada petani Desa Jambesari?
4. Bagaimana cara Desa Jambesari mengatasi permasalahan tersebut, apakah ada cara tertentu atau adakah suatu program tertentu?
5. Siapa yang mengkoordinasi program tersebut?

### B. PENGURUS GAPOKTAN

1. Apakah bapak sangat mengetahui tentang program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)?
2. Apa itu program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)?
3. Apakah benar Gapoktan yang mengkoordinasi program PUAP?
4. Apa pengertian dari Gapoktan itu sendiri?
5. Kapan awal mula adanya program PUAP?
6. Siapakah yang mengelola dana program PUAP tersebut?
7. Siapakah target dari penerapan program PUAP?
8. Bagaimana sejarah adanya program PUAP tersebut?
9. Bagaimana mekanisme penerapan program PUAP?
10. Apa saja tujuan penerapan program PUAP?

11. Kegiatan apa yang dilakukan saat proses penerapan program PUAP pada petani Desa Jambesari?
12. Apa saja peraturan ataupun persyaratan dari pelaksanaan program PUAP?
13. Dari mana sajakah keseluruhan sumber dana Gapoktan sendiri?
14. Bagaimana persentase pembagian biaya jasa pada Gapoktan?
15. Bagaimana cara-cara pelaksanaan kegiatan yang diciptakan dari adanya program PUAP?
16. Bagaimana proses penyaluran serta pengembalian dari dana program PUAP?
17. Siapakah yang bertugas langsung menyalurkan dana program PUAP?

#### C. PENGURUS KELOMPOK TANI DAN ANGGOTA PETANI

1. Apakah bapak mengetahui tentang program PUAP?
2. Apakah bapak mengetahui nominal hibah dari pemerintah yang diberikan pada Gapoktan?
3. Apakah ada sosialisasi mengenai program PUAP yang diterapkan pada petani Desa Jambesari?
4. Digunakan untuk hal apa sajakah program PUAP tersebut?
5. Bagaimana pendapat bapak tentang adanya program PUAP itu sendiri?
6. Apakah bapak mengetahui tujuan penerapan program PUAP?
7. Bagaimana cara menggunakan atau memanfaatkan dana PUAP?
8. Apa yang membuat bapak melakukan pinjaman dana PUAP?
9. Apakah ada perubahan terhadap tingkat pendapatan bapak?




10. Bagaimana kondisi permodalan bapak sebelum maupun setelah menggunakan dana PUAP?
11. Bagaimana hasil panen bapak sebelum dan setelah menggunakan tambahan modal dari program PUAP?
12. Bagaimana pendapat bapak tentang peraturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Gapoktan?
13. Apakah bapak mengetahui arah jalannya dana PUAP yang dikoordinasi serta dijalankan oleh Gapoktan?




Jurnal Kegiatan Penelitian Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan  
(PUAP) Di Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari


Darus Sholah Kabupaten Bondowoso

Nama : Winayatus Suhkaifiyah  
 NIM : E20162075  
 Fakultas/Prodi : FEBI/ Ekonomi Syariah  
 Semester : VIII  
 Judul Skripsi : Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Dalam Permodalan Pertanian di Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso

No	Tanggal	Nama Informan	Jabatan	Paraf	Ket
1	13/20 /02	Maltup Al Hidayah	Kepala Desa (Desa Jambesari)		Wawancara
2	14/20 /02	M. Mahfudz Rozy	Ketua Gapoktan Darus Sholah		Wawancara
3	15/20 /02	Mohammad Fauzan	Sekretaris Gapoktan Darus Sholah		Wawancara
4	15/20 /02	Saiful Bahri	Bendahara Gapoktan Darus Sholah		Wawancara
5	16/20 /02	Ahmad Umar	Ketua Poktan Jambesari Jaya 6		Wawancara
6	18/20 /02	Abdul Halek	Sekretaris Poktan Jambesari Jaya 6		Wawancara

7	20/02	Suli	Bendahara Poktan Jambesari Jaya 6		Wawancara
8	24/02	Hasin	Anggota Poktan Jambesari Jaya 6		Wawancara
9	26/02	Sunandar	Anggota Poktan Jambesari Jaya 6		Wawancara
10	28/02	Nulla	Anggota Poktan Jambesari Jaya 6		Wawancara

Mengetahui

  
 Kepala Desa Jambesari  
  
 Maltup Al Hidayah

Ketua Gapoktan Darus Sholah  
  
 M. Mahidz Rozy

**FORMULIR 2A**

**RENCANA USAHA ANGGOTA (RUA)**

- 1. Nama Anggota : .....
- 2. Tempat Tanggal Lahir : .....
- 3. Alamat : .....

RT: RW: ,Dusun/Kampung,

- 4. Gapoktan (Nama) : .....
- 5. Rencana Usaha : .....

  - 1.1. Jenis Usaha Produktif : .....
  - 1.2. Kode Usaha Produktif : .....
  - 1.3. Volume (Hektar, ekor) : .....
  - 1.4. Kebutuhan Biaya (Rp.) : .....
  - 1.5. Jadwal Pemanfaatan : .....

Bondowoso,.....,20...

Ketua Kelompok Tani

Anggota Petani

(.....)

(.....)

**IAIN JEMBER**

## FORMULIR 2B

### RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) PENYALURAN BLM PUAP

1. Nama Gapoktan : .....
2. Nama Kelompok : .....
3. Ketua Kelompok : .....

No	Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (Luas,Ekor)	Nilai (Rp.)	Jadwal Waktu Pelaksanaan	Tanda Tangan
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
Total							

Mengesahkan,  
Ketua Gapoktan

Ketua Kelompok Tani

(.....)

(.....)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG  
GAPOKTAN.....**

**Nomor** : .....

**Tanggal** : .....

Pada hari ini.....Tanggal.....bulan.....tahun dua ribu delapan kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Gabungan Kelompok Tani.....berkedudukan di  
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten  
Bondowoso Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani ..... berkedudukan di Desa .....  
Kecamatan .....Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa Timur,  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan uang sejumlah Rp. ....,-  
(.....rupiah) kepada **PIHAK KEDUA**.

Dengan telah diterimanya uang sebanyak Rp. ....,- (.....rupiah) oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** akan menggunakan dana tersebut diatas sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Gapoktan.....Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa Timur.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani kedua belah PIHAK dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
Yang Menerima

**PIHAK PERTAMA**  
Yang Menyerahkan

Materai  
6000

.....  
**Ketua Kelompok Tani.....**

.....  
**Ketua Gapoktan.....**



## KUITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Gabungan Kelompok Tani.....Desa.....  
Kecamatan.....Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa timar

Jumlah uang : Rp .....

Terbilang : .....

Untuk pembayaran : Usaha Kelompok Tani ..... Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Bondowoso. Sesuai Rencana Usaha  
Kelompok yang telah disahkan oleh Gapoktan ..... di Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Bondowoso Propinsi JAWA TIMUR

Bondowoso , ..... ,..... 20....

Yang menerima  
**Ketua Kelompok Tani**

Materai  
6000

Mengetahui  
Kuasa pemberi atas nama  
Gabungan Kelompok Tani


.....  
**Ketua Gapoktan**

IAIN JEMBER



DOKUMENTASI

# PETA DESA JAMBESARI



Dokumentasi peta wilayah Desa Jambesari



Dokumentasi setelah wawancara pra penelitian dengan bapak Maltup selaku Kepala Desa Jambesari



Dokumentasi wawancara dengan bapak Maltup selaku Kepala Desa Jambesari



Dokumentasi dengan pengurus Gapoktan Darus Sholah dan Kelompok Tani Jambesari Jaya



Dokumentasi wawancara dengan bapak Mahfudz selaku ketua Gapoktan Darus Sholah



Pra penelitian

Saat Penelitian

Dokumentasi dengan bapak Fauzan (foto saat penelitian: kemeja putih) selaku sekretaris Gapoktan Darus Sholah



Pra penelitian

Saat Penelitian

Dokumentasi dengan bapak Saiful (foto saat penelitian: kopyah putih/ jaket merah) selaku bendahara Gapoktan Darus Sholah



Dokumentasi wawancara dengan bapak Umar selaku ketua Kelompok Tani Jambesari Jaya 6



Dokumentasi wawancara dengan bapak Halek selaku sekretaris poktan Jambesari Jaya 6



Dokumentasi dengan bapak Suli selaku bendahara poktan Jambesari Jaya 6





Wawancara dengan bapak Nulla selaku anggota poktan Jambesari Jaya 6



Dokumentasi wawancara dengan bapak Hasin selaku anggota Kelompok Tani Jambesari Jaya.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : [info@iain-jember.ac.id](mailto:info@iain-jember.ac.id)

Nomor : B- 567 /In.20/7.a/PP.00.9/10/2020  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala Desa Jambesari

Jl. KH. Abdurrahman Wahid No. 1 Dusun Krajan RT.002 RW. 001 Desa Jambesari  
Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat. Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Winayatus Suhkaifiyah  
NIM : E20162075  
Semester : IX  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
No Telpon : 082243093856  
Dosen Pembimbing : Nikmatul Masruroh, M.EI.  
NIP : 198209222009012005  
Judul Penelitian : Implementasi Program Pengembangan Usaha  
Agribisnis Perdesaan (PUAP) dalam  
Permodalan Pertanian di Kelompok Tani  
Jambesari Jaya 6 Desa Jambesari Kecamatan  
Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 07 Oktober 2020  
a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No 1 mangli, Telp : (0331) 487550, 427005, Fax: (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B-567 /In.20/7.a/PP.00.9/10/2020  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Desa Jambesari Kecamatan  
Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat. Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu  
pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Winayatus Suhkaifiah  
NIM : E20162075  
Semester : IX  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
No Telpn : 082243093856  
Dosen Pembimbing : Nikmatul Masrurroh, M.EI.  
NIP : 198209222009012005  
Judul Penelitian : Implementasi Program Pengembangan Usaha  
Agribisnis Perdesaan (PUAP) dalam  
Permodalan Pertanian di Kelompok Tani  
Jambesari Jaya 6 Desa Jambesari Kecamatan  
Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan  
kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 07 Oktober 2020  
a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik





**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH  
DESA JAMBESARI**

Jl.KH. Abdurrahman Wahid No.01 Jambesari-Jambesari Darus Sholah  
BONDOWOSO

Kode Pos 68263

Nomor : 973 / 777 / 430.12.13.1 / 2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu)  
Hal : Selesai Melakukan Penelitian

Kepada  
Yth.Bpk. Dekan Fakultas Ekonomi  
Bisnis Islam IAIN Jember  
di -  
**JEMBER**

Berdasarkan surat permohonan izin penelitian penelitian No. B-567/In.20/7a/PP.00.9/10/2020, di Desa Jambesari, bersama ini kami Pemerintah Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **WINAYATUS SUHKAFIYAH**  
Nim : E20162075  
Semester : IX  
Jurusan : EKONOMI SILAM  
Prodi : EKONOMI SYARIAH  
Judul : Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dalam Permodalan Pertanian di Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

Yang bersangkutan benar benar telah melakukan penelitian dengan judul penelitian *Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dalam Permodalan Pertanian di Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso*, sejak tanggal 2 September 2019 sampai tanggal 29 Februari 2020 dengan baik.

Demikian surat permohonan izin ini, atas perhatian dan kerja samanya di sampaikan terima kasih.

Jambesari, 08 Oktober 2020

**KEPALA DESA JAMBESARI**



**MALIQ AL Hidayah, SH, SP.d, MM**

**GABUNGAN KELOMPOK TANI JAMBESARI DARUS SHOLAH  
( GAPOKTAN DARUS SHOLAH )**

**KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH KABUPATEN BONDOWOSO**

Sekretariat : Desa Jambesari Rt/Rw. 023 / 005 Kecamatan Jambesari Darus Sholah . Tlp. 08525971700 / 085258985451

Nomor : 347 / GDS / X / 2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : ...  
Hal : Selesai Melaksanakan Penelitian

Kepada  
Yth. Bpk. Dekan Fakultas Ekonomi  
Bisnis Islam IAIN Jember  
di –  
**JEMBER**


Berdasarkan surat permohonan izin penelitian No. B-567/In.20/7a/PP.00.9/10/2020. Di Desa Jambesari bersama ini kami Pengurus Gabungan Kelompok Tani Darus Sholah (Gapoktan DS) Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama : WINAYATUS SUHKAIFIYAH  
Nim : E20162075  
Semester : IX  
Jurusan : EKONOMI ISLAM  
Prodi : EKONOMI SYARIAH  
Judul : Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (PUAP) dalam Permodalan Pertanian di Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

Yang bersangkutan benar benar telah melakukan penelitian dengan judul penelitian *Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (PUAP) dalam Permodalan Pertanian di Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso*, sejak tanggal 02 September 2019 sampai tanggal 29 Februari 2020 dengan baik.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Ketua  
Gapoktan Darus Sholah

  
**MOH. MAHFUDZ ROZY**

Bondowoso, 08 Oktober 2020

Sekretaris  
Gapoktan Darus Sholah

  
**MOH. FAUZAN, S.Pd**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Winayatus Suhkaifiyah  
NIM : E20162075  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Dalam Permodalan Pertanian di Kelompok Tani Jambesari Jaya 6 Desa Jambesari" merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bondowoso, November 2020

 menyatakan  
Di AE1AHF096167817  
6008  
ENAM RIBU RUPIAH  
Winayatus Suhkaifiyah  
NIM. E20162075

## BIODATA PENULIS



Nama : Winayatus Suhkaifiyah  
NIM : E20162075  
Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 13 November 1997  
Alamat : Dusun Gabungan RT/RW: 014/004 Desa Jambesari  
Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten  
Bondowoso.  
No. Hp : 082243093856  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

### Riwayat Pendidikan

- a. TK Pertiwi 01 Tamanan : 2002 - 2004
- b. SDN Tamanan 01 : 2004 – 2010
- c. MTs Nurul Qarnain Jember : 2010 – 2013
- d. MAN Bondowoso : 2013 – 2016
- e. IAIN Jember : 2016 - Sekarang